

**ARAH REKONSTRUKTIF METODE ISTINBATH MAJELIS
ULAMA INDONESIA (MUI), NAHDLATUL ULAMA (NU)
DAN MUHAMMADIYAH DALAM PROSES AWAL
PENETAPAN FATWA HUKUM TAHUN 2000-2010 (ANALISA
TAHKIM ILMU USHUL FIQH)**

**Oleh:
Slamet Mujiono, S.Ag, M.Hum
H. Muhammad Bahrul Ilmie. S.Ag.M.Hum**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA
KEBUMEN
2010**

ABTRAKSI

Sebagai produk Ijtihad, maka sudah sewajarnya fiqh terus berkembang sejalan dengan kebutuhan fiqh terhadap respon sosio-budaya, politik, dan peradaban manusia sangat memungkinkan fiqh mengalami perubahan meskipun di gali langsung melalui nast-nasht al-Qur'an dan al-Hadist. Produk fiqh juga merupakan produk rasionalitas berdasarkan logika ke ilmuan ilmiah. Dalam rangka merespon kebutuhan hukum islam MUI, NU dan Muhammadiyah melakukan istibat fatwa dengan metodologi Ushul Fiqh.

Berangkat dari Asumsi ini maka rumusan masalah yang akan di jawab adalah (1) Bagaimana metode Istibat fatwa yang di lakukan oleh MUI, NU dan Muhammadiyah dalam menjawab permasalahan kontemporer, (2). Bagaimana Rekonstruksi yang di lakukan dalam rangka istibat fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah.

Penelitian ini masuk dalam wilayah penelitian yuridis analitis atau penelitian metodologis dalil, maka metodologi yang digunakan adalah dengan metode Dekumenter fatwa-fatwa ulama MUI, NU, dan Muhammadiyah. Analisa yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan jalan kualitatif dengan menela'ah metodologis fatwa yang di korelasikan kepada teori ushul Fiqh.

Dari perjalanan penelitian maka hasil penelitian diantaranya: MUI dalam metodologis Fatwa telah melakukan terobosan kreatif dengan momodifikasi Rekonstruksi Ushul Fiqh yang di bangun terdahulu, ada 3 pola konstruksi bangunan istihbat fatwa MUI, menggunakan pola (a) Al-Qur'an-Hadist (Q-H), (b). Al-Qur'an-Hadist-Aqliyah (Q-HpAqliyah), dan (c) Al-Qur'an-Hadist-Kaeda Fiqh-Maslaha-Pendapat Ulama-Pendapat Ahli. (Q-H-A-KD-M- PD-PA). Dalam menetapkan fatwa dari al-qur'an dan Hadist MUI lebih banyak menggunakan pemahaman Tekstual, qias sebagai dasar fatwa cukup banyak di lakukan dengan pola qias jaliyy dan terobosan yang di lakukan MUI melakukan ellat qias dengan memunculkan perbedaan ellat hukum pada masalah yang berbeda dengan ashal, kemudian di tarik perbedaan masalah yang berlawanan kemudian hukum furuh yang di putusan berupa kebalikan dari hukum asal. Qias juga dapat di bentuk dengan dalil yang lebih dari satu dengan masalah yang berbeda-beda kemudian menunjuk kepada satu ellat persamaan masalah.

NU dalam konstruksi fatwanya setelah tahun 2004 mencantumkan dasar al-qur'an dan Hadist sebagai dasar fatwa, akan tetapi dalam memutuskan fatwa konstruksi fatwa tetap yang pokok di ambil dari kitab-kitab mutabarat imam empat. Ilhaq di lakukan apabila tidak ditemukan qoul ulamanya dengan metode mengikuti metodologis ushul fiqh yang di bangun oleh ulama.

Muhammadiyah melakukan rekonstruksi fatwa selalu konsisten bahwa fatwa sebagai prodak hukum Islam harus di bangun melalui jalan istibath Hukum dengan konstruksi Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utama. Dalil aqliyah di lakukan apabila wilaya ijtiadnya masuk pada ijtiad qiasy dan istilahi. Untuk memahami dalil Naqli pemahaman Tekstual dan konstektual di gunakan dengan di kolaborasikan dengan pola berfikir ilmiah, ilmu pengetahuan dan hermeneutic. Semua penggunaan dalil di tujukan dalam rangka memenuhi tujuan maqosid syari'ah yaitu kemaslahatan Umat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah berkat rahmat Allah, penelitian dengan judul “Arah Rekonstruktif Metode Istibath Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah Dalam Proses awal penetapan Fatwa kurun waktu 2000 – 2010 (Analisa Tahkim Ilmu Ushul Fiqh)

Penelitian ini merupakan salah satu tugas Penelitian dosen yang di biayai oleh DITPERTAIS Kementrian Agama Islam Jakarta tahun anggaran 2010. dalam rangka meraih gelar Tri Darma Perguruan Tinggi Pada Kajian Sosial ke-Agamaan yang memfokuskan kepada kajian Metodologis Fatwa Ulama di Indonesia. Oleh karena itu itu penulisan Hasil Penelitian Ini mungkin tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan beberapa pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Drektur LP3M STAINU Kebumen yang telah memberikan kesempatan melakukan penelitian ini hingga selesai dengan bantuan biaya pada anggaran tahun 2010
2. Prof. DR. Syamsul Anwar, M.A sebagai ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah yang telah memberikan izin Riset dan mengambil data-data, dokumentasi berupa fatwa Majelis Tarjih dan Buku-buku yang terkait dengan penelitian
3. Seketraiat Komisi Fatwa MUI yang dengan ramah telah memberikan izin dan restu mengumpulkan fatw-fatwa MUI kurun waktu 2000 – 2010
4. K.H. Arfawi Faesal yang telah meluangkan waktunya untuk beberapa kali menamani kami mengumpulkan data-dat dan deokumentasi di lembaga Batshul Masail NU jakarta.

5. Prof. .DR. Amir Syarifudin beberapa kali telah memberikan banyak informasi yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.
6. Bapak Ketua STAINU Kebumen DRS. Bambang Sucipto, M.Pd.I, Ketua Prodi PAI STAINU, Dewaan Yayaasan LPTNU, Dosen dan Karyawan STAINU Kebumen, yang telah membantu baik moril maupun materil selama penulis melakukan penelitian
7. Istri dan anak-anaku tercinta yang telah membirikan kekuatan dan energi yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini
8. Pengelola perpustakaan Program Paska Sarjana UIN Jakarta yang telah memberi kemudahan dalam peminjaman literatur, sesuai dengan yang penulis butuhkan.

Di samping itu ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut membantu, semoga jerih payah tersebut dapat menjadi amal. Amin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa Penelitian ini jauh dari sempurna, sudah pasti banyak ditemukan kesalahan dan kekeliruan dalam pembahasan ini. Untuk itu segala kritik dan saran sangat diharapkan guna kesempurnaan penulisan penelitian ini.

Peneliti

Slamet Mujiono, S.Ag, M.Hum
H. Muhammad Bahrul Ilmie, S.Ag., M.Hum

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Signifikasi Masalah	8
E. Kajian Riset Sebelumnya	8
F. Metode Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Demensi Pembaharuan Relasi Fiqh dan Ushul Fiqh	10
B. Konstruksi Ushul Fiqh Sebagai Bangunan Fatwa	11
BAB III METODE DAN PROSEDUR FATWA MUI, NU DAN MUHAMMADIYAH	
A. Prosedur Fatwa Pada Komisi Fatwa MUI	18
B. Prosedur Fatwa Batshul Masail NU.....	22
C. Prosedur Fatwa Pada Majelis Tarjih Muhammadiyah	47

BAB IV REKONSTRUKSI ISTIBATH HUKUM FATWA-FATWA
MUI, NU DAN MUHAMMADIYAH

A. Fatwa-Fatwa MUI, NU, Dan Muhammadiyah

Kurun waktu 2000 -2010	65
1. Fatwa-Fatwa MUI	65
2. Fatwa-Fatwa NU	74
3. Fatwa –Fatwa Muhammadiyah	77

B. Rekonstruksi Istibat Fatwa Kontemporer

Terhadap Ushul Fiqh	65
1. Ushul Fiqh Sebagai Rekonstruksi Fatwa	65
2. Rekonstruksi Fatwa MUI	85
3. Rekonstruksi Fatwa Muhammadiyah	106
4. Rekonstruksi fatwa NU	112

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Rekomendasi	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara sosiologis Hukum Islam di Indonesia telah diakui baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan hukum yang hidup dan melekat pada masyarakat Indonesia jauh sebelum terjadinya invansi asing ke Indonesia, atau sebelum system hukum modern di berlakukan oleh hindia belanda. Dalam perjalannya hukum Islam yang merupakan prodak fiqh klasik ulama dan intitusi kelembagaan islam mampu menembus ruang dan waktu serta perubahan-perubahan peradaban manusia. Secara sosiologis banyak para ahli ke islaman dan peneliti mengakui fiqh mampu senantiasa merespon kebutuhan perubahan di masyarakat Indonesia.

Sebagai produk Ijtihad , maka sudah sewajarnya fiqh terus berkembang sejalan dengan kebutuhan fiqh terhadap respon sosio-budaya, politik, dan peradaban manusia. Pola fakir yang melatar belakingi para imam fiqh terdahulu (klasik), sangat memungkinkan fiqh mengalami perubahan meskipun di gali langsung melalui nast-nasht al-Qur'an dan al-Hadist. Pemahaman yang menganggab fiqh merupakan prodak pemikiran yang multi ruang dan waktu jelas keliru, banyak pendapat karakter fiqh adalah "al-Ilmu bi al-ahkam al-syar'iyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafshiliyah". Fiqh aebagai Mutasab sesuatu yang digali menunjukan sebuah pemahaman bahwa fiqh lahir melalui proses penalaran dan keerja intelektual yang panjang sebelum akhirnya membentuk sebuah legal formal (Fiqh) praktis. Produk fiqh juga meupakan produk rasionalitas berdasarkan logika ke ilmuan ilmiah. Beberapa masalah dalam fiqh merupakan hasil riset terdahulu oleh mujtahid contohnya ketetapan ulama masalah haid, penentuan arah kblat dengan melibatkan ilmi falaq

(astronomi), dan perhitungan zakat dengan ilmu matematika. Logika ilmiah ini tidak menutup kemungkinan pada lapangan fiqh yang lebih luas.¹

Disisi lain problem dan permasalahan kehidupan manusia kian bertambah komplek awalnya dapat di selesaikan melalui pemikiran fiqh klasik atau merujuk langsung kepada sumber dasar al-Qur'an dan Hadist, permasalahan-permasalahan yang berkembang dan muncul ternyata tidak sederhana tetapi merupakan kompleksitas warna warni perkembangan peradaban Manusia, yang nuansanya merupakan perkembangan hasil ilmu pengetahuan modern di berbagai bidang. Misalnya kandungan bahan haram yang dijadikan produk kimia makanan, tekstil, obat-obatan dan kosmetika. Di bidang kedokteran fiqh di hadapi dengan peristiwa transplantasi organ tubuh, penggunaan vaksin dari unsure yang dilarang, pergantian alat kelamin, operasi plastik. bidang ekonomi maraknya praktek ribah lapangan ekonomi modern seperti saham, reksadana, bank, gadai, asuransi, bahkan memasuki era globalisasi booming teknologi informasi manambah di jawab dalam lapangan fiqh seperti situs internet yang marak, situs jejaring sosial, transaksi bisnis melalui wesleeb, bahkan penyelenggaraan pernikahan dengan teknologi konferensi fren di tempat yang berbeda. Untuk merespon perkembangan masalah-masalah baru semangat pembaharuan hukum islam dan claim terhadap ijtihad fiqh baru marak dimkalangan umat islam, ulama dan lembaga ke islaman.

Pada abad ke-20, semakin banyak upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam baik yang dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim maupun oleh sarjana-sarjana orientalis Banyak kritikan dan kajian yang menilai bahwa konstruksi bangunan *Ushul Fiqh* klasik sebagai sebuah metodologi istimbat hukum sudah tidak relevan lagi. Respon ini beragam baik dari yang hanya bersifat sebuah kritikan, tawaran alternatif sampai upaya rekonstruksi dan dekonstruksi terhadapnya ushul fiqh.²

¹ Jamaludin Miri, (penerjemah) *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar Munas dan Konbes Nadlatul Ulama (1926-1999)* (Lajna Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur cet. Pertama, tahun 2004) hal pengantar vii-xvii

² Sala satu kelemahan penalaran keislaman, khususnya di Indonesia adalah karena ushul fiqh hampir tidak pernah di jadikan sebagai pendekatan. Ushul fiqh hampir tidak pernah di "bawa bawa" untuk memahi gejala ke-islaman sehingga pemikiran ke-islaman cenderung semakin menjauh misalnya pemikiran sejarah cenderung terputus dengan ushul fiqh, begitu juga kepada masalah politik, sosial, budaya dan lainnya. Lebih jauh lihat Yudian Wahyudi, *Maqoshid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, Nawasea, 2007 dan lihat pula Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*, Yogyakarta, Nawasea 2006

Fiqh kontemporer (masalah Fiqh baru) merupakan fiqh yang memiliki nuansa baru yang wilayah pembahasannya berbeda dengan fiqh klasik, kalau fiqh klasik lebih banyak membahas masalah - masalah ibadah (seperti sholat, zkat, puasa dan haji), walaupun fiqh klasik dalam literatur fiqh kita jumpai masalah-masalah lain seperti zinayah, mu'malat, mawaris, munakahat, shultoniyah bahkan sampai menyentuh masalah Sia'sy akan tetapi pembahasannya masih sangat simpel, sederhana dan kental wacana dalil.

sedangkan fiqh kontemporer hampir keseluruhan memiliki wilayah baru yang belum pernah dibahas dalam fiqh klasik seperti masalah perbankan, asuransi, obligasi, zakat profesi, masalah kesehatan menyentuh kloning, bayi tabung, sedangkan masalah makanan penggunaan zat kimia yang berasal dari bahan tidak halal seperti penggunaan gelatin dan shortening yang diambil dari enzim kulit babi. muncul pertanyaan apakah fiqh klasik masih dapat digunakan sebagai pijakan fiqh kontemporer.

Terjadi polemik terhadap kondisi obyektif sebagai pijakan fiqh kontemporer yang bersifat baru, yang memerlukan tanggapan logis-yuridist dari nash-nash Al-Qur'an dan Assunah yang belum tercover secara implisit (*an-nushus as-syari'ah*). Usaha-usaha bagi pribadi-pribadi yang mampu untuk secara sungguh-sungguh menggali hokum (recthvinding), terhadap respon kekosongan hokum. Melalui pranata fiqh klasik dan Ijtihad manusia dapat mengeksplorasi akal fikiran ilmiahnya untuk menggali hokum dengan kaedah-kaedah Ijtihad syarriyah. Namun skill untuk melakukan penemuan hokum baru bukan hal yang mudah, beberapa persyaratan yang tidak mudah harus terpenuhi. Mengingat Ijtihad terkait dengan syarat dan kerteria yang ketat dengan sendirinya Ijtihad tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Bagi orang yang tidak memiliki kemampuan agama memberikan alternatif dengan bertanya, memohon penjelasan kepada orang yang memiliki kompetensi menjawab permasalahan tersebut. Tradisi meminta penjelasan terhadap permasalahan ke-agamaan yang belum jelas terhadap persoalan agama atau masalah hokum yang belum memiliki legitimasi fiqh sudah sejak lama dilakukan di Indonesia terutama pada komunitas masyarakat islam tradisional dengan soan ke kyai, ulama, ustad . pada skala lebih luas kelompok-kelompok islam tertentu seperti NU, MUI dan

Muhammadiyah andil pula dalam lapangan ini bahkan dalam organ organisasinya di buat devisi khusus menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Pendapat perongan dan kelompok dalam hal penjelasan hokum baik yang memiliki legitimasi fiqh maupun yang belum ada kemudian di kenal dengan istilah “Fatwa”

Pada saat ini jarang sekali di temukan fatwa yang dilakukan oleh perorangan kerana menjadi sesuatu yang berat bagi individu untuk menguasa ilmu yang konfrehensih terlebih harus pula memahami multi disipliner yang melatar balakangi permasalahan kontemporer yang sifatnya baru. Yang paling mungkin dilakukan adalah fatwa yang dilakukan secara kolektif, yang pada umumnya dilakukan oleh sekelompok ulama yang tergabung dalam komunitas tertentu. Fatwa model kedua lebih banyak di temukan karena bersifat konfrehensip, memasyarakat, mendalam dalam mengkaji persoalan dihadapi sehingga lebih di percayah dan diterimah.³

Fatwâ yang merupakan bagian dari fiqh; ia merupakan alat bantu didalam sebuah kasus hokum untuk menjelaskan kepada masyarakat kedudukan hokum. Kemunculannya merupakan reaksi terhadap komunitas atau realitas yang menuntut munculnya sebuah fatwâ, di komunitas itu disebut dengan istilah *mustafti*. Karena merupakan respon dan reaksi terhadap persoalan, maka kasuistik dan materinya sangat tergantung kepada pihak yang meminta fatwâ. Dengan demikian, fatwâ merupakan cerminan realitas zaman dikeluarkannya fatwa tersebut. Pada gilirannya, ia tidak lagi banyak berteorisasi sebagaimana fiqh dengan ushul fiqhnya, akan tetapi merupakan olah fikir secara langsung untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang diajukan oleh *mustafti*⁴

kalaupun kita selusuri fatwa komtemporer antara MUI, NU dan Muhammadiyah maka kita dapat memperoleh gambaran bahwa fiqh kontemporer masih berpijak pada fiqh klasik. Misalnya saja MUI dalam memecahkan masalah dalam komisi fatwanya salah satu pijakannya adalah fiqh imam terdahulu apabila tidak diperoleh maka akan dilakukan ijtihad jama'iy, begitu juga NU dalam memecahkan fiqh komtemporer langka pertama yang dilakukan adalah mencari pijakan dalam kitab-kitab fiqh yang dinamakan mutabharat atau kitab fiqh setandar yang berasal dari

³ K.H. Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Hukum Islam*, Jakarta, ELSAM, 2008. Hal 7-9

⁴ M. Nurcholis Setiawan, *Fiqh Islam Perspektif perempuan: Akar-akar historis dalam wacana Ke Islamian*, Modul Fiqh Dakwa.

Imam Syafi'iy, Maliki, Hanafi, dan Hambali apabila tidak diperoleh dalam kitab standar maka NU tetap akan mencari pada kitab lain yang merupakan furu'iyah dari para imam tersebut apabila jalan furuiyah tidak dapat memecahkan masalah NU akan melakukan jalan Ijtihad Jama'i'yah dan tidak menutup kemungkinan ijtihad fardy dengan ketentuan harus melakukan prosedur ijtihad sesuai jalan yang ditempuh oleh para imam terdahulu.

Muhammadiyah memiliki nuansa berbeda persoalan-persolan fiqh kontemporer akan diselesaikan langsung dengan jalan (1) Bayani (2) Qiyasi dan (3) Istilahi.

Prosedur yang pertama dilakukan Bayani merupakan pendekatan dalil apabila masalah-masalah fiqh kontemporer dapat diselesaikan oleh dalil yaitu Al-Qur'an, Hadist atau dalil Aqliyah (Ijma, Qias, Iktisan, Iktisab, Maslaha) maka suda dianggap cukup, apabila tidak ditemukan dalilnya maka akan dilakukan qiyasi permasalahan baru dengan masalah-masalah yang memiliki kemiripan illat hukum dengan masalah yang memiliki dalil, apabila prosedur qiyasi tidak memperoleh jawaban maka langka terakhir yang ditempuh adalah istilahi yaitu prosedur ijtihad .

Penjelasan di atas menunjukan dalam proses penemuan fatwa baik NU, MUI dan Muhammadiyah masih melakukan tradisi ijtihad dengan metodeologi Ushul fiqh sebagai pegangan utama. Sejumlah fatwa yang telah di produksi tiga lembaga tersebut dalam rangka merespon perubahan-peubahan social saat ini telah memunculkan kritik baik berupa materi fatwa yang kontroversi sebut saja fatwa reokok, Imfoteimen di Televisi, Fornografi, dan lainnya di anggap belum memuaskan. Kritik yang lebih serius terhadap metodologi yang menjadi landasan fatwa. Kontruksi metodologi fatwa masih mengadopsi pranata Ushul Fiqh karya-karya classic tanpa ada upaya mereduksi pemikiran-pemikiran baru terhadap metodologi hokum Islam yang lebih inovatif dan progresiv dengan pendekatan-pendekatan ke ilmuan ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Beberapa kali metodologi fatwa lembaga MUI, NU dan Muhammadiyah tidak bernuasa pembaharuan tetapi justru meruapakan bentuk baru dari takhayur atau taqlid. Walaupun sudah hamper ratusan fatwa di buat tetapi upaya untuk merenovasi metodologi fatwa (ushul fiqh) tidak perna di lakukan.

Bukan tanpa alasan MUI, NU, Muhammadiyah konsisten terhadap metodologi ushul fiqh yang selama ini di anutnya sebagai dasar pembentukan fatwa. Sala satu elemen penting seputar perdebatan metodologi fatwa adalah paradigma yang di bangun bukan pada dataran systemic keilmuan fiqh tetapi pada dataran hitam putih, sala benar, meminjam istilah minhaji mengedepankan pola Aristotalian logic cendrung dikonstruksi berdasarkan pola-pola dikhotomic.⁵ Fatwa haruslah di fahami sebagai prodak pemikiran Fiqh yang memiliki akar sejara metodologi pembentukan yang bersinambungan yang di kenal dengan tarihk tarsi al-islamiah sehingga tidak mendistorsi data sejarah sehingga jauh dari apa yang benar-benar terjadi dalam rentang perjalanan sejarah pembentukan pemikiran hukum islam. Sebenarnya terjadi relasi dialetika antara Al-Qur'an, sunna, dalil aqliyah (Ijma, qias, maslaha, iktisan, urf, ikhtisab) sebagai sumber dalil, usul fiqh sebagai metodologi teknik oprasional dali dan disisi lain fiqh (fatwa) sebagai prodak proses akhir. Terminology ini meruapakan cukup ideal karena dalam tatanan ilmiah memenuhi unsure Otoritas, kontinuitas dan perubahan.⁶ Ushul Fiqh sebagai methodology dirancang dan telah teruji ratusan tahun dengan melahirkan banyak fatwa dan prodak fiqh memiliki otoritas yang dinamis dan responsive terhadap perubahan-perubahan yang terjadi walaupun permasalahannya berbeda dengan fiqh terdahulu⁷. Kedinamisnya terletak kepada terbukanya ruang pemnegembangan dalil kepada pola pendekatan konfrehensih ke ilmuan misalnya saja dengan mengembangkan qias kepada pendekatan yang lebih luas dan dapat menjangkau illat hukum, penafsiran baru dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang memadai satu conto dalil khamar di fahami dan di tafsirkan sebagai symbol kerusakan organ tubuh dan membahayakan kehidupan hal ini didukung dengan disiplin ilmu medis, kimia, pangan dan obat-obatan bersarkan pengembangan penafsiran ini daliul khamar dapat di terapkan pada

⁵ Akh. Minhaji, Otoritas, Kontinuitas dan perubahan dalam Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh, Dalam kata pengantar. Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legilasi Muslim Kontemporer*. UII Press, Yogyakarta 2005 hal Pengantar Xii.

⁶ Ibid

⁷ Kedinamisan fiqh sebagai ilmu pengetahuan yang ilmiah di hasilkan dari (1) akumulasi pengetahuan-pengetahuan yang tersusun melalui asas-asas tertentu (2) pengetahuann tersebut terhimpun dalam satu-kesatuan sistem, dan (3) mempunyai metode-metode tertentu.. lebih jauh lihat Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*., yogyakarta, UII Press 1999. Hal 31-34

kasus al-kohol, extasi, dan lainnya. Dari penjelasan ini fatwa-fatwa selama ini bertumpuh kepada 2 sendi yaitu masih mengedepankan ijtihad ulama terdahulu dalam bentuk fiqh-fiqh klasik dan ijtihad atau penemuan hukum baru melalui metodologi ushul fiqh yang dibangun oleh ulama-ulama terdahulu dengan pola pengembangan dan dinamisasi pemikiran.

Akan tetapi seberapa besar fiqh klasik memberikan sumbangan terhadap pemecahan masalah-masalah fiqh baru karena dilihat dari wilayahnya saja jauh berbeda. Problematika fiqh kontemporer salah satunya adalah prosedur penemuan hukumnya (Tahkim) atau kalau dalam bahasa hukum positif dikenal dengan Reschvinding (teori penemuan Hukum). Apapun wilayah pembahasan fiqh termasuk fiqh kontemporer prosedur tahkimnya harus mengikuti prosedur yang telah disepakati imam fiqh terdahulu yaitu melalui metode Ushul fiqh, kemudian diperluas lagi dengan jalan Kaeda Fiqhiyah dan Kaeda Ushuliyah. Kita tidak dapat menyanpingkan bahwa metode Ushul Fiqh, terbukti ratusan tahun telah memprodak Fiqh para Imam terdahulu yang sampai saat ini masih kita pakai.⁸

Sampai saat ini walaupun masalah-masalah fiqh kontemporer merupakan lapangan yang berbeda dengan fiqh klasik tetapi alat metode penetapan hukumnya masih dipakai. Sebenarnya sangat terasa seringkali kita mendapatkan jalan buntu atau kesulitan ketika menetapkan hukum fiqh kontemporer dengan metode Ushul Fiqh hasil karya para Imam terdahulu.

Metode Istimbath Muhammadiyah, NU, dan MUI. Dalam proses awal penetapan fatwa hukum tema ini perlu diangkat, mengingat tiga lembaga keagamaan yang menjadi rujukan hukum bagi kaum muslim Indonesia ini memiliki metode *istinbath* (proses penggalian hukum) masing-masing. *Istintbath a la Muhammadiyah* misalnya, secara umum berbeda dengan *a la Nahdlatul Ulama (NU)* dan *Majlis Ulama Indonesia (MUI)*, begitu pun sebaliknya. Karenanya, penelusuran metode *istinbath* tiga lembaga itu penting untuk memahami alur keputusan hukum yang dihasilkan ketiganya. Alur intibats dari tiga lembaga ini akan tampak operasional ushul fiqh apakah masih konsisten dengan pola metodologi ushul fiqh klasik atau telah

⁸ Abdul Halim SHI, *Menimbang Paradigma kontemporer Metode Pemikiran Islam*, www.islamic.com

melakukan inovasi Arah Rekonstruktif ushul fiqh untuk dapat merespon persoalan baru.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menjadi sangat bermakna dan penting bahkan menarik, terutama ketika terjadi rekrontruksi ushul fiqh klasik dalam rangka menjawab masalah-masalah fiqh baru.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apakah terjadi rekrontruksi Ushul Fiqh klasik dalam rangka istibath hukum pada masalah-masalah fiqh kontemporer dalam proses mengeluarkan fatwa hukum islam di kalangan NU, Muhammadiyah, dan MUI. Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka dapat diuraikan dalam tiga bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penetapan fatwa oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahtsul Masil NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam rangka memenuhi tuntutan kekosongan hukum fiqh pada masalah-masalah baru (kontemporer).
2. Bagaimana Rekonstruksi Ushul Fiqh dalam rangka Istibat fatwa pada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Bahtsul Masail NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, dalam rangka memenuhi tuntutan kekosongan hukum fiqh pada masalah-masalah baru (kontemporer).

C. PEMBATAAN MASALAH

mempermudah operasionalisasi penelitian, maka dalam isu penelitian ini hanya membatasi pada objek penelitian arah rekontruksi Metode istibat hukum islam dalam rangka penetapan fatwa pada Majlis Tarjih Muhamadiyah, Bahtsul Masil NU, komisi Fatwa MUI. Kurun waktu 2000-2010 pada pembahasan Ushul Fiqh yang focus kepada proses penetapan dalil baik naqli maupun aqli, proses prosedur, interprestai baru, dan pendekatan ilmiah dengan memasukan unsur hermeneutic, filsafat, sosiologis, antropologis dan disiplin ilmu pengetahuan. dengan oprasional

metode penetapan fatwa hukum maka akan dapat di lihat terjadinya Rekonstruksi ushul fiqh sebagai alat menetapkan fiqh kontemporer.

D. SIGNIFIKANSI MASALAH

Penelitian ini memiliki signifikansi dari keberadaan Hukum Islam sebagai pranata agama sekaligus social yang dapat di jadikan pijakan masyarakat Islam. Banyak persoalan fiqh yang sifatnya kontemporer mulai dari permasalahan ekonomi, politik, makanan, kesehatan, seni, budaya, pemerintahan, perkawinan dan ibadah belum di atur dalam fiqh klasik fatwa ulama merupakan sala satu arternatif untuk menjawab permasalahan fiqh kontemporer.

E. KAJIAN RISET SEBELUMNYA

Penelitian ini adalah lingkup area penelitian keagamaa tentang hukum (Fiqh) yang disebut *legal research*, adalah penelitian yang memfokuskan kepada Ushul Fiqh sebagai metode awal penetapan Fatwa Ulama sebagai dokrin hukum Islam. Penelitian tentang Fatwa Ulama dalam wacana hukum islam di Indonesia di wilayah bukanlah kali pertama, karena ada penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan referensi awal guna memahami gejala Rektrotruksi Ushul Fiqh dalam istbath hukum dalam rangka penetapan Fatwa.

Misalnya penelitian DR.H.M. Atho Udzhaz (1990), dalam Desertasinya di tulis berbahsa inggris berjudul **Fatwas of The Council of Indonesia Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in indonesia 1975 – 1988** (University of California Los Angles-UCLA, 1990) mendeskripsikan beberapa persepsi Fatwa MUI memiliki 5 tipologi, MUI dalam menetapkan fatwa selalu berpegangan kepada sumber hukum islam dan secara metodologis menggunakan ushul fiqh. Di samping metodologis fatwa terbukti Fatwa MUI senantiasa terkait dengan beberapa faktor di antaranya politik.⁹

⁹ Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988, Edisi dua bahasa*, Jakarta ,INIS, 1993

. Mendasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan (diajukan) cukup berbeda, karena tujuan penelitian yang akan dicapai, meski ada saling keterkaitan nantinya.

Penelitian Atho di atas, ada hal yang terabaikan, misalnya “bagaimana Prosedur penetapan fatwa dengan jalan istibat hukum melalui Ushul Fiqh”, apakah Ushul fiqh yang di oprasionalkan masi merupakan ushul fiqh klasik atau telah mengalami perkembangan ke arah Rekontruksi metode dengan pendekatan-pendekan ilmiah, penafsiran baru, dan ilmu pengetahuan.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis analisis yang bersifat deskriptif. Atau dalam kajian studi islam penelitian ini masuk wilayah penelitian Dalil Fiqh yang menalaah dalil Metodologis.¹⁰Data penelitian ini meliputi data primer berupa fatwa-fatwa ulama yang merupakan data kualitatif, hal ini penting mencermati data primer berupa Hasil Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, Batshul Masial NU, dan komisi fatwa MUI.

Teknik Pengumpulan data utama melalui metode dekumentasi berupa fatwa NU, Muhammadiyah dan MUI kurun Waktu 2000-2010, wawancara terhadap sejumlah informasi yang dipilih secara *porposive* serta penggalian dokumentasi terhadap berbagai data yang dibutuhkan sebagai sarana penyelusuran data primer Adapun data pendukung melalui penggalian literatur yang relevan dengan topik persoalan.

Teknik analisa data dalam penelitian ini melalui beberapa langkah-langkah, yaitu: Data yang telah terkumpul dalam bentuk teks kemudian diinventarisir dan dianalisa secara *diskriptif analitis kritis* untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi, terutama dilakukan dengan mencari pola, tema hubungan, dan persamaan hal-hal yang telah terjadi. Khusus data yang masih kabur dan diragukan akan diverifikasi.

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, Bogor, kencana, 2003. hal 52-53

BAB II

LANDASAN TEORI

A. DIMENSI PEMBAHARUAN RELASI FIQH DAN USHUL FIQH

Kerangka teori dalam penelitian ini muncul dari banyaknya kritik terhadap konstruksi usul fiqh klasik yang di anggap tidak relevan lagi, Pendekatan Akh Minhaji¹¹ bahwa fiqh dan ushul fiqh dengan teori kontinuitas, relasi dan dialetika mungkin dapat dijadikan dasar untuk menjawab kritik tersebut. Bahwa penggunaan kata tidak relevan terhadap kontroksi ushul fiqh klasik di lihat dari sisi kasuistik tanpa melihat dari kontinuitas ilmu ushul fiqh merupakan bangunan yang di rintis menjadi suatu teori metodologi hukum islam. Hanya saja harus di fahami sebagai kontinuitas yang tidak tercabut dari akar sejarahnya, ushul fiqh pada masa kontemporer sedang melakukan relasi dialetika antara teori-teori ushul fiqh dengan obyek yang sifatnya baru, sebagai alat reproduksi hokum islam dapat saja terjadi benturan material teori dan obyek masalah maka opsi yang terbentuk ushul fiqh melakukan proses updet teori, yang terjadi senyawa menemukan bentuk pengembangan, inovasi, dan kreativitas teori sehingga mampu memecahkan permasalahan yang di ajukannya, proses inovasi dan kreativitas ushul fiqh inilah merupakan kerja Rekonstruksi ushul fiqh.

Dalam paradigma usul fiqh klasik menurut Hasbi As-Shiddiqiey terdapat lima prinsip yang memungkinkan Hukum Islam bisa berkembang mengikuti masa: 1) Prinsip Ijma'; 2) Prinsip Qiyas; 3) Prinsip Maslahah Mursalah; 4) Prinsip memelihara Urf; dan 5) berubahnya hukum dengan berubahnya masa. Kelima prinsip ini dengan jelas memperlihatkan betapa pleksibelnya hukum Islam¹²

¹¹ Akh Minhaji. Akh. Minhaji, Otoritas, Kontinuitas dan perubahan dalam Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh, Dalam kata pengantar. Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legilasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta UII Press, 2005 hal Pengantar Xii.

¹² Taupiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan modernitas, studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung, Mizan, 1998 hal 33-35

kerangka teorinya Wael B. Hallaq dalam sejarah perkembangan metode fiqh (*ushul fiqh*) Amin Abdullah menguraikan paradigma metodik usul fiqh kedalam paradigma fiqh *literalistik*, *utilitarianistik* dan *liberalistik-phenomenologik*. kemudian sumbangan asy-Syatibi direvitalisasikan oleh para pembaharu usul fiqh di dunia modern, seperti Muhammad Abduh (w. 1905), Rasyid Ridho (w.1935), Abdul Wahab Khallaf (w.1956), Allal al-Fasi (w.1973) dan Hasan Turabi. menawarkan teori baru kecuali merevitalisasi prinsip masalah yang ditawarkan asy-Syatibi melalui teori maqashid-nya itu Weil B. Hallaq mengkategorikan para pembaharu di bidang ushul dalam kelompok ini sebagai para pembaharu penganut *utilitarianisme*.

Asumsi dasar penelitian ini adalah “bagaimana NU, Muhammadiyah dan MUI melakukan pembaharuan Ushul fiqh Klasik dengan cara merekonstruksi bagian-bagian metode ushul fiqh”. Berdasarkan teori yang di paparkan rekonstruksi Ushul Fiqh sebagai alat metode penemuan atau ijtihad fiqh yang sifatnya baru dapat dilakukan dengan pendekatan-pendekatan berbeda dengan masa fiqh klasik.

B. KONTRUKSI USHUL FIQH SEBAGAI BANGUNAN FATWA

Penelitian ini ingin menjawab bagaimana rekonstruksi Ushul Fiqh dalam rangka terbentuknya fatwa ulama, MUI, NU dan Muhammadiyah. terbentuknya Fatwa oleh MUI, NU dan Muhammadiyah terhadap konstruksi ushul fiqh apakah masih mempertahankan tradisi Ushul Fiqh yang di bangun oleh Ulama-Ulama klasik dan apakah telah terjadi mempertahankan tradisi metodologis ushul fiqh meskipun telah terjadi perubahan kurun waktu, materi masalah dan pendekatan metodologis. Konsep Rekonstruksi fatwa sekaligus akan memberikan bangunan baru Ushul Fiqh yang lebih kreatif, inovatif dan ilmiah. Rekonstruksi merupakan hubungan timbal balik dari model Ushul Fiqh Klasik, Pendapat Ulama Fiqh, Masalah bernuasa kontemporer, pendekatan metodologis yang konprehensif yang terjadi terus-menerus.

Rekonstruksi Ushul Fiqh kontemporer tidak terjadi bias dengan mengabaikan ushul fiqh klasik yang merupakan dasar-dasar metodologis yang kontinyus telah berjalan lama dan menghasilkan produk hukum islam lebih dari 14 Abad, secara dinamis Rekonstruksi Ushul Fiqh yang di bangun oleh ulama Kontemporer

merupakan kelanjutan atau pengembangan dari Ushul Fiqh klasik. Rangkaian Normatif dan nilai-nilai Ushul Fiqh melalui Ijtihad kreatif inovatif akan menghasilkan norma yang rekonstrutif Ushul Fiqh kontemporer.

Menurut Amir Syaraifudin dalam wacana fiqh fatwa-fatwa kontemporer merupakan seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah rasul tentang tingka-laku manusia mukallaf dan di ikuti oleh semua orang yang beragama islam.¹³ Konsep ini menunjukkan bahwa fatwa sama halnya dengan fiqh. Fatwa saat ini memasuki wilaya baru yang sebagian ulama mengelompokan kepada fiqh kontemporer, Amir syarifudin membagi 2 wilaya fiqh kontemporer yaitu (1) Fiqh yang telah di ijthadi oleh ulama-ulama terdahulu namun pada saat ini memiliki nuansa perubahan misalnya sholat di atas pesawat yang belum di atur oleh ulama terdahulu, (2) Sesuatu masalah yang baru.¹⁴

Yusuf al-Qardhawi, fatwa kontemporer atau fiqh kontemporer dalam pembentukannya memiliki dua bentuk konstruksi metodologi. Pertama dengan jalan Ijtihad intiqo'I atau bermazhab, kedua dengan jalan Ijtihadiyah Insya'i.¹⁵

Ijtihad Intiqo'I ialah memilih satu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fiqh Islam yang penuh dengan fatwa dan keputusan hukum. Sedangkan Ijtihad Insya'I (kreatif) ialah mengambil konklusi hukum baru dari sesuatu persoalan baik belum pernah di kemukakan oleh ulama maupun persoalan lama yang baru dengan jalan mencarai pendapat baru yang lebih kuat, atau dengan jalan ijthadiyah kreatif.¹⁶

Ijtihadiyah kreatif untuk masalah-masalah kontemporer Amir Mu'allim membagi kepada tiga wilaya Ijtihad kontemporer yaitu: Bayani, Qiyasy dan istilahy.¹⁷

¹³ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta, 2005, Ciputat Press. Hal 4.

¹⁴ Ibid. hal 16-17

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad kontemporer kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya 1995, Risala Gusti, hal 95.

¹⁶ Ibid hal. 24-63

¹⁷ Amir Mu'alim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press, 2002, hal 73

Secara umum isu-isu kontemporer di kembangkan untuk menggali fiqh baru dengan melibatkan ushul fiqh¹⁸ sebagai metodologi Ijtihadnya. Ilmu Ushul Fiqh dapat di bedakan menjadi dua bagian besar, yaitu metode literal (tariqoh lafziyah), dan metode argomentasi.¹⁹


Dalam wacana fiqh kontemporer konstruksi fiqh klasik yang di bangun oleh ulama-ulama Syafi'iyah,²⁰ dan hanafiyah masih mengilhami hingga saat ini dalam rangka ijtihadiyah. Secara garis besar konstruksi fiqh yang telah di bangun dalam metodologi fiqh dapat digambarkan sebagai berikut.

¹⁸ Pengertian Ushul Fiqh dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua buah kata, yaitu : kata Ushul dan kata Fiqh; dan dapat dilihat pula sebagai nama satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu Syari'ah. Dilihat dari tata bahasa (Arab), rangkaian kata Ushul dan kata Fiqh tersebut dinamakan dengan tarkib idlafah, sehingga dari rangkaian dua buah kata itu memberi pengertian ushul bagi fiqh. Kata Ushul adalah bentuk jamak dari kata ashli yang menurut bahasa, berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi yang lain. Berdasarkan pengertian Ushul menurut bahasa tersebut, maka Ushul Fiqh berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fiqh. Lihat

¹⁹ Mukti Ali, *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abdu, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal* Jakarta, Bulan Bintang 1998 hal 97

²⁰ Imam Syafi'i dianggap sebagai orang yang memberi batasan ushul fiqh dan merupakan ulama pertama yang meletakkan dasar-dasar metodologi hukum islam tentang istinbath dan menyusun sistematikanya dengan kaidah-kaidah umum yang bersifat menyeluruh. Beliau telah meletakkan ilmu ushul fiqh, meskipun sudah beliau banyak sekali orang yang datang dan lebih banyak lagi pengetahuan tentang ushul fiqh termasuk definisi-definisinya. Teori tersebut ushul fiqh syafi'iyah hingga saat ini menjadi metodologi standar yang di gunakan dalam kegiatan ijtihad dan pemecahan hukum baru, lebih jauh lihat Amir Syarifudin *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* Padang, angkasa Raya, 1993 hal 57 - 66

Alur Metodologi penemuan Hukum Islam



Dari sekema di atas pembentukan fiqh atau fatwa-fatwa hukum yang merupakan konstruksi Ushul fiqh yang telah di sepakati memiliki konstruksi antara lain.

a. Segi Adilah Dalil²¹

- 1) Dalil Naqli merupakan dalil yang diutamakan untuk sandaran ijihad yaitu Al-Qur'an dan Hadist
- 2) Dalil Aqliyah. Merupakan dalil yang digunakan ketika dalil naqli tidak memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum di antaranya;
 - (a). Ijma
 - (b) Qias
 - (c) Iktisan
 - (d) Ikhtisab
 - (e) Maslaha
 - (f) Urf

b. Segi Pemahaman Dalil²²

untuk dalil-dalil Al-qur'an yang tidak memiliki makna yang mutlaq memahami arti dan makna yang terkandung dalam nash maka alat yang di gunakan adalah kaeda ushuliyah atau kaeda pemahaman nash antara lain:

Kaeda-kaeda mengambil makna nas

1. Ungkpan nash
2. Isyarat nash
3. Dalalah nash
4. Kehendak nash

²¹ Dalil-dalil naqliyah dan aqliyah lebih jauh lihat. Amir Syarifudin, Ushul Fiqh, Jakarta. Logos, 1997

²² Lihat Mokhtar yahya dan fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, (Bandung,1986 PT Al-Ma'arif) hal. 5-285

Kaeda Mafhum Mukholafah

1. Mafhum dengan sifat
2. Mafhum dengan Maxim
3. Mafhum dengan Syarat
4. Mafhum dengan Bilangan
5. Mafhum dengan gelar

Dolalah yang jelas

1. Zhahir
2. An-Nash
3. Muffasar
4. Muhakam

Dolalah yang tidak jelas

- 1 .al-Khafi
2. Al-Muskil
3. Al-Mujmal
4. Al-Mutasyabih

Al-Musytarok dan Dolalahnya

1. Al-Am
2. dalil Taksis

b. Segi Pendekatan

Pendekatan dalam istibat hukum merupakan alat untuk membantu dan menuntut bagi mujtahid mencapai sasaran ijihad yang konfrehensid dengan memiliki pemahaman yang signifikan maka terjadinya kesalahan dalam praktek ijihad dapat di hindari, pendekatan juga menuntut mujtahid menemukan fiqh sesuai dengan sosiologi masyarakat. Pendekatan yang di gunakan dalam ijihad antara lain; Pengetahuan bahasa Arab dengan segala seginya termasuk nahu shorof, balagho, mantik. Pemahaman ilmu hadist dan ilmu rijal, pemahaman ilmu tafsir, pemahaman sejarah tasryi islami dan ilmu lainnya

c. Segi Kaedah Fiqh

Kajian yang menekankan kerangka hukum yang bersifat umum yang di rumuskan berdasar adanya dalil atau kesamaan illat atau kesuain illat dari beberapa karastistik persoalan, persamaan illat dan karateristik inilah yang kemudian di terapkan kepada furuiyah . kumpulan kaedah-kaedah fiqh ini menjadi prisif dasar yang dapat di terafkan pada banyak persolan lapangan fiqh baru.²³

²³ Abdul haaq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya Kalista, 2005, hal. 7

BAB III

METODE DAN PROSEDUR FATWA MUI, NU DAN MUHAMMADIYAH

A. PROSEDUR FATWA PADA KOMISI FATWA MUI

MUI berdiri pada tahun 1975 atas inisiatif pemerintah tujuannya menegakan dan mengontrol ekspresi publik tentang Islam, di bawah bantuan dan sokongan Departemen Agama sebagai wakil Negara Indonesia). MUI organisasi tingkat nasional dan sub koordinat pada tingkat daerah (kabupaten), tujuannya adalah menseragamkan skala nasional terhadap religius opinion di masyarakat Indonesia.

Metode pembuatan fatwa sebagai dasar pijakan memproduksi fatwa pertama kali di buat pada tahun 1975, metode ini menjadi pijakan komisi fatwa selama 2 periode tahun 1975 – 1980, dan 1980 – 1986. Pada sidang Pleno MUI tanggal 18 Januari terdapat perubahan dalam prosedur penetapan fatwa sebagai otoritas fatwa, yang dilakukan oleh Komisi fatwa dalam bentuk keputusan MUI pusat Jakarta²⁴, sejak tahun 1986 otoritas fatwa dibedakan, dimana MUI pusat memberikan fatwa terhadap masalah keagamaan yang bersifat umum dan berkaitan dengan masyarakat Islam Indonesia secara umum. Masalah keagamaan yang relevan dengan wilayah tertentu dapat di selesaikan di wilayah, khusus untuk wilayah propinsi. Sementara masalah agama yang sifatnya lokal dan kedaerahan, harus di konsultasikan dengan MUI pusat dan komisi Fatwa, Daerah dapat memberikan fatwa yang sifatnya kedaerahan.

Pedoman fatwa MUI berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor; U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997,²⁵ merupakan penyempurnaan dari

²⁴ M.B Hooker. *Islam Mazhab Indonesia*, Jakarta. 2002 hal.92-93

²⁵ lihat berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor; U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997

pedoman fatwa tahun 1986, dianggap tidak memadai lagi dan perlu adanya pedoman prosedur fatwa baru yang memadai, transparan dan sistemik terhadap jawaban masalah yang berkembang pada tahun 2003 diperbaharui kembali, diantaranya kewenangan dan wilayah Fatwa MUI.²⁶

Kewenangan dan wilayah fatwa MUI dalam Bab VI berdasarkan prosedur fatwa MUI tahun 2003 antara lain: MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah ke-agamaan secara umum, tertutama masalah hukum fiqh dan masalah aqidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.

Dalam anggaran dasar MUI, tugas utama MUI adalah memberikan fatwa-fatwa dan nasehat-nasehat baik kepada pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ke agamaan dan persoalan yang dihadapi bangsa. MUI di harapkan dapat menggalang persatuan umat, baik bagi kaum ulama, masyarakat dan Negara, dan juga bertindak sebagai penengah antara kaum ulama dengan pemerintah dan sebagai jubah mewakili kaum muslimin berbicara di berbagai forum umat Islam atau antar Agama.²⁷

Proses pembentukan fatwa-fatwa MUI dilakukan oleh komisi fatwa MUI. Sementara itu tugas komisi fatwa adalah mengagendakan sidang komisi untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pembahasan persoalan hukum Islam yang merupakan desakan masyarakat , maka MUI memberikan fatwa, dan merespon persoalan hukum Islam yang dianggap membutuhkan legitimasi hukum Islam. Pada pembentukan pertama tahun 1975

²⁶ Lihat Pedoman dan Proaedur Penetapan Fatwa MUI, 16 Desember 2003.

²⁷ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975 – 1988)*, Jakarta, INIS, 1993, hal 63

komisi fatwa berjumlah 7 orang dari wakil ulama dan ormas Islam, jumlah ini terus berubah setiap pergantian kurun waktu kepengurusan komisi fatwa 5 tahun sekali, yang pada tahun 2005-2010 beranggotakan sebanyak 41 orang.²⁸

Sidang Komisi Fatwa harus dihadiri anggota komisi fatwa yang telah diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan MUI propinsi dan memanggil para ahli apabila diperlukan. Sidang komisi fatwa harus diselenggarakan apabila ada permintaan atau kebutuhan yang oleh MUI dianggap dan perlu dikeluarkan Fatwa. Kebutuhan yang dianggap perlu dikeluarkan fatwa dapat saja datang dari masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, atau respon MUI terhadap masalah tertentu.

Untuk mengeluarkan fatwa dapat dilakukan satu kali sidang atau dapat berkali-kali, tergantung tingkat kuantitas permasalahan di masyarakat. Permasalahan yang banyak meminta perhatian biasanya sangat sulit untuk dilakukan penetapan fatwa dan perlu di lakukan beberapa kali siding fatwa contohnya yang terjadi pada fatwa rokok, fatwa ahmadiyah, fatwa teroris, fatwa pluralisme. Dalam satu kali sidang dapat saja dikeluarkan beberapa fatwa seperti fatwa fasektomi, tubektomi, dan sumbangan kornea mata.²⁹

Pedoman prosedur fatwa adalah sebagai berikut:

1. Dasar penetapan umum fatwa
 - a. Aktivitas penetapan Fatwa dilakukan secara kolektif oleh lembaga Komisi fatwa MUI.
 - b. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.
2. Dasar-dasar (dalil) Fatwa.

²⁸ Lihat Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia, di terbitkan oleh Seketariat MUI Jakarta 2010

²⁹ Of Cit h. 79

- a. Al-Qur'an
 - b. Sunnah
 - c. Ijma.
 - d. Qiyas.
 - e. Dan dalil-dalil lain yang mu'tabar
3. Masalah yang sudah jelas hukumnya akan difatwakan sesuai dengan apa adanya.
 4. Masalah-masalah yang khilafiah dikalangan Mazhab Fiqh.
 - a. Di usahakan melalui metode *al-jam'u wa al-talfiq*, yaitu usaha titik temu
 - b. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan metode talfiq maka perbedaan dapat diusahakan dengan penyelesaian *muqaranah*, atau perbandingan dasar pendapat (*comperative legal opinion*). Penetapan fatwa didasarkan pada v hasil tarjih yang di anggap lebih kuat melalui kaedah-kaedah dan Ushul Fiqh sebagai parameter tarjih.
 5. Masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur di atas penetapan fatwa didasarkan kepada hasil ijihad. Fatwa hasil ijihad haruslah berasal dari corak ijihad *jama'iy* (kolektif) dengan perluasan dalil metode *bayani*, *ta'lili* (*qiyasi*, *istihsan*, *ilhaqqi*), *Istilahi* dan *sadd al-dzari'ah*.
 6. Prinsip utama fatwa harus memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.³⁰

B. PROSEDUR FATWA BATSHUL MASAIL NU

Nahdlatul Ulama (NU) Sebagai jamaah Jam'iyah sekaligus gerakan *diniyah Islamiyah* dan *ijtimaiyah*, sejak awal berdirinya telah menjadikan fatwa

³⁰ Lihat Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia, di terbitkan oleh Seketariat MUI Jakarta 2010

sebagai basis Teologi, dan dalam berfiqh menganut salah satu pendapat (sering disebut bermazhab) imam empat; Hanafi, Maliki, Syafi'iy dan Hambali. Dengan menganut sistem ini NU selalu mengedepankan pendapat 4 imam tersebut. selama ini segala persoalan mampu diselesaikan melalui fatwa yang disandarkan kepada imam empat, pada prakteknya pendapat imam Syafi'iy merupakan pendapat yang mewarnai petunjuk dan keputusan hukum NU. fenomena mazhab Syafi'y di Indonesia sesuatu yang menarik, mazhab Syafi'iy tidak hanya modominasi praktek ibadah dan hukum warga NU dapat dipastikan selain warga NU dan bahkan warga ormas Islam tertentu menggunakan pendapat Syafi'iy yang sudah mentradisi pada masyarakat NU dan masyarakat Islam Indonesia,(perlu nya sebuah penelitian yang menarik terhadap hal ini.)

Sikap bermazhab secara konsekwen dan kontiniu dalam setiap pengambilan hukum sejak tahun 1926 (pertama kali NU di deklarasikan) hingga saat ini konsisten pengambilan hukum fiqh dari referensi 4 mazhab. Untuk memutuskan masalah hukum baik yang sifatnya klasik maupun baru NU membentuk lembaga yang dinamakan Bahtsul Masail yang di koordinasikan Lembaga Syuriyah (legislatif). Bahtsul Masail memiliki wewenang dan tugas menetapkan keputusan hukum berupa fatwa NU yang berkaitan dengan masail fiqhiyah (masalah fiqh) maupun masalah ketauhidan dan bahkan masalah-masalah tasawuf (tarekat). Forum ini terbiasa di ikuti oleh syuriyah, ulama-ulama NU di luar stuktur kepengurusan NU dan banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Masalah-masalah yang dibicarakan biasanya bersifat waqiyah dan furuiyah yang datang dari syuriyah, pengurus organisasi, ulama-ulama NU, masyarkat dan bahkan persoalan saat ini cenderung dipengaruhi dari

fenomena perubahan peradaban, sosial, kultur, politik, teknologi dan Ilmu Pengetahuan. Hal ini dapat dilihat dari karakter fatwa yang bernuasa perkembangan sosial dan teknologi seperti bunga bank dan transplantasi organ tubuh.

Lajnah Bahtsul Masail NU (LBM) pada awalnya merupakan forum diskusi di kalangan ulama dan masyarakat pesantren, jauh sebelum NU berdiri kegiatan ini berkembang secara kontiniu dan dinamis, seiring dengan perkembangan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, Terlebih pasca kemerdekaan Indonesia mengalami transisi di berbagai bidang, karena banyak permasalahan yang muncul di kalangan masyarakat termasuk permasalahan fiqh. Pesantren merupakan intitusi sosial ke agamaan yang dijadikan tempat bertanya, tradisi inilah yang kemudian terus membudaya. Dengan adanya forum-forum kajian ke Islaman di lingkungan warga NU terutama di pondok pesantren, metode yang digunakan biasanya membahas pasal-pasal dalam kitab kuning. Kyai sebagai titik sentral merupakan simbol yang selalu diidolakan untuk dimintai fatwa. Dalam memberikan fatwa, nasehat atau pendapat para ulama, NU selalu membiasakan mengambil dari kitab-kitab imam mazhab yang 4 atau para pengikutnya. Menyadari fenomena perubahan sosial, ekonomi, budaya dan politik begitu cepat, banyak persoalan-persoalan terutama pada masyarakat NU yang mempertanyakan hukum dari sisi fiqh terhadap masalah baru, khilafiyah yang pada akhirnya sering terjadi dikalangan ulama NU satu contoh " khilaf" status hukum bunga bank. Dalam memutuskan masalah krusial in terjadi pendapat di kalangan NU yang variatif, tidak pernah ada kesepakatan. Ada yang mengatakan halal, haram atau syubhat. Persoalan ini sampai pula menyentuh dan hangat dibicarakan pada setiap muktamar NU tahun 1971 di Surabaya. Muktamar

tersebut tidak mengambil sikap. Keputusannya masih tiga pendapat: halal, haram atau syubhat. Ini sebetulnya merupakan langkah antisipatif NU. Sebab ternyata setelah itu berkembang berbagai bank dan lembaga keuangan modern yang dikelola secara profesional. Orang pada akhirnya tidak bisa menghindar dari persoalan bank.³¹

Sejak muktamar tahun 1971 di Surabaya terus bermunculan persoalan-persoalan yang bernuasa baru atau kontemporer, bahkan di luar kalangan NU sudah berhembus angin perlunya Tajdid, pembaharuan Hukum Islam dan reinterpretasi pemikiran Islam. Pemikiran tentang perlunya "fiqh baru" ini sekitar tahun 1980-an sudah membangunkan ulama dan komunitas pondok pesantren. Mereka mulai merespon, banyaknya kritikan dan usulan untuk menghadapi bermunculan dan maraknya diskusi tentang "tajdid" yang mengkritisi adanya keterbatasan kitab-kitab fiqh klasik dalam menjawab persoalan kontemporer di kalangan NU. Kalangan ulama NU mensikapinya dengan merespon di adakannya even-even pertemuan di dalam tubuh NU. munculnya ide kontekstualisasi kitab kuning. Sejak itu lalu berkali-kali diadakan halaqah (diskusi) yang diikuti oleh beberapa ulama Syuriyah dan pengasuh pondok pesantren untuk merumuskan "fiqh baru" itu. Kesepakatan telah dicapai, yaitu menambah dan memperluas muatan agenda lembaga NU. Perlunya lembaga ini tidak saja mengurus keorganisasian NU tetapi supaya ada intitusi yang mengurus persoalan hukum yang bersifat pengembangan pemikiran ke Islaman dan kajian kitab.

Berdasarkan historis ini, maka kajian masalah fiqh selalu muncul dalam setiap even kegiatan muktamar NU atau kegiatan NU, mulai tingkat ranting, MWC,

³¹ Jamaludin Miri, *Ahkamul Fuqoha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999m*, Surabaya, Lajna Ta'lif Wan Nasyr (LTN) Jawa Timur, 2004. Hal.xix-lvi

PC, sampai PB. Pada awalnya Bahtsul Masail NU tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dengan syuri'ah sejak tahun 1926 – 1989, sejak tahun 1989 Lajnah Bahtsul Masail NU menjadi Lajnah yang berdiri sendiri sesuai dengan keputusan Mukhtamar NU ke XXVIII tahun 1989 di Yogyakarta. Sejak muktamar ke XXVIII di Yogyakarta inilah masala-masalah yang mauquf dan masalah-masalah waqi'ah (baru) mendapatkan tempat pembahasan secara permanen di lembaga yang di beri nama "*Lajna Bahtsul Masail Diniyah*" kemudian di kenal dengan LBM NU.

Menurut pengamatan K.H M.A Sahal Mahfudh dari segi historis maupun operasional, bahtsul masa'il NU dalam perjalanannya merupakan forum yang sangat dinamis, demokratis dan "berwawasan luas". Ungkapan ini muncul dari banyaknya kritik, dimana batshul Masail NU terlalu terfokus kepada teks teks hukum yang terkodifikasi dalam kitab fiqh klasik. K.H M.A Sahal Mahfudh ber-alibi selama ini batshul masail sudah cukup dinamis, sebab persoalan (masa'il) yang dibahas selalu mengikuti perkembangan (trend) hukum di masyarakat dan demokratis, karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Dikatakan "berwawasan luas" sebab dalam forum bahtsul masa'il tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf.

Masalah-masalah yang masuk setelah di inventarisasi oleh Lembaga Syuriyah diadakan skala prioritas pembahasannya, kemudian dilanjutkan dengan prosedur bertingkat mulai dari ranting, cabang, wilayah, pengurus besar NU. Dari pengurus besar diteruskan pada Munas, yang pada akhirnya dibahas dan diputuskan dalam

bentuk fatwa pada muktamar NU. Secara historis, forum bahtsul masa'il sudah ada sebelum NU berdiri. Saat itu sudah ada tradisi diskusi di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri yang hasilnya diterbitkan dalam buletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama). Dalam buletin LINO, selain memuat hasil, bahtsul masa'il juga menjadi ajang diskusi interaktif jarak jauh antar ulama. Seorang kiai menulis ditanggapi kiai lain, begitu seterusnya. Dokumentasi tentang LINO ini ada pada keluarga (alm) KH. Abdul Hamid, Kendal. Lewat LINO ini pula ayah saya (KH. Mahfudh Salam) saat itu bertentangan dengan Kiai Murtadlo, Tuban mengenai hukum menerjemahkan khutbah ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Itu bukan berarti tukaran (konflik), tetapi hanya sebatas berbeda pendapat dan saling menghormati. Kiai Mahfudh membolehkan khutbah diterjemahkan sementara Kiai Murtadlo tidak. Sampai sekarang tradisi khutbah di daerah Tuban tidak ada yang diterjemahkan.³²

Sistem (proses) penetapan fatwa dalam bahtsul masail di lingkungan Nadlatul Ulama (NU) ditetapkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) alim ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21 – 25 Januari 1992,³³ sistem penetapan fatwa kemudian disempurnakan kembali melalui keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama nomor 02/Munas/VII/2006 tentang Fikrah Nadliyah adalah kerangka berfikir yang didasarkan pada ajaran Ahlulsunna wal jama'ah.³⁴ Fikra ini merupakan tajdid Nahdlatul Ulama yang menurut Sahal Mahfud terangkum dalam kaeda al-

³² KH. M.A. Sahal Mahfudh, www.nu.online. 25 agustus 2010

³³ Lihat Keputusan MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 16 – 20 1412H/ 21 – 25 Januari 1992 M di Bandar Lampung “Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama

³⁴ Lihat sistem penetapan fatwa kemudian disempurnakan kembali melalui keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama nomor 02/Munas/VII/2006 tentang Fikrah Nadliyah

muhafazhat-u 'alal-qodim-ish-shlih wal-akhdzpu bil-jadid-ilashlah (mempertahankan milik lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik).³⁵

Fikrah Nadliyahdi dijadikan dasar Nahdlatul Ulama (khihthah nadliyah) termasuk dalam menetapkan fatwa hukum. Fikrah nadliyah merupakan respon NU terhadap gelombang globalisasi, universal dan HAM. Menyadari perubahan teknologi, sosial budaya, dan ilmu pengetahuan begitu cepat Nahdlatul Ulama sebagai panutan terbesar di Indonesia harus memiliki sikap dan respon yang positif. Ciri-ciri fikrah Nahdlatul Ulama antara lain:

1. *Manhaj Fikrah* Nahdlatul Ulama

- a. Dalam Bidang Aqidah mengikuti pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi
- b. Dalam Bidang Fiqh / Hukum Islam Bermazhab secara qauli dan manhaj kepada salah satu *al-Mazhab 'Arba'ah* (Hanafi, Maliki, Syafi'iy dan Hambali)
- c. Bidang Tasawuf mengikuti Imam Jubaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al Ghazali.

2. Khasanah (ciri-ciri) Fikrah Nadliyah

- a. *Fikrah Tawassuthiyyah* (Pola Fikir moderat) artinya Nahdlatul Ulama selalu *tawazun* (seimbang) dan *I'tidal* (moderat) dalam menyikapi berbagai persoalan, Nahdlatul Ulama tidak *tafrith* atau *ifrath*.
- b. *Fikrah tasamuhiyah* (pola fikir toleran), artinya Nahdlatul Ulama dapat hidup berdampingan secara damai dengan pihak lain walaupun aqidah, cara berfikir, dan budaya berbeda.

³⁵ Jamal D. Rahman et al, (Editor), *Wacana Baru 70 Tahun K.H. Ali Yafie, Fiqih Sosial*, Jakarta, Mizan, 1997 hal, 136

- c. *Fikrah Islahiyyah* (pola pikir reformatif), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa mengupayakan melakukan perbaikan menuju arah yang lebih baik. (*al-ishlah ila ma huwa al-aslah*)
- d. *Fikrah tathawwuriyah* (pola pikir dinamis), artinya Nahdlatul Ulama senantiasa melakukan kontekstualisasi dalam merespon berbagai persoalan.
- e. *Fikrah Manhajiyah* (pola pikir Metodologis); artinya Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum mengacu kepada kerangka berfikir Manhaj yang telah ditetapkan Nahdlatul Ulama.³⁶

Secara garis besar metode pengambilan keputusan Bahtshul Masail NU di bedakan menjadi dua bagian ; (1) Ketentuan umum dan (2) sistem pengambilan keputusan hukum atau metode penetapan fatwa.³⁷ Ketentuan umum menjelaskan tentang pengertian teknis pengambilan hukum untuk dijadikan fatwa, dapat di bedakan NU dalam menetapkan fatwa melalui 2 metode yaitu qauli yang bersumber dari kitab Mutabarath, dan apabila tidak dapat di telusuri secara qauli maka melalui ilhaq. Ketentuan umum secara teknis dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Yang di maksud dengan kitab adalah *al-kutubul mu'tabarath*, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan aqidah Ahlulsunah Wal Jamaah³⁸ (rumusan Mukhtamar NU ke XXVII)
2. Yang di maksud dengan bermazhab secara qauli adalah mengikuti pendapat-pendapat yang sudah "jadi" dalam lingkup Mazhab tertentu.
3. Yang di maksud dengan bermazhab secara Manhaji adalah mengikuti jalan fikiran dan kaedah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam mazhab.
4. Yang di maksud dengan istinbath adalah mengeluarkan hukum syari'ah dari dalilnya dengan *qawa'id ushuliyyah* dan *qawa'id fiqhiyah*.

³⁶ Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nomor 02/Munas/ 2006, Tentang Batsul Masail Diniyyah Maudlu'iyah

³⁷ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, UII Press Yogyakarta, 2002, hal 176


³⁸ Tentang faham Ahlulsunna wal jama'ah lebih jauh lihat Masyhudi Muctar dkk, *Aswaja An-Nahdliyah*, Surabaya LTN, 2010, lihat pula Ayu Sutarto, *Menjadi NU menjadi Indonesia*, Surabaya kalista, 2008, lihat pula pada demensi politiknya Fathurin Zen, Yogyakarta, LKIS, 2004

5. Yang dimaksud dengan qauli adalah pendapat Imam Mazhab.
6. Yang di maksud dengan wajah adalah pendapat ulama Mazhab
7. Yang di maksud dengan *Taqrir Jama'i* adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa qaul/ wajah
8. Yang di maksud dengan *Ilhaq (ilhaqul masail bi nazha'irin)* adalah menyamakan hukum suatu kasus/masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (menyamakan dengan pendapat yang sudah jadi)
9. Yang dimaksud dengan usulan masalah adalah permintaan untuk membahas suatu kasus/ masalah, baik hanya berupa “judul” masalah maupun sudah disertai pokok-pokok fikiran atau pula hasil pembahasan awal dengan maksud dimintakan tanggapan.
10. Yang di maksud dengan pengesahan adalah pengesahan hasil suatu bahtshul masail oleh PB NU, MUNAS, Alim Ulama NU dan Mukhtamar NU.³⁹

³⁹ Keputusan MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung tanggal 21 – 25 Januari 1992, Tentang Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahtsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Dapat di ambil sebuah iktisar teknis pengambilan hukum

Bahtsul masail Nahdlatul Ulama dengan skema:



Permasalahan yang diajukan sebelum diproses pada lembaga Bahtsul Masail dan diputuskan dalam muktamar atau MUNAS Alim Ulama NU Bahtsul Masail melakukan analisa terhadap masalah-masalah yang muncul sebagai upaya merespon permasalahan yang di ajukan. Mengingat permasalahan yang di ajukan lebih bernuasa kontemporer dan menyentuh dimensi multidisipliner, agar dapat diberikan solusi, maka analisa masalah melalui 3 pendekatan yaitu sebab kenapa terjadi kasus, Analisa Dampak, dan Analisa Hukum.

Analisa “sebab mengapa terjadi Kasus” di tinjau dari berbagai faktor yang kemungkinan dilatarbelakangi oleh faktor tersebut antara lain Faktor Ekonomi, Politik, budaya, Sosial, atau faktor lainnya. Dengan mengetahui latar belakang permasalahan itu muncul maka akan diketahui dimensi yang berkembang dalam masalah tersebut, tentunya sekaligus merupakan indikasi pendekatan apa yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini.

Setelah mengetahui latar belakang masalah yang diajukan harus difikirkan pula dampak yang dimunculkan dari permasalahan ini. Analisa dampak ini dilihat pula dari beberapa faktor yang melatarbelakangi seperti politik, ekonomi, budaya atau faktor lainnya. Analisa dampak juga akan mempelajari apakah dampak dari masalah dan keputusan fatwa akan berpengaruh baik atau sebaliknya terhadap faktor tersebut.

Dengan mempertimbangkan latarbelakang dan dampak dari masalah tersebut, maka untuk memberikan fatwa dilakukan melalui analisa hukum Islam dan mempertimbangkan pula dari sisi yuridis formal. Dari dasar ini bahtsul masail akan melakukan proses pengambilan keputusan fatwa dengan memperhatikan status hukum (*al-ahkam al khamisah*), dasar dan ajaran (*ahlussunnah wal jamaah*), dan Hukum Positif. Pada bagian ini merupakan *line form* yang harus ditaati dalam pengambilan keputusan fatwa yang akan dioperasionalkan pada bahagian-bahagian *istinbath hukum* di lingkungan Bahtsul Masail.⁴⁰

Sesuai dengan faham *ahlussunnah wal jamaah*, prosedur pengambilan hukum untuk menjawab permasalahan yang diajukan adalah melalui bingkai kerangka bermazhab terhadap salah satu Mazhab yang empat (Imam Maliki, Hanafi, Syafi'i,

⁴⁰ Hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama tanggal 28 November – 2 Desember 2004, “Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam Dalam *Bahtsul Masail* di Lingkungan Nahdlatul Ulama”

dan Hambali) yang disepakati dan mengutamakan bermazhab dengan pola “Qauli”.
Prosedur masalah disusun dalam urutan penyelesaian masalah secara hirarki sesuai dengan tingkat kemampuan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan yang diajukan apabila dapat dijawab atau cukup oleh Ibarat Kitab dari *Kutubul Madzhahib al-Arba'ah* dan hanya didapatkan satu pendapat dari *Kutubul Madhahib al-Arba'ah* maka dipakai pendapat tersebut sebagai keputusan fatwa, diktum fatwa akan ditetapkan berdasarkan pendapat tersebut.
2. Apabila terdapat ibarat kutub lebih dari satu pendapat, maka akan dilakukan penyelesaiannya dengan jalan “*taqrir jama'iy*” untuk memilih salah satu pendapat. Pemilihan salah satu pendapat dapat dilakukan dengan prosedur:
 - a. Mengambil pendapat yang lebih maslahat atau lebih kuat dari segi ushul dan qaedah.
 - b. Khusus mazhab Syafi'i sesuai dengan keputusan Muktamar ke I (1926), perbedaan pendapat disesuaikan dengan cara:
 - 1). Pendapat yang disepakati oleh asy-Syaikhani (an-Nawawi dan ar-Rafi'iy)
 - 2). Pendapat yang dipegangi oleh Imam an Nawawi
 - 3). Pendapat yang dipegangi oleh ar-Rafi'i
 - 4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas Ulama
 - 5) Pendapat Ulama yang terpandai
 - 6) Pendapat Ulama yang Wara'
 - c. Untuk mazhab selain Syafi'i berlaku sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam mazhab tersebut.

3. Kasus atau masalah tidak ditemukan atau tidak ada pendapat yang dapat dijadikan pijakan untuk menyelesaikan masalah, maka dilakukan prosedur dengan jalan *ilhaq masail bi nazhoriha* secara *jama'iy* oleh para ahlinya, *ilhaq* dilakukan dengan jalan memperhatikan *mulhaq*, *mulhaqbih*, dan *wajhul ilhaq* oleh para *mulhiq* yang ahli.
4. Permasalahan yang tidak dapat diselesaikan melalui jalan *ilhaq* maka dilakukan *istinbath jamai'iy* dengan prosedur bermazhab secara manhaji oleh para ahlinya. Dengan mengikuti dan mempraktekan qawaid ushuliyah.⁴¹

Prosedur pengambilan Fatwa Bahtsul Masail Nu yang berangkat dari hasil keputusan Mukhtar NU ke XXXI di Boyolali tahun 2004, memunculkan banyak pertanyaan dan kritik terhadap prosedur teknis diantaranya tidak jelasnya batasan dan istilah metode teknis Bahtsul Masail seperti istilah “*ilhaq*”, Kitab Mu'tabar, *istinbath jama'iy* dan lainnya. Walaupun pada keputusan Mukhtar yang memuat taqirir jama'iy, *ilhaq al-masail binadhariyah* dan *istinbath jamai'iy* dirancang untuk dapat menjawab permasalahan yang mungkin tidak terjawab karena keterbatasan qaul ulama. Musyawara Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 27 – 30 Juli tahun 2006 di Surabaya melengkapi batasan operasional teknis dalam pengambilan fatwa Bahtsul Masail diantaranya batasan “*Taqirir Jama'iy*”, “*Ilhaq*”, “*Istinbath Jama'iy*”, dan *Al-Kutub Mu'tabar*.

Taqirir Jama'i adalah upaya kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa pendapat, prosedurnya dengan melalui qaul ulama imam 4 yaitu imam Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali dan furu'inya.

⁴¹ ibid

Ilhaq adalah upaya apabila melalui jalan qaul sudah tidak diperoleh pendapat yang akan dijadikan pijakan fatwa, dengan menyamakan hukum suatu kasus dengan kasus yang telah ada jawabannya dalam kitab atau menyamakan suatu kasus dengan kasus lain yang sudah ada hukumnya dalam kitab. *Ilhaq* harus melalui prosedur memahami secara benar tentang suatu kasus (*tashawwur al-masalah*) yang akan dimulhaqkan (*mulhaq*). Setelah itu mencari padanannya yang ada dalam kitab yang akan diilhaqi (*mulhaq bih*) atas dasar persamaan di antara keduanya (*majhul ilhaq*), kemudian keputusan fatwa didasarkan atas hukum *mulhaq* seperti *mulhaq bih*.

Ketika melalui *ilhaq* tidak diperoleh untuk dijadikan pijakan fatwa maka dilakukan *istinbath jama'i* adalah upaya secara kolektif untuk mengeluarkan hukum syara' dari dalilnya yang akan dijadikan dasar dengan melalui qawa'id ushuliyah. Syarat yang melekat yang harus dimiliki oleh ulama yang melakukan *istinbath jama'i* antara lain; memahami secara benar tentang suatu kasus (*tashawwur al-masalah*) terhadap masalah yang akan ditetapkan hukumnya. Mampu mencari dalil yang akan dijadikan dasar penetapan hukum (*istidlal*). Mampu menerapkan dalil terhadap masalah dengan *kayfiyah al-istidlal* (metode pengambilan hukum) dan kemudian mampu menetapkan hukum atas masalah yang dibahas.

Al-Kutub Mu'tabarah yang dianggap tidak memiliki kriteria yang jelas pada Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Surabaya tahun 2006 menetapkan kriteria *al-Kutubul al-Mu'tabarah*. Kitab al-Mu'tabarah adalah kitab-kitab dari *al-Mazhab al-Arba'ah* yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali dan kitab-kitab lain yang memenuhi *al-fikrah nadliyah*. Kemuktabaran suatu kitab

didasarkan kepada ketentuan penulis kitabnya (muallif) memiliki sifat-sifat Sunni, Wara, dan alim. Isi kitab baik pendapat qaulnya maupun kutipan (*mauqulat*) maka tolak ukurnya diukur dari pandangan sendiri, harus berangkat dari argumen dan manhaj yang digunakan, jika terdapat kutipan maka harus diteliti validitas kutipannya (*shihhatun naql*). Tidak hanya itu pendapatnya, tetapi harus memiliki legitimasi berupa pengakuan dari komunitas mazhabnya.

Di antara kitab standar (*ummahatul Kutub*) dalam masing-masing mazhab empat adalah sebagai berikut sebagai pegangan yang dapat dijadikan dasar atau pijakan pendapat Bahtsul Masail:

1. Mazhab Hanafi

Kitab-kitab Hanafi yang di anggap mu'tamad terbagi menjadi 3 tingkatan (*thabaqah*). Pertama masail ushul atau *masail dzahir ar-riwayah*, yaitu semua masalah yang dibahas dalam mazhab Hanafi, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan. Terdapat 6 kitab pada tingkat ini yaitu; *al-Jami' ash-Shaghir*, *al-Jami'al-Kabir*, *al-Syarh al-Shaghir*, *al-Syarh al-Kabir*, *al-Mabsuth* dan *al-Ziyadah*.

Kedua, *masail al-nawadir*, masalah-masalah yang tidak terdapat dalam enam kitab pada bagian pertama tetapi terdapat dalam kitab Muhamad bin Hasan diantaranya *al-Kasaniyyat*, *al-Haruniyat*, *al-Jurjaniyyat*, *al-Raqiyyat* dan lainnya. Atau terdapat pula dalam kitab selain Kitab Muhamad bin Hasan seperti kitab *al-Mujarrar* karya imam al-Hasan bin Ziyad, *al-Amali* karya Abi Yusuf atau kitab yang berasal dari mufradat mutafarriqah dalam wilayah kajian hadist karya kitab ini dapat disejajarkan dengan kitab hadist ahad, seperti Ibnu Samma'ah, Riwayatnya al-Mu'alla ibnu Mansyur, Nawadir Ibni Hisyam dan Nawadir Ibnu

Rustum. Dikatakan Nawadir karena kitab ini *ghairu dzahir al-riwayah* artinya kredibilitas dan keakuratannya kitab Muhammad bin Hasan in tidak sederajat dengan kitab pada derajat pertama.

Ketiga, *masail al-waqi'ah* atau *masail al-fatawa* yaitu kitab-kitab yang merupakan hasil karya dari ulama-ulama muta'akhirun yang tidak ada riwayatnya, yang berasal dari murid Abu Yusuf atau murid Imam Muhammad atau muridnya dari tingkatan kedua dan seterusnya.

Selain kitab-kitab di muka, kitab-kitab yang dianggap mu'tamad dalam kelompok mazhab Hanafi adalah kitab yang tidak keluar dari ketentuan kitab dzahirur riwayat yang enam, dapat ditemukan berupa kitab ringkasan (*muthashar*) atau Syuruh. Pada kelompok kitab ini yang merupakan kitab-kitab fiqh Hanafi yang mu'tamad antara lain.

- a. Kitab-kitab *Dzahirur Riwayah*, yaitu karya Imam Muhammad ibn Hasan.
- b. *Al-Mukhtashar* atau *al-Mutuun*.
 - 1). *Mukhtashar ath-Thahawi* karya Abu Jafar ath-Thahawi (w.321H).
 - 2). *Al-Kafi* karya al-Hakim al-Syahid Muhammad ibn Muhammad
 - 3.) Kitab *al-Muntaqa*, termasuk karya dari al-Hakim asy-Syahid
 - 4). *Mukhtasar al-Qadari* karya Imam Ahmad al-Qadari (w. 340)
 - 5). *Mukhtashar al-Qadari* karya Imam Ahmad al-Qadari (w.424)
 - 6). *Mandzumatun Nasafi fil Khilaf* karya Najanudin an-Nasafi (w 537).
 - 7). *Tuhfatul Fuqaha'* karya Ala'uddin al-Samarqandi (w.552).
 - 8). *Bidayatul Mubtadi* karya al-Murghinani al-Farghani (w 593).
 - 9). *Al-Mukhtar* karya abu al-Fadl al-Mushili (w 683)

- 10). *Majma' al Bahraini wa multaqa al-Nahraini* karya al-Sa'ati
- 11). *Al-Wafi* karya Abi al-Barakat Hafiduddin an-Nashafi (w 710).
- 12). *Kanza al-Daqa'id* (ringkasan al-Wafi) karya an-Nashafi).
- 13). *Al-Wiqayah* karya Taj al-Syari'ah al-Mahbubi
- 14). *Al-Niqayah* (mukhtasharnya al-Niqayah) karya Shodr al-Syari'ah al-Mahbubi

c. *Asy-Syuruh*, diantaranya:

- 1) *Al-Mabsuth* karya Syamsul A'immah al-Sarkhasi (w. 490) kitab ini syara dari kitab al-Khafi.
- 2) *Bada'i al-Shana'i* karya Ala'uddin al-Kasani (w 587).
- 3) *Al-Hidayah* karya al-Marghinani, syarah kitab *Bidayatul Mubtadi*.
- 4) *Al-Ikhtiyar lil Ta'il al-Mukhtar* karya Abi Fadl al-Mushili syarah *Al-Mukhtar*
- 5) *Syarh al-Wiqayah* karya Ubaidillah ibn Mas'ud ibn Tajasy-Syari'ah
- 6) *Tabyin al-Haqaid* (syarh Kanz al-Daqaid)
- 7) *Fathul Qadir* karya Ibn al-Human (w 879).
- 8) *Al-Tarjih wa al-Tashi* (Syarh Mukhtashor al-qoduri) karya Qosim ibn Qathlubugha (w. 879)
- 9) *Al-Bahr Al-Ro'iq* (Syarh Kanz al-Darqo'id) karya ibn Nujaim (w 969).

c. *Al-Fatawa dan al-Waqi'ah*.

Merupakan kitab-kitab hasil istinbath ulama muta'akhir terhadap masalah-masalah yang tidak dapat dijawab atau diselesaikan melalui kitab dzahir ar-riwayah. Kitab Fatawa ini tidak termasuk kitab mu'tamad kecuali kitab yang

merupakan kumpulan dari pendapat A'immatul Madzhab dan bukan pendapat pribadi.

- 1) *An-Nawazil fil Furu'* karya Abi Laits As-Samarqandi (w. 372)
- 2) *Fatawa Syamsul A'immah al-Khulwani* karya Abdul Aziz al-Khulwani (w. 448/449).
- 3) *Fatawa Khawahir Zadah* karya Abu Bakr Muhammad ibn Husain al-Bukhari yang lebih dikenal Khawahir Zadah (w. 483).
- 4) *Hawi al-Husyairi* karya Muhammad Ibrahim bin Anusy al-Husyairi (w. 505).
- 5) *Al-Fatawa al-Kubra* karya al-Sadr al-Syahid (w. 536)
- 6) *Al-Fatawa an-Nasafiyah* karya Najmudin an-Nasafi (w. 537)
- 7) *Al-Fatawa al-Walwalijiyah* karya Abdul Rasyid ibn Abi Hanifah ibn Abdul Razak al-Walwalijiyah (w. 540).
- 8) *Khulashatul Fatawa* karya Thahir ibn Ahmad ibn Abdul Rasyid al-Bukhari
- 9) *Al-Fatawa al-Sirajiyah* karya Sirajuddin al-Ausyi al Farghoni (w. 575)
- 10) *Al-Fatawa al-Khaniyah* karya Fakhruddin Hasan ibn Mansyur al-Usjandi yang terkenal dengan sebutan Qadli Khan (w. 592).
- 11) *Al-Hawi al-Qudsi* karya Jamaluddin Al-Qabisi (w. 593)
- 12) *Al-Muhith Al-Burhani* karya Tajuddin ibn Mazah al-Bukhari (w. 616).
- 13) *Ad-Dakhirah* atau *Dakhiratul Fatawa* atau *ad-Dakhirah al-Burhaniyah ihtishar* dari kitab al-Muhith al-Burhani dengan pengarang yang sama.

14) *Al-Fatawa adz-Dzahiriyah* karya Dzahiruddin Muhammad bin Ahmad bin Umar (w.619).

15) *Al-Fatawa Al-Hindiyah* atau *Fatawa Alim Kir* (Sultan India), karya 5 ulama yang di komandoi oleh Syaikh Nidzomuddin al-Burhan Buri.

2. Mazhab Maliki

Kitab yang menjadi landasan utama dalam madzhab Maliki yang paling utama adalah kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik bin Anas. Setelah kitab *al-Muwaththa'* pendapat yang diikuti berasal dari murid-murid Imam Malik yang disebut “*Samma'at*” atau Riwayat dari Imam Malik. Diantaranya *Samma'at* Qasim (w.191) *Samma'at* Ashab (w 214) *Samma'at* ibnu Majizun (w. 212) *Samma'at* ibn Abdil Ahkam (w 214)).

Karya lain yang merupakan perkembangan dari kitab *al-Muwaththa'* antara lain *al-Mudawanah* karya Sahnun (w 240), *al-Wadihat* karya Abdul Hamid ibn Habib (238), *al-Ubiyah* karya Muhammad ibn Ahmad al-Utbi (w.255), *al-Mawwaziyah* karya ibn Abdus (w.260), dan *al-Mabsuth* karya Qodli Abi Ishaq (w.282) kitab-kitab selain disebut di atas dalam mazhab Maliki dikelompokan dengan sebutan “*Ummahat al-Madzhah*”

Garis furu'iah kitab-kitab imam Maliki yang dapat dijadikan panutan dapat dijadikan fatwa hukum dalam lingkungan Bahtsul Masil NU dijelaskan secara lengkap dalam keputusan musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama tgl 27–30 Juli tahun 2006 adalah;⁴²

1. Pendapat Imam Malik dalam *Muwaththa'*
2. Pendapat Imam Malik dalam *Mudawana*.
3. Pendapat ibnu Qasim dalam *Mudawana*

⁴² ibid

4. Pendapat Ibnu Qasim dalam Mudawana.
5. Pendapat Ibnu Qasim di al-Mudawanah
6. Pendapat selain Ibnu Qasim dari Ulama-Ulama Mazhab yang terangkum dalam kitab-kitab *al-Ummahat wa al-Dawawim* selain dari kitab *al-Mudawanah* yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

Pertama Kitab Mu'tamad dalam fiqh Nadzhari, seperti

- 1) Kitab-kitab Abu Bakar al-Abhuri (w. 375), yaitu Syarh Mukhtasar Ibn Abdul Hakam al-Kabir dan Syarh Mukhtashar Ibn Abdul Hakam al-Shaghir.
- 2) *Al-Tafri'* Karya Ibn Jallab (w. 378).
- 3) Karya-karyanya Ibn Abi Zaid al-Qoirowani (w.386) yaitu ar-Risalah, an-Nawadir wal azyadat, Mukhtashor al Mudawanah.
- 4) *Uyunul Adillah* karya Ibn Qashshor (w. 397).
- 5) Kitab-Kitab Qadli Abdul Wahab Ibn Nashr. (w. 422).
- 6) *Al-Tahdzib* karya Baradza'iy (438).
- 7) *Al-Jami'* karya Ibn Yunus (w. 451).
- 8) *Al-Muntaqa* karya Abu al-Walid al-Baji (w.474)
- 9) *Al-Tabsirah* karya al-Lakhmiy (w. 478).
- 10) Kitab-Kitab karya Ibn Rusyd (w. 595) seperti *al-Bayan wa al-Tahshil, al-Muqaddimat, al-Mumahhadat, Fatwa Ibn Rusyd*.
- 11) Kitab-kitab karya al-Maziry (w. Yaitu al-Ta'liqot 'Ala Mudawanah, *Syarhu al-Talqin* dan Fatawa.
- 12) *Al-Tanbihat* karya Al-Qodli 'Iyaadl
- 13) *Akd al-Jawahir al-Tsaminah* karya Ibn Syas (w.616).
- 14) *Al-Jami'baina al-Ummahat* karya Ibn al-Hajib, Ustman bin Umar bin Abi Bakr (w.646) yang dikenal dengan sebutan Mukhtashor Ibn al-Hajib, dan Syarah-Syarahnya, seperti.
 - a. *Ash-Shihab ats-Tsakib bi syarhi Mukhtashar ibni Hajib*. Karya Muhammad ibni Abdullah ibni Rosyid al-Qofsyi (736)
 - b. *Tanbihuth Thalibin bi Fahmi Kalami ibni Hajib* karya Muhammad Ibn Abdi as-Salam al-Hawari
 - c. *At-Tanbih*, karya Sahil ibni Ishaq al-Jundi (776)
- 15) Mukhtashar Syekh Khalil ibni Ishaq, (kitab ini adalah Mukhtasar dari *al-jami' baina al-ummahat*) dan kitab-kitab syarahnya, seperti
 - a. *Al-Munazza'an-Nabil fi Syarhi Mukhtashar Khalil*, karya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Marzuk (843)
 - b. *Syarh Mukhtashar Khalil*, karya Muhammad bin Muhammad bin Syirath al-Garnati (848)
 - c. *Syarh al-Mukhtashar*, karya Ibrahim ibni Faedah Az-Zawawi (857).
- 16) *Al-Mukhtashar al-Fiqhi* ibni 'Arafah.
- 17) Kitab-kitabnya karya Ibnu Naji, Qasim Ibnu Ishaq (838) diantaranya: *Syarh a-Mudawanahnya Imam Syahnun*

- 18) *Tahrirur Maqala fi Syarhir Risalah ibn Abi Zaid al-Qairawani* karya Abil Abbas Ahmad ibnu Muhammad al-Qalsani (863)
- 19) Syarh-syarh nya *al-Mawwaq 'Ala Mukhtashar Khalil* karya Nuhammad bin Yusuf al-Abdari al-Gharnati al-Syahil al-Mawwaq (897).
- 20) Syarh al-Mukhtashar Syekh Halulu Ahmad bin Abdurrahman (898).
- 21) Syarh ar-Risalah karya Ahmad bin Ahmad bin Muhammad (899).
- 22) *Syifa'ul Ghalil fil Hilil Muqaffal Khalil* karya Muhammad bin Ahmad al-Utsmani (919).
- 23) *Hasyiyah ath-Thukhaikhi 'ala al-Mukhtashar* karya Musa ath-Thakhikhi.
- 24) *Mawahib al-Jalil fi Syarh Mukhtashar Khalil* karya al-Haththab (953).
- 25) *Barnamaj Syawarid Listikhraj Masail al-Syamil* karya al-Qasim ibn Muhammad, yang di kenal dengan Adzum (1009).
- 26) *Tafsir al-Malak al-Jalil Jam'i al-syuruh wa Hawasyi Khalil* karya Salim bin Muhammad asy-Syanhuri (1015)
- 27) Hasyiyah Syekh Ahmad Babaa 'ala al-Mukhtashor (1032).
- 28) *Mursyid al-Mu'in 'ala dlaruri min Uhumuddin* karya Abdul Wahid ibni Ahmad ibn Asyir (1040)⁴³

Kedua, dalam mazhab Maliki kelompok kedua yang tergolong Kitab-kitab yang Mu'tamad terdapat dalam Fiqh Tathbiqy diantaranya; Kitab *al-Wasa'iq* karya ibn Aththar, kitab *al-Watsaiq wa al-Syuru'* karya al-Hindi, *Al-Muqni'fi Ushulil Ahkam* karya Sulaiman al-Bathlayusi, *al-I'lam bi Nawazilil Hukam* yang dikenal dengan *Nawazil Ibnu Sahl*, *al-Mutaithiyah* dikenal dengan *An-Nihayah Wat-Tamam fi ma'rifatil watsaiq wa Ahkam* karya Abil Hasan 'Ali al-Mutaithi dan Tharar Ibnu 'Ad (w. 609).⁴⁴

Kitab Mu'tamad merupakan kitab rujukan dalam Mazhab Maliki, ada beberapa karya dalam Mazhab Maliki tidak dikelompokan dalam kitab mu'tamad dan tidak boleh dipegangi atau sebagai rujukan fatwa ulama, tetapi beberapa kitab ada yang dapat dijadikan petunjuk tidak bisa sebagai pegangan atau rujukan.

⁴³ Ibid

⁴⁴ ibid

Kelompok Kitab Hasyiyah, merupakan kitab yang tidak Mu'tamad, jenis ini haram hukumnya dipakai sebagai rujukan karena diragukan penukilannya dari mazhab Maliki. Tetapi ketentuan ini tidak secara mutlaq seandainya ada kejelasan tentang nuqulnya terhadap Hawasyi seperti kitab *al-Ummahat* maka dapat diterima.

Kelompok ath-Tharar atau ath-Thaqaayiid atau at-Taqyiidaad, secara umum kitab-kitab jenis ini bisa dipakai sebagai petunjuk, tidak termasuk dalam kelompok kitab-kitab Mutammad diantaranya; At-taqyiid merupakan penjelasan dari matan ar-Risalah.

3. Mazhab Syafi'i

Dalam Mazhab Syafi'i pendapat yang dapat di terima dan dijadikan rujukan fatwa adalah kitab-kitab yang berasal dari ulama-ulama yang dianggap mengerti dan mendalami mazhab, atau memiliki tingkatan "*Mujtahid Muqayyad*" dikatakan *Mujtahid Muqayyad* merupakan derajat ulama dalam menta'wilkan hukum memiliki kemampuan membandingkan antara "perkataan" dengan "qaidah" maka biasanya keharusan menggunakan qaidah yang lebih diutamakan. Tradisi ini merupakan pengetahuan yang komperhensif Ulama Mazhab Syafi'i dan memiliki kemampuan kajian yang mendalam terhadap segi-segi mazhab Syafi'i yang kemudian mampu mengembangkan metode ijihad Imam Syafi'i dengan pola-pola pemahaman dalil-dalil yang berbeda.

Pendapat yang dianggap Mu'tammad dalam Mazhab Syafi'i adalah pendapat yang disepakati Syaikhaini, Rafi'i dan An-Nawawi, apabila berbeda pendapat maka pendapat Imam An-Nawawi yang harus didahulukan baru imam ar-Rafi'i, bahkan pendapat kesepakatan antara Imam Rafi'i dan An-Nawawi merupakan pendapat yang

didahulukan dari pendapat Imam Syafi'i, padahal cukup ironis pendapat Imam mazhab merupakan nash yang paling shahih untuk di ikuti. Ini artinya berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki terdahulu, dimana dalam Mazhab Syafi'i tidak berlaku hukum bermazhab secara linear ketika imam mazhab berbeda dengan furu'iyahnya maka dianggap batal, tetapi menempati sistem kontinuitas teori metode. Imam Syafi'i sebagai Imam Mazhab yang memiliki Fiqh sebagai aplikasi syari'ah dan Ushul Fiqh sebagai metode. Ushul Fiqh dalam Mazhab Syafi'i merupakan standar ukuran metode fiqh, sedangkan fiqh merupakan produk berpikir induksi dan deduksi dari Ushul Fiqh, dengan Ushul Fiqh yang sama tetapi pengembangan yang berbeda dapat saja menghasilkan produk Fiqh yang berbeda. Akan tetapi perbedaan itu bukan dikelompokkan pada salah satunya batal dan yang lain shahih, sehingga wajar apabila terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan ulama-ulama sesudahnya seperti Imam Rafi'i dan An-Nawawi. Menurut ulama kedudukan kitab-kitab Nawawi dan Rafi'i semuanya mu'tamad.

Dengan pola qaidah berperan lebih utama dari pendapat dalam mazhab Syafi'i, seperti halnya pendapat Imam Syafi'i yang memiliki *qaul jadid* dan *qaul qadim*. Hal ini terjadi pula terhadap pendapat dalam kitab-kitab Nawawi. Untuk itu ulama membuat ketentuan mengkompromikan atau mentarjihkan pendapat Nawawi yang berbeda dengan ketentuan peringkat kitab-kitab Nawawi yang lebih didahulukan yaitu:

1. Al-Tahqiq
2. Al-Majmu'
3. Al-Tanqieh
4. Al-Raudah dan Minhajut Tholibin
5. Al-Fatawa
6. Syarah Shahih Muslim.

7. Tashieh Al-Tanbieh wa Nukkatih⁴⁵

Ketentuan di atas di khusus bagi orang yang kurang mendalami masalah Mazhab, bagi ulama yang terbiasa mendalami mazhab mentarjihkan pendapat Nawawi boleh melalui mendahului pendapat Nawawi yang menurut logikanya paling sesuai dengan permasalahan yang di hadapinya tanpa melalui strata urutan kitab-kitab Nawawi dengan tidak keluar dari qaidah dan dalil-dalil ikhtiyarnya Imam Nawawi dan imam Rafi'i.

Rumpun mazhab Syafi'i yang di jadikan rujukan generasi penerus imam Nawawi dan imam Rafi'i, yang merupakan generasi yang memiliki inovasi, kreativitas, teliti dan sangat hati-hati. Terkadang ijihadnya berbeda dengan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, tetapi dalam sistem bermazhab Imam Syafi'i masih dikelompokan pada mazhab Syafi'i sepanjang masih menggunakan dalil-dalil dan qaidah yang sama. diantaranya Zakaria Al-Ansori (926 H) meringkas kitab Al-Minhaj dalam karyanya Manhaj al-Tullab. Shihab Al-Ramli (973), Khatib Al-Syarbini (977), Syamsuddin Al-Ramli (1004) dan Ibnu Hajar Al-Hathami (973) menganalisa men-syarahi kitab 'al-Minhaj' yang dikenal dengan "Tuhaftul Muhtaj" dan "Nihatul Muhtaj". Setelah tingkatan Imam Nawawi dan Imam Rofi'I posisi berikutnya diduduki oleh pendapat imam Ramli dan Ibnu Hajar, hanya kemudian ulama berbeda mana yang lebih di dahulukun ketika terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama syam, Hadramaut, Akrad (kurdi), Daghistan dan mayoritas ulama Yaman mendahulukan Pendapat Imam Ibnu Hajar, sedangkan mayoritas ulama Mesir imam Romli yang kebih Mutamad dan didahulukan. Syekh Muhammad Said Sumbul Al-Maliki (1175H) dan ulama

⁴⁵ ibid

yang segaris dengannya tidak memperkenankan berfatwa berbeda dengan pendapat Ibn Hajar dan Ramli dalam al-Tuhfah dan al-Nihayah, berbeda dengan pendapat Syekh Muhammad Ibn Sulaiman al-Kurdi (1194H) boleh berpaling dari al-Tuhfah dan al-Nihayah dan berpegang kepada pendapat Ibnu Hajar dan Ramli pada kitab-kitab lainnya.

Urutan Kitab-Kitab Ibnu hajar adalah sebagai berikut:

- a. Al-Tuhfah.
- b. Kemudian Fathul Jawad
- c. Kemudian Al-Imdad
- d. Kemudian Al-Fatawa dan Syarh Al-Ubad⁴⁶

Masalah-masalah yang tidak terdapat pendapat Ibnu Hajar dan Imam Ramli dalam Mazhab Syafi'i yang dianggap Mu'tamad memiliki strata kitab sebagi berikut:

1. Syekh Zakariyah Al-Ansari, kitabnya 'Al-Bahjah Al-Shoghir, lalu kitab 'Al-Manhaj dan Syarahnya.
2. Berikutnya Syekh Khatib As-Syarbini.
3. Berikutnya pendapat Asbabul Hawasyi (pengarang Hasyiyah), inipun tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar dan qaidah Mazhab, umumnya pendapat mereka sejalan dengan pendapat imam Ramli. Adapun Ashabul Hawasyi urutannya sebagai berikut:
 - a. Ali Az-Zayyadi (1024H) pengarang Hasyiyah ala syarh Manhaj.
 - b. Ahmad bin Qasim Al-Abadi (994H), pengarang 'Hasyiyah 'ala syarh Manhaj dan Hasyiyah ala Thuhfah
 - c. Amirah Ahmad Syihabuddin
 - d. Sibramalisasi, Ali bin Ali (1087), pengarang kitab Hasyiyah 'ala Syarh Al-Minhaj.
 - e. Ali Al- Halabi. (1044)
 - f. As-Syuwairi
 - g. Al-Inani

⁴⁶ ibid

4. Mazhab Hambali

Kitab-kitab mu'tamad yang dijadikan pegangan dalam mazhab Hambali tidak begitu banyak dibanding tiga imam sebelumnya antara lain

- a. Mukhtashar al-Khiraqy, dan syarah-syarahnya (seperti; 'syarh al-Khiraqy' karya Qadli Abi Ya'la ibn al-Farra'; "al-Mughni" karangan ibn Qudamah, Abdullah ibn Muhammad).
- b. Ru'us al-Masail (karya Abdul Khaliq ibn Isa al-Hasyimi)
- c. Al-Hidayah (karya Abi al-Khattab al-Kalwadzani)
- d. Al-Tadzkira" (karya Abi al-Wafa ibn Aqil)
- e. Al-Muharrar" (karya Ibn Taimiyah, Majd al-Din Abi al-Barakat)
- f. Al-Syafi (karya Ibn Qudamah, Abdurrahman ibn Muhammad)
- g. Al-Furu (karya ibn Mufflih)
- h. Syarh' Muntaha al-Iradat (karya Manshur ibn Yunus al-Bahuti)
- i. Kasysyaf al-Qana'an Matn al-Iqna (karya Manshur ibn Yunus alBahuti)
- j. Al-Raudl al-Murbi' (Karya Mansur ibn Yunus al-bahuti)

Kitab-kitab karangan Bahuti tiga terahir diantaranyaSyarh' Muntaha al-Iradah, Kasysyaf al-Qana'an Matn al-Iqna, dan Al-Raudl al-Murbi' merupakan kitab yang dianggap paling Mu'tamad dalam mazhab Hambali kontemporer karena termasuk al-muta'akhirin min al-Hanabilah⁴⁷

⁴⁷ ibid

C. PROSEDUR FATWA PADA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah organisasi ke-Islaman berdiri sejak 1912, mengeluarkan fatwa tahun 1927⁴⁸. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tajdid. Identitas ini lebih di tonjolkan lagi setelah Muktamar ke 40 di Yogyakarta tahun 1990, salah satu keputusan Muktamar berhubungan dengan tajdid yaitu membentuk suatu bidang yang menangani khusus tajdid yang sebelumnya tidak ada. Tajdid sejak awal berdirinya Muhammadiyah sudah ada, tetapi bentuknya belum memiliki format yang defenitif dan aplikatif, Muktamar Muhammadiyah XXII di Malang tahun 1986 mulai diperbincangkan masalah Tajdid, agaknya rumusan yang depenitif harus dirumuskan Muhammadiyah mengingat banyaknya pertanyaan dan kritikan terhadap konsep Tajdid yang diusung oleh Muhammadiyah. Rumusan secara defenitif Tajdid berdasarkan keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah XII tahun 1990 adalah.⁴⁹

Dari segi bahasa, Tajdid bearti pembaharuan, dan dari segi istilah tajdid memiliki 2 arti:

“Purnian” dan “peningkatan”, pengembangan, modernisasi, dan yang semakna dengannya. Dalam arti “Purnian” Tajdid dimaksudkan sebagai pemeliharaan mata ajaran Islam yang bersumber kepada al-Qur’an dan as-Sunnah ash-Shahihah. Dalam arti “peningkatan, pengembangan, modernisasi dan yang semana dengannya”, Tajdid dimaksud sebagai penafsiran, pengamalan dan perwujudan ajaran Islam dengan tetap berpegang teguh kepada Al-Qur’an dan as-Sunnah ash-Shahihah.

Untuk melaksanakan Tajdid dalam dua pengertian istilah tersebut, diperlukan aktualisasi akal fikiran yang cerdas dan fitri, serta akal budi yang bersih, yang dijiwai ajaran Islam.

Menurut ajaran Islam Tajdid merupakan watak dari ajaran Islam⁵⁰

⁴⁸ M.B Hooker. *Islam Mazhab Indonesia*, Jakarta. 2002, hal 46

⁴⁹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*,, yogyakarta, Logos, 1995 hal. 57 tentang tasdj lihat pula Syamsul anwar, *Fatws, Furification And Dynamization: A Studi Of Tarj In Muhammadiyah*. WWW. Muhammadiyah.OnLine

⁵⁰ Ibid hal 58

Rumusan tajdid di atas merupakan ruh Muhammadiyah terhadap penyelesaian peristiwa, kasus, hukum, fenomena, dan permasalahan-permasalahan yang berkembang dalam konteks keagamaan atau non keagamaan. Rumusan tajdid ini sekaligus landasan majelis tarjih untuk menetapkan fatwa Muhammadiyah sebagai sebuah lembaga bagian dari keorganisasian Muhammadiyah yang memproduksi fatwa-fatwa Muhammadiyah sebagai respon masalah keagamaan dan kemasrakatan.

Majelis tarjih didirikan atas dasar keputusan kongres Muhammadiyah ke XVI pada tahun 1927 atas usul K.H. Mas Mansyur. Fungsi dan tujuan dibentuknya majelis tarjih adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum yang merupakan masalah-masalah tertentu yang berkembang di masyarakat dan disandarkan kepada persyarikatan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan model dan metodologi yang dapat meyakinkan dan dipertanggung jawabkan. Masalah-masalah tersebut tidak semata-mata hanya ditempuh kepada masalah keagamaan amsi, tetapi lebih luas pada lapangan sosial dan ilmu pengetahuan. Dengan dasar penyelesaian Al-qur'an dan hadist yang dalam keputusan hukumnya didasarkan kepada ilmu Ushul Fiqh. Majelis ini berusaha mengembalikan suatu persoalan dikembalikan kepada sumbernya Al-Qur'an dan hadist, baik masalah tersebut sudah ada hukumnya dan berjalan di masyarakat akan tetapi masih diperdebatkan pada kalangan masyarakat tertentu atau masyarakat luas ataupun masalah-masalah baru yang sejak semula belum memiliki ketentuan hukumnya.⁵¹

Tarjih berasal dari kata “ *rajjah* – *yurajjihu- tarjih*an “, yang berarti mengambil sesuatu yang lebih kuat. Menurut istilah Muhammadiyah menyandarkan kepada Ilmu Ushul fiqh yaitu Usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu antara

⁵¹ Lihat Keputusan kongres Muhammadiyah ke XVI tahun 1927

dua jalan (dua dalil) yang saling bertentangan , karena mempunyai kelebihan yang lebih kuat dari yang lainnya “. Tarjih dalam konteks persyarikatan Muhammadiyah, sebagaimana lebih dikenal dengan istilah “*Matan Keyakinan dan Cita-cita hidup Muhammadiyah*“ yaitu semangat untuk mencari pendapat dan membandingkannya dengan pendapat lain yang lebih kuat. Lajna Tarjih dan Majelis Tarjih adalah dua istilah yang selalu dihubungkan kepada lembaga ketarjihan dalam persyarikatan Muhammadiyah, terutama sejak diterbitkan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 5/PP/1971 tentang qaedah lajnah Tarjih Muhammadiyah.⁵²

Pada tahap-tahap awal, tugas Majelis Tarjih, sesuai dengan namanya, hanyalah sekedar memilih-milih antar beberapa pendapat yang ada dalam Khazanah Pemikiran Islam, yang dipandang lebih kuat. Tetapi perkembangan berikutnya sebagai persyarikatan yang terus berkembang tentunya secara langsung dan tidak langsung mengalami banyak permasalahan hukum yang sifatnya baru dan tidak terdapat qaulnya, dan persyarikatan juga mengalami banyaknya qaul yang sumber dan dasarnya sulit dipertanggung jawabkan dari sisi Ushul Fiqh, maka gerakan yang kemudian dilakukan adalah oleh pesyarikatan adalah memurnikan qaul dengan memantapkan kembali kepada sumber al-Qur’an dan as-Sunah sebagai jalan utama penetapan hukum, unuk menghindari qaul yang tidak dapat dipertanggung jawabkan sekaligus menjawab masalah hukum baru. Ijtihad merupakan lapangan yang akan dan terus dikembangkan oleh majelis tarjih. Atas logika ini idealnya nama Majelis yang mempunyai tugas seperti yang disebutkan di atas adalah Majelis Ijtihad, namun karena beberapa pertimbangan, dan ada keinginan tetap menjaga nama asli, ketika

⁵² Lihat surat surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 5/PP/1971 tentang qaedah lajnah Tarjih Muhammadiyah

Majlis ini pertama kali dibentuk, maka nama itu tetap dipakai, walau terlalu sempit jika di bandingkan dengan tugas yang ada.⁵³

Tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M, ketika awal berdirinya Muhammadiyah, Majlis Tarjih belum ada, mengingat belum banyaknya masalah yang di hadapi oleh Persyarikatan. Persyarikatan Muhammadiyah dalam sejarahnya merupakan persyarikatan yang mendapat respon positif dan besar baik dari kalangan masyarakat, tetapi datang pula dari kalangan negarawan, seting sejarah dan kultur ketika kelahirannya bukan sesuatu yang mudah membentuk dan membesarkan persyarikatan karena benturan tradisi kolonial dan kultur Jawa saat itu dengan mudah menghambat bahkan menhanguskan lembaga baru, terlebih lembaga yang berafiliasi dengan sosial ke agamaan. Seiring dengan berkembangnya persyarikatan ini, maka kebutuhan-kebutuhan internal persyarikatan ini ikut berkembang juga, selain semakin banyak jumlah anggotanya yang kadang memicu timbulnya perselisihan paham mengenai masalah-masalah keagamaan, terutama yang berhubungan dengan fiqh. Untuk mengantisipasi meluasnya perselisihan tersebut, serta menghindari adanya perpecahan antar warga Muhammadiyah, maka para pengurus persyarikatan ini melihat perlu adanya lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang hukum. Maka pada tahun 1927 M, melalui keputusan kongres ke 16 di Pekalongan, berdirilah lembaga tersebut yang di sebut Majlis Tarjih Muhammdiyah.

Sejak berdirinya pada tahun 1927 M, Majlis Tarjih telah dipimpin oleh 8 Tokoh Muhammadiyah, yaitu :

⁵³ Ahmad Zain An Najah, Majlis Tarjih Muhammadiyah (Pengenalan, Penyempurnaan dan pengembangan), www.vanillamist.com

1. KH. Mas Mansur
2. Ki Bagus Hadikusuma
3. KH. Ahmad Badawi
4. Krt. KH. Wardan Diponingrat
5. KH. Azhar Basyir
6. Prof. Drs. Asjmuni Abdurrahman (1990-1995)
7. Prof. Dr. H. Amin Abdullah (1995-2000)
8. Dr. H. Syamsul Anwar, MA (2000-2005)
9. Prof .Dr.H. Syamsul Anwar MA (2005-2010)

Majlis Tarjih ini mempunyai kedudukan yang istimewa di dalam Persyarikatan, karena selain berfungsi sebagai Pembantu Pimpinan Persyarikatan, mereka memiliki tugas untuk memberikan bimbingan keagamaan dan pemikiran di kalangan umat Islam Indonesia pada umumnya dan warga persyarikatan Muhammadiyah khususnya, sehingga, tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa Majlis Tarjih ini merupakan “*Think Thank*” nya Muhammadiyah. Ia bagaikan sebuah “ processor “ pada sebuah komputer, yang bertugas mengolah data yang masuk sebelum dikeluarkan lagi pada monitor.⁵⁴

Untuk Menghdapi persoalan-persoalan kontemporer, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari bagian perubahan masyarakat, diperlukan istinbath hukum baru atau di kenalnya dengan upaya Ijtihad. Tajdid merupakan upaya istinbath hukum baru. Guna membuktikan jatidirinya sebagai gerakan tajdid, maka majelis tarjih sebagai jantung Muhammadiyah selama ini telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul sesuai dengan semangat tajdid Muhammadiyah dengan pembaharuan di lembaga tarjih dan mengaplikasikan tajdid dalam istinbath hukum.

⁵⁴ ibid

Musyawarah Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang tanggal 1 – 4 April 2010 bertepatan dengan tanggal 16-19 Rabiul Awal 1431 H merupakan jawaban dari respon Muhammadiyah terhadap permasalahan-permasalahan baru (kontemporer) yang tidak hanya dihadapi oleh persyarikatan tetapi oleh bangsa ini. Ilustrasi pada pembukaan buku Musyawarah Tarjih 27 di Malang digambarkan perubahan-perubahan yang sangat cepat telah membentuk gaya hidup mengingat secara geografis Indonesia merupakan titik pertemuan simpangan banyak Negara seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Timur Leste, Australia, Brunei dan Papua Barat. Apa yang terjadi di belahan bumi lain akan cepat terimbas dalam gaya hidup di Indonesia. Sebagai Organisasi pembaharu yang mengimbuai misi *amar ma'ruf nahi mungkar* memiliki tanggungjawab merespon dengan mentarjihkan produk-produk fatwa, pemikiran-pemikiran berdasarkan pada al-Qur'an dan as-Sunah ash-Shahihah.⁵⁵ Respon pembaharuan hukum tercermin pada Musyawarah Nasional majelis tarjih ke 27 tahun 2010 di Malang dengan mengagendakan dan mengempokan dalam komisi pembahasan musyawarah yang terfokus pada 7 bidang yaitu:

1. Fiqh tata kelola
2. Fiqh al-maun
3. Fiqh perempuan.
4. Fiqh seni budaya
5. Pedoman hisab Muhammadiyah
6. Beberapa permasalahan dalam Ibadah dan Mu'amalat:
 - a. Penyempurnaan himpunan dan mu'amalah bacaan basmalah dan salam shalat.

⁵⁵ Lihat buku Agenda Musyawarah Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah tahun 2010.

- b. Sistem Ekonomi Syari'ah (membangkitkan sistem ekonomi syari'ah)
- c. Praktek mafia hukum.

7. Tajdid Pemikiran Islam Muhammadiyah pada abad ke dua⁵⁶

Tugas utama majelis Tarjih adalah menetapkan hukum sekaligus menjawab persoalan-persoalan yang dipertentangkan umat, dan Majelis tarjih pada saat ini sesuai dengan manhaj Muhammadiyah juga menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan modern. Dalam menetapkan hukum Tarjih mempergunakan Ijtihad dan Ittiba', dan pada saat ini ulama yang memiliki kemampuan menyeluruh terlebih memiliki kemampuan pemahaman yang memadai masalah kontemporer Muhammadiyah kemudian mengambil pola Ijtihad Jama'iy. Dengan musyawarah para ahli untuk mencari dalil-dalil yang lebih kuat. Usaha demikian merupakan aktivitas mentarjihkan sumber hukum yang dijadikan dasar pendapat-pendapat dengan mengikuti dalil yang berasal dari al-qur'an dan sunnah.⁵⁷

Muhammadiyah memandang bahwa dasar hukum tertinggi ialah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai penjelas dari sumber hukum tersebut. Sesuai dengan semangat Tajdid (pembaharuan), terhadap Islam, masyarakat dan syari'at pendayagunaan akal untuk memahami wahyu. Dasar-dasar idologi Muhammadiyah terletak kepada tujuan tarjih yaitu ; (a). Tujuan penetapan hukum adalah *Maqashid Syari'ah* yakni hukum yang memiliki tujuan, obyek yang harus indikasi dan di implementasikan. (b). Tujuan adalah Mashalahah atau kepentingan umum dalam arti

⁵⁶ ibid

⁵⁷ Abdul Munir Mulkam op cit. hal 24-25

yang luas. Oleh karena itu penggunaan akal sebagai dalil aqliyah dibatasi oleh (a). Sumber al-Qur'an dan Sunnah (b). Teknis analisis yang telah dipergunakan dalam referensi fiqh.⁵⁸

Dengan mengemukakan sumber dalil hukum sebagai dasar penetapan maka akan terhindar dari taqlid. Sedangkan mengikuti pendapat dengan mengetahui dasar hukumnya pendapat demikian disebut dengan Ittiba' dalam putusan fatwa Majelis Tarjih selalu menyertakan dalil dan alasan hukumnya, dan mengikutinya tidak dapat dikelompokkan kepada Taqlid tetapi Ittiba'.

Dalam lapangan ijihad Muhammadiyah berpendapat, ijihad dalam arti menyelesaikan dan mengkaji ulang hanya berlaku pada bidang fiqh saja, masalah Aqidah merupakan masalah yang sudah final yang harus dihindari apalagi secara rasional.⁵⁹ Salah satu yang ditawarkan Muhammadiyah terkait dengan masalah-masalah kontemporer dan merupakan akibat dari kemajuan Ilmu Pengetahuan yaitu menawarkan ijihad untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah dengan pendekatan inter disiplinier. Dari sini dapat difahami ijihad Muhammadiyah dapat diartikan sebagai upaya menyelesaikan masalah secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist atau sebagai reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran Al-Qur'an dan Hadits.

Penyempurnaan Manhaj dan pemikiran ke Islaman dalam Muhammadiyah di putuskan pada Musyawarah Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah tanggal 1 – 4

⁵⁸ M.b. Hoker Islam Mzhab Indonesia (fatwa-Fatwa) dan perubahan Sosial. (Mizan, Jakarta, 2001). hal 84

⁵⁹ Fathurrohman Djamil. OP Cit 62

April tahun 2010 di Malang Jawa Timur. Keputusan ini merupakan respon terhadap kebutuhan hukum dan pemikiran ke Islam terutama masalah-masalah kontemporer yang didalamnya memuat prosedur-prosedur penyelesaian masalah diantaranya asumsi dasar, prinsip pengembangan, metodologi dan operasionalisasinya. Manhaj bersifat menyeluruh tidak hanya menyentuh kepada permasalahan hukum tetapi fleksibel, fungsional, toleran, terbuka, dan responsif terhadap perkembangan keilmuan dan kemasyarakatan. Sebagai gerakan keagamaan yang memiliki watak sosio kultural selalu merespon dan konsisten terhadap perkembangan yang senantiasa merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah al-Maqbulah.⁶⁰ Hal yang baru pada perubahan Manhaj adanya istilah *hermeunetic*, walaupun istilah *hermeunetic* merupakan adopsi dari tradisi kajian ke Islam yang banyak dipakai dan berkembang di luar Indonesia, namun pola *hermeunetic* yang dikembangkan oleh Muhammadiyah berbeda. *Hermeneutic* yang dikembangkan dalam warna Islamologi, yang berangkat dari teori gerent memberikan peluang subyektifitas kepada manusia lebih tinggi dengan memutus jalur vertikal untuk memahami maksud sang pencipta dalil, tetapi yang dikembangkan oleh Muhammadiyah tetap memposisikan garis vertikal sang pencipta dalil sehingga terbangun suasana dialogis antara normatif *din ar-ruju'* yaitu al-Qur'an dan as-sunnah, historisitas berbagai penasiran atas *ad-din*, realitas kekinian dan prediksi masa depan.

Beberapa istilah teknis dalam manhaj tarjih dalam masalah hukum yang digunakan oleh majelis tarjih Muhammadiyah adalah sebagai berikut,

1. Ijtihad, mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan ajaran Islam baik bidang hukum, aqidah, filsafat, tasawwuf, maupun disiplin ilmu lainnya berdasarkan wahyu dengan pendekatan tertentu.
2. *Maqashid asy-syari'ah*, tujuannya ditetapkan hukum dalam Islam, adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah*, yakni memelihara agama, jiwa, aqal, keturunan dan harta. Tujuan tersebut dicapai melalui penetapan hukum yang pelaksanaannya tergantung kepada pemahaman kepada sumber hukum.
3. Ittiba'. Mengikuti pemikiran Ulama dengan mengetahui dalil dan argumentasinya. Ittiba' merupakan sikap minimal harus dapat dilakukan oleh warga persyarikatan.
4. Taqlid. Mengikuti pemikiran ulama tanpa mengetahui dalil dan argumentasinya. Taqlid merupakan sikap yang tidak dibenarkan diikuti bagi warga persyarikatan baik ulamanya maupun warga secara luas.
5. Talfiq. Menggabungkan beberapa pendapat dalam satu perbuatan syar'i. Talfiq terjadi dalam konteks taqlid dan ittiba', Muhammadiyah membenarkan talfiq sepanjang telah dikaji lewat proses tarjih.
6. Tarjih; secara teknis tarjih adalah proses analisis untuk menetapkan dalil yang lebih kuat (rajih), lebih tepat analogi dan lebih kuat mashlahatnya, sedangkan secara kontitusional majelis tarjih adalah lembaga Ijtihad jama'i (organisatoris) di lingkungan Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetensi ushuliyah dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing.
7. As-sunnah al-Maqbulah, perkataan, perbuatan dan ketetapan dari Nabi S.A.W yang menurut hasil analisa sesuai memenuhi kriteria shahih dan hasan
8. Ta'abbudi, perbuatan-perbuatan 'ubudiyah yang harus dilakukan oleh mukhallaf sebagai wujud penghambaan, pengurangan. Perbuatan ta'abbudi tidak dibenarkan dianalisa secara rasional.
9. Sumber hukum. Sumber hukum bagi Muhammadiyah adalah al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah.
10. Qath'iyul-wurud, Nash yang memiliki kepastian dalam aspek penerimaannya karena proses penyampaiaanya meyakinkan dan tidak mungkin ada keterpusan atau kebohongan dari para penyampaiannya.
11. Qath'iyul-dalalah. Nash yang memiliki makna karena dikemukakan dalam bentuk lafaz bermakna tunggal dan tidak dapat ditafsirkan dengan makna lain.
12. Zhanniyyud-dalalah: Nash yang memiliki makna tidak pasti, karena dikemukakan dalam bentuk lafaz bermakna ganda, dan dapat ditafsir dengan makna lain.
13. Tajdid, pembaharuan yang memiliki dua makna yakni pemurnian (tajdid salafi) dan pengembangan (tajdid tathwiri).
14. Pemikiran. Hasil rumusan dengan cara mencurahkan segenap kemampuan berfikir terhadap sesuatu masalah berdasarkan wahyu dengan metode ilmiah, meliputi bidang teknologi, filsafat, tasawwuf, hukum, dan disiplin ilmu lainnya.⁶¹

⁶¹ Hasil Musyawarah Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah, 16-19 Rabiul Akhir 1431 H/ 1 – 4 April 2010 di Universitas Muhammadiyah Malang

Dalam proses pembentukan Fatwa Ijtihad dipahami sebagai aktifitas mencurahkan segala kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat zhanni dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan, berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan.⁶² Ijtihad berfungsi sebagai metode merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam Al-Qur'an atau yang ruang lingkungannya masalah-masalah yang memiliki dalil Zhanniyyud. Dengan demikian bagi Muhammadiyah Ijtihad bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum.

Muhammadiyah dalam Ijtihad sesuai dengan qoeda ushul fiqh menempuh tiga jalur, yaitu:

1. Al-Ijtihad Bayani, (semantik) dengan pola metode kebahasaan, yakni menjelaskan hukum yang permasalahannya telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Bayani dapat diartikan pola ijtihad Muhammadiyah untuk memahami nash yang Mujmal dalam hal-hal yang mengandung musytarak. Hal-hal yang sudah jelas ketentuannya dalam nash baik Al-Qur'an maupun Hadist maka secara praktis dapat ditetapkan berdasarkan nash yang sudah jelas.
2. Tahlili (rasionalistik) metode pendekatan dengan jalan rasionalistik atau penalaran, sebelumnya majelis tarjih menggunakan istilah Qiyasi yakni menyelesaikan kasus hukum yang sifatnya baru dengan cara menganalogi atau mengqiaskan dengan masalah yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi metode qiyasi disadari memiliki ruang lingkup yang terbatas, dengan metode Tahlili jauh lebih luas dari metode qiyasi sekaligus mencakup metode qiyasi.

⁶² ibid

3. Al-Ijtihad al-Istislah (filosofis), yakni menyelesaikan hukum baru yang tidak terdapat dalam dua sumber pokok Al-Qur'an dan Hadist. Dengan cara penalaran dengan memperhatikan nilai-nilai maslahat.⁶³

Dengan demikian ada 2 teknis ijihad dalam penetapan Hukum yaitu. (a) Masalah-masalah yang memiliki dalil nash, batasannya adalah apabila sudah jelas ketentuan hukumnya maka majelis tarjih akan menetapkan fatwa berdasarkan nash yang tidak jelas, dan masalah yang memiliki nash yang sifatnya zhannyud-dalalah atau musytarak ,maka perlu langkah ijihad dengan pendekatan aqliyah. (b). Masalah-masalah yang secara implisit tidak terdapat dalam nash.

Teknik Ijtihad yang dilakukan oleh majelis tarjih menggunakan teknik dalam menetapkan hukum adalah

1. Al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah, yaitu pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara komprehensif integralistik melalui pendekatan bayani, burhani dan irfani dalam suatu hubungan yang spiral.
2. Ijma.
3. Qiyas.
4. Maslahah Mursalah.
5. Urf

Dalam proses penetapan fatwa terkadang dalam *ta'arudh al-adillah* terdapat pertentangan dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda.

⁶³ Loc cit

Jika terjadi *ta'arudh* maka penyelesaiannya yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dengan urutan cara-cara sebagai berikut:

1. *Al-Jam'u wa al-taufiq*. Menerima semua dalil walaupun terjadi pertentangan, Majelis Tarjih dalam menetapkan fatwanya bisa mempersilakan umatnya untuk memilih pendapat yang dianggapnya kuat.
2. *Al-Tarjih*, yaitu memilih pendapat dengan memiliki dalil yang lebih kuat di bandingkan dengan pendapat lain yang dianggap lemah.
3. *Al-Naskh*, yakni yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir dengan menggunakan kaedah ulama secara otomatis mentasihkan hukum yang datang lebih awal.
4. *Al-tawaqquf*. Mencari dalil baru dengan cara menghentikan penelitian dalil yang bertentangan

Pendekatan yang digunakan dalam menetapkan hukum-hukum ijthadiyah adalah;

1. *At-tafsir al-Ijtima'i al-mu'ashir* (hermeneutik).
2. *At-Tarikhi* (historis).
3. *As-Susiuluji* (sosiologis)
4. *Al-antrubuluji* (antropologi)

Metode terhadap nash berupa hadist Majelis Tarjih memperhatikan atau mengambil hukum berdasarkan hadist yang memenuhi;

Dari sisi sanad hadist yang dapat diterima berdasarkan kualitas sanad Hadist, dan kuantitas perawi, apakah dalam sebuah hadist sebagai pegangan penetapan hukum memiliki sanad yang mustatir, memiliki derajat hadis yang maqbul dan seberapa banyak perawi dalam thabaqah dan jalur sanad, kemudian bentuk dan sifat periwayatan hadis. Sighat penerimaan dan pemberian Hadist.

Dari segi matan Hadist, majelis tarjih akan memperhatikan matan yang memiliki sighth cegahan (*al-nahi*) akan lebih diutamakan matan yang memiliki sighth perintah (*al-amr*). Sighth yang khusus (khash) akan diutamakan dengan matan yang memiliki sighth umum ('am). Beberapa kaedah mengenai hadist antara lain:

1. Hadist Mauquf murni tidak dapat dijadikan hukum.
2. Hadist mauquf yang termasuk kategori marfu' dapat dijadikan hujjah.
3. Hadist mauquf termasuk katagori marfu' apabila menemukan qarina

(penjelasan atau pembanding) yang dapat difahami kemaruannya kepada Rasulullah SAW.

1. Hadist Mursal tabi'i murni tidak dapat dijadikan hujjah.
2. Hadist Mursal tabi'i dapat dijadikan hujjah apabila terdapat qorina yang mampu menjelaskan ketersambungannya.
3. Hadis Mursal Sahabi dapat dijadikan Hujjah apabila di emukan qorina yang menjelaskan ketersambungannya.

4. Hadist-hadist dha'if satu dengan yang lainnya saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah. Kecuali banyak jalannya dan terdapat qorina menunjukkan aotentiknya asalnya dan tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadist.
5. Jarak (celah) didahulukan atas ta'dil setelah adanya keterangan yang jelas dan sah secara syara.
6. Riwayat orang yang terkenal dapat diterima dengan syarat tadlis yang sering dilakukan tidak sampai kepada merusak keadilannya dan mampu menjelaskan periwayatannya.
7. Penafsiran shahabat lafad musytarak dengan sala satu maknanya dapat diterima.
8. Penafsiran shahabat terhadap lafad zhahir dengan makna lain dapat di terima.

Keputusan Musyawarah Tarjih Nasional di Malang tahun 2010 dalam manhaj Muhammadiyah ditetapkan pula Manhaj Pengembangan pemikiran Islam. Tarjih pengembangan pemikiran Islam merupakan pondasi bagi pengembangan pemikiran ke Islaman, fungsinya sebagai metodologis pemikiran Islam yang signifikan untuk menentukan cara kerja epistemologi pemikiran ke Islaman, baik pendekatan maupun metode yang digunakan termasuk pengembanhan hukum Islam. Tajih pemikiran Iaslam yang menjadi ruh pembaharuan melalui pola *at-tajdid wa al-ibtikar* merupakan pembaharuan terencana dan terstruktur yang diletakan di atas bangunan refleksi normativitas dan historisitas dengan aplikasi pada kehidupan masyarakat, sosial dalam arti luas, sehingga Islam sebagai *rahmatatil 'alamin* tercapai.

Kerangka metodologi pengembangan pemikiran Islam yang merupakan alat untuk memperoleh kebenaran. Untuk memperoleh kebenaran diperlukan pendekatan (*logic of explanation* dan *logic of discovery*). Sejalan dengan epistemologi yang dikembangkan oleh Muhammadiyah pemikiran ke Islam Muhammadiyah melalui pendekatan, Bayani, Irfani, dan Burhani. Pendekatan ini diharapkan memuat objek kajian teks, ilham dan relaitas, yang termasuk pula aspek transhistoris, transkultural dan transreligius.

1. Pendekatan Bayani

Bayani adalah pendekatan teks yang telah lama dipergunakan oleh para fuqaha mutakallimun dan ushuliyin. Pendekatan bayani mempergunakan alat bantu (intrumen) berupa ilmu-ilmu kebahasaan dan uslub-uslubnya serta *asbab al-nuzul* dan istinbath, cakupan bayani antara lain :

- a. Memahami dan menganalisa teks untuk mendapatkan makna yang dikandungnya atau di kehendaki oleh teks. Atau untuk mengetahui makna zhahir dari lafaz, dan makna ibarah yang zhahir.
- b. Istinbath, hukum-hukum dari an-nushush ad-diniyyah dan al-Qur'an khususnya.

Maka yang dikandung dalam teks dapat ditelusuri melalui hubungan atau adanya relasi antara makna dan lafaz teks. Hubungan antara makna dan lafaz dalam teks dapat dilihat dengan cara;

- a. Makna Wadh'i merupakan penyelusuran untuk apa makna itu yang digunakan atau di rumuskan diantaranya makna khash, 'amm dan musytarak.

- b. Makna *isti'mali*, meliputi makna haqiqah (sharihah dan mukniyah), majaz (sharih dan kinayah).
- c. *Darajat al-Wudhu'*, memahami dari sisi sifat dan kualitas lafzh, meliputi muhkam, mufassar, nash, zhahir, khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih.
- d. *Thuruq al-dalalah al-ibarah, dalalah al-isyarat, dalalah al-nash* dan *dalalah al-dalalah al-mafhum* baik *mafhum al-mafhum al-muwafaqah* maupun *mafhum al-mukhalafah* (menurut Syafi'iyah).

Sering ditemukan dalam pendekatan bayani meliputi ashl- far'; lafadz dengan makna *manthuq al-lughah* dan *musykilah al-dalalah* dan *nizham al-khithab* dan *nizham al'-aql* termasuk khabar dalam wilayah qiyas masuk dalam kajian bayani. Dalam qiyas bayani di bedakan ;

- a. Al-qiyas yang meliputi adanya indikasi padanan atau kepantasan antara ashl dan far' meliputi qiyas al-jali, al-qiyas fi makna al-nash, dan la-qiyas khafi.
- b. Qiyas berdasarkan illat diantaranya *qiyas al-illat, qiyas al-dalalah* dan *qiyas al-jami ashl* dan far.

Dalam pendekatan baya dikenal ada 4 pendekatan bayan antara lain.

- a. *Bayan al-I'tibar* meliputi al-qiyas bayani baik al-fiqhy, al-nahwy dan al-kalami, bayan I'tibar termasuk pula khabar yang bersifat yaqin maupun tashdiq.
- b. Bayan al-Itiqad, penejelasan yang berhubungan dengan makna diantaranya makna haqq, mutasyabih fih dan batil.
- c. Bayan al-ibarah, terdiri dari al-bayan al-zhahir tidak membutuhkan tafsir, al-bayan al-bathin membutuhkan tafsir, qiyas, istidlal dan khabar.

- d. Bayan al-kitab, media untuk menukil pendapat-pendapat dan pemikiran dari kitab-kitab khat, katif lafzh, katif aql, katin hukm, dan katib tadbir⁶⁴
2. Pendekatan Burhani
- Burhan merupakan pengetahuan yang diperoleh dari indera, percobaan dan hukum-hukum logika. Burhani memahami sesuatu melalui kekuatan rasio melalui instrumen logika yaitu induksi, deduksi, abduksi, simbolik, proses dan lain-lain. Dengan memahami realitas
3. Pendekatan irfa'i

⁶⁴ Lihat Manhaj Majelis Tarjih Muhammadiyah, yang merupakan hasil Musyawarah Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah tanggal 1-4 april 2010 di Universitas Muhammadiyah Malang

BAB IV
REKONSTRUKSI ISTINBATH HUKUM
FATWA-FATWA MUI, NU DAN MUHAMMADIYAH

A. FATWA-FATWA MUI, NU DAN MUHAMMADIYAH KURUN WAKTU 2000-2010

1. FATWA-FATWA MUI

Sejak di bentuknya lembaga MUI tahun 1975 hingga saat ini telah banyak melahirkan fatwa-fatwa, meliputi menjawab persoalan-persoalan masyarakat soal-soal keagamaan, kultur (budaya) Islam, politik, ekonomi, sosial, pernikahan, aliran sesat, bahkan menyentuh masalah khilafiyah seperti miqat haji. Fatwa-fatwa tersebut banyak yang diterima oleh masyarakat, tetapi tidak sedikit pula yang dikritik seperti Keluarga Berencana, rokok, dan aliran Ahmadiyah.

Kurun waktu 2000 sampai tahun 2010 dilihat dari kultur sosial Indonesia nampaknya fatwa-fatwa MUI sifatnya kasuistik terhadap permasalahan-permasalahan keagamaan dan non-keagamaan yang terjadi di Indonesia. Berbeda dengan karakter fatwa sebelum tahun 2000 yang lebih bernuansa penyelesaian kasus-kasus ibadah di tahun 2000 persoalan-persoalan ibadah justru tidak mendominasi lagi yang kental adalah nuansa kontemporer. Dapat dipahami MUI sebagai lembaga yang merupakan titik pertemuan Ulama Indonesia memiliki dua mata pisau yaitu responsif terhadap permasalahan umat disegala bidang, dan menampung sekaligus menjawab permasalahan masyarakat apapun masalahnya diajukan ke lembaga MUI. Ada perkembangan menarik banyaknya permasalahan yang di

fatwakan MUI mulai dari masalah agama, sosial, budaya, politik, kesehatan, pangan, ekonomi bahkan masalah-masalah seperti Imfotaimen, Facebook, kecantikan, pacaran, dan sejenisnya tidak luput dari fatwa MUI. Banyak kritikan yang ditujukan MUI terhadap sangat luasnya fatwa-fatwa MUI yang menurut banyak kalangan MUI cukup menfatwakan masalah-masalah yang berpotensi terganggunya stabilitas ukuwah, atau menurunkan martabat agama.

Bahkan cukup ironis sikap MUI terhadap kasus Ahmadiyah, Pluralisme, dan penodaan Agama, ada sekelompok golongan menganggap MUI telah melakukan pelanggaran HAM yang serius dengan mengeluarkan fatwa haram Ahmadiyah dan Pluralisme agama, dalam beberapa diskusi pernah ada wacana MUI akan digugat klas *action* karena telah membatasi hak untuk bersyariat dan berpendapat. Fatwa plurarisme, liberalisme, Islam demokrasi MUI memberikan suatu dimensi baru dan gambaran baru terhadap wajah Islam di Indonesia. MUI menyadari ada sekelompok tertentu yang sistemik, berstruktur sedang berupaya dengan sumbangan dana yang cukup besar baik dari dalam dan luar negeri mengubah cara beragama dan berfikir Islam. Kelompok-kelompok tersebut dengan mengatas namakan liberalisme, demokrasi, HAM, bahkan isu-isu gender diusung tinggi, seolah ingin menunjukan cara baru beragama dengan benar.

Hal yang membahayakan dirasakan oleh MUI kehadiran kelompok-kelompok tertentu mengklaim bahwa kajian-kajian Islam tradisi sudah tidak relevan lagi sebagai ukuran dan dasar bermasyarakat, dan bernegara. Klaim

yang lain karya-karya ulama terdahulu (fiqh klasik) merupakan hasil karya yang sesuai dengan sosial, kultur dan pengetahuan pada saat itu, banyak karya-karya fiqh klasik yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, terlalu maskulin, otorianisme agama, dan tidak bernuasa gender. Bahkan yang lebih frontal mengkritik tradisi keilmuan seperti Ushul Fiqh, Ulumul Hadist, Ulumul Qur'an, ilmu Kalam, dan lainnya pendekatan keilmuan yang tidak memiliki dasar logika ilmiah dan masih tercampurnya dunia mistik dengan dunia kenyataan sehingga tidak terjadi kebenaran ilmiah. Seperangkat teori ditawarkan oleh kelompok ini misalnya ulumul hadis ditawarkan dengan teori yang ditawarkan oleh ... dengan teori line Form, Ulumul Qur'an dengan teori pendekatan hermeunetic dan pendekatan sejarah ushul fiqh dengan teori *social welfare*, *conun modern*, antropology. Bahkan hasil ijtihad kontemporerinya sudah banyak di publikasi diantaranya "Pluralisme Agama semua Agama Benar", "Nabi Muhammad bukan nabi terakhir", "menutup Aurat Tidak Wajib", "Wanita boleh menjadi wali Nikah, menjadi saksi Nikah, menjadi Imam Sholat untuk laki-laki", "Homosexual dan lesbian sebagai fenomena zaman tidak melanggar agama", "peringatan natal dan hari besar keagamaan bersama", "membebaskan untuk agama selain yang terdapat dalam Undang-Undang yang hidup di Indonesia", "Pelarangan Ahmadiyah melanggar HAM, "bagi kelompok yang mendirikan agama baru dan mengumumkan nabi baru tidak perlu dilarang karena itu bagian dari kebebasan beragama". "Undang-Undang penodaan Agama perlu dihapus karena melanggar HAM", "Pelarangan Pornografi dan Porno aksi yang

merupakan bagian dari fenomena zaman merupakan hak setiap orang, “agama bukan institusi yang lengkap mengatur semua segi kehidupan” dan masih banyak lagi.

Menyadari paham-paham pemikiran pluralisme, liberalisme, agama dapat mengganggu kehidupan beragama di Indonesia terutama umat Islam Indonesia yang telah mapan dengan kultur dan cara berfikir Islam klasik, dan pemikiran-pemikiran tersebut secara lebih luas dapat merusak teori-teori ke-Islaman yang ratusan tahun telah dibangun oleh ulama dan dapat menghilangkan banyak nilai-nilai kebenaran yang selama ini dianut, bahkan mengantar umat manusia terutama umat Islam ke alam pemikiran Islam yang bebas maka MUI perlu mengeluarkan Fatwa tentang pluralisme agama, liberalisme, sekulerisme, dan aliran sesat. Ahmadiyah.

Walaupun didominasi dengan masalah kontemporer pada tahun 2000 hingga tahun 2010 sebanyak 30 fatwa dikeluarkan MUI yang berhubungan dengan masalah ibadah, ada karakter yang berbeda dengan fatwa sebelumnya. Nuansa fatwa MUI tentang ibadah tampaknya merupakan jawaban dari aspek-aspek ibadah kontemporer yang secara teknis pelaksanaan ibadah belum pernah diatur dalam fiqh-fiqh klasik. Fatwa-fatwa tersebut masih seputar masalah shalat zakat, haji,... secara rinci adalah sebagai berikut:

Shalat Jumat bagi musafir di kapal, kepeloporan pejabat dalam masalah ibadah, pil anti haid, istita'ah dalam melaksanakan ibadah haji, do'a daf'ul bala', miqat haji dan umroh, shalat dan puasa yang waktu siang dan

malamnya tidak seimbang, penentuan awal Ramadhan, awal Syawal dan awal Zulhijjah/ Idul Adha, Miqot Haji dan Umroh II, Talaq tiga sekaligus, iddah wafat, mabit di Muzhalifah, mabit di Mina, intensifikasi pelaksanaan zakat, mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umat, qira'at sab'ah, shalat dalam satu Masjid bertingkat, Ibadah haji hanya sekali seumur hidup, pemberian zakat untuk beasiswa, miqat makani, pelaksanaan shalat Jum'at dua gelombang, haji bagi narapidana, zakat penghasilan, penggunaan dana zakat untuk istismar (investasi), shalat disertai terjemah bacaannya, doa bersama, wanita menjadi imam shalat, hukum pelarangan khitan bagi wanita, shalat bagi penyandang stoma.

Walaupun fatwa-fatwa tersebut bagian dari pelaksanaan ibadah dimensi kontemporeranya sangat kental. Hal ini menunjukkan interaksi antara pelaksanaan ibadah dengan peradaban, perkembangan sosial, budaya dan teknologi terkadang memunculkan wacana baru seperti zakat di peruntukan bagi beasiswa, zakat untuk investasi, zakat penghasilan, dana zakat untuk kegiatan produktif, dengan mudanya sarana ibadah juga memunculkan pertanyaan praktis dan efisien pelaksanaan ibadah misalnya pil anti haid bagi wanita yang menunaikan ibadah haji, miqat haji yang lebih dekat dengan Mekah, shalat di sertakan terjemahannya, talaq tiga sekaligus. Ada pula fatwa ibadah untuk mengkanter pluraisme agama di Indonesia yaitu fatwa Imam sholat oleh wanita.

Fatwa MUI sosial budaya, sebanyak 47 fatwa, bidang pangan, obat-obatan, Ilmu Pengetahuan, dan teknologi sebanyak 29 fatwa, keputusan

Ijtima' Komisi Fatwa di antaranya RUU Pornografi, RPP Jaminan Halal, RUU Wakaf, RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, RUU Kerukunan Umat beragama, RUU Revisi KUHP, RUU Perwalian dan RPP Pengangkatan Anak, RUU anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga, RUU Kekuasaan Kehakiman, Revisi pengelolaan Zakat, Revisi UU kesehatan tahun 1993, Perda-perda Daerah, SMS berhadiah, Nikah di bawah tangan, pembiayaan pembangunan dengan utang, pengelolaan sumber daya manusia, transfer embrio ke rahim titipan, pengobatan alternatif, masalah-masalah kritis dalam audit produk halal, hukum merokok, pernikahan usia dini, senam yoga, vaksetomi, bank mata dan organ tubuh, tindak lanjut tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah tahun 2008 merupakan fatwa kontemporer yang mendominasi fatwa MUI kurun waktu 2000 hingga 2010.

Ada beberapa fatwa MUI yang di respon masyarakat dianggap tidak memuaskan misalnya masalah Ahmadiyah, terorisme, rokok, dan tayangan TV yang bernuasa gosip dan pornografi, kritikan ini tidak hanya sebatas wacana tetapi ada upaya mendiskredit MUI sebagai lembaga yang tidak perlu ada lagi di saat ini. Yang lebih ironis ketika MUI mengeluarkan fatwa Ahmadiyah disalah artikan sebagai pelanggaran HAM serius, pendekatan HAM yang dimiliki oleh para pengkritik yang di adopsi dari Barat yang memiliki tradisi kebebasan beragama dijadikan tolak ukur mengatakan MUI melanggar HAM. Dalam perspektif Indonesia, kemurnian beragama, dan stabilitas agama Fatwa pelarangan Ahmadiyah merupakan suatu keharusan tidak bisa ditawar. Paradigma yang di bangun adalah Ahmadiyah

mengatasnamakan satu tubuh dengan simbol ke Islaman dan menggunakan simbol kitab suci al-Qur'an yang digunakan oleh Islam dilihat dari sisi ini justru Ahmadiyah yang telah melanggar Kemurnian Islam dengan memunculkan terori ke Islaman yang tidak wajar, tidak lazim, karena itu harus di larang. Lain halnya kalau Ahmadiyah merupakan agama baru dengan kitab yang baru, aktivitas ke agamaan yang baru pula dan tidak menggunakan simbol-simbol ke Islaman. Pelarangan terhadap ini dapat dikatakan pelanggaran HAM karena sudah bukan wilayah Tauhid dan syar'iyah Islamiyah. Persoalan Ahmadiyah ini cukup memforsir energi berfikir dan waktu, karena kritik tidak hanya datang dari masyarakat awam tetapi juga dari beberapa tokoh keagamaan yang berpengaruh di masyarakat juga ambil bagian, sehingga untuk menyelesaikan persoalan Ahmadiyah tidak cukup satu kali dilakukan sidang pada komisi fatwa dan musyawarah MUI setingkat Nasional.

Dalam Rapat Koordinasi Pimpinan MUI se Indonesia tahun 2008 secara khusus membahas perkembangan Ahmadiyah di Indonesia, acara di buka oleh ketua MUI K.H. Ma'ruf Amin, dan mendengarkan laporan-laporan dari pimpinan-pimpinan cabang MUI propensi seluruh Indonesia tentang perkembangan ahmadiyah dapat di tangkap alasan-alasan fatwa pelarangan Ahmadiyah di Indonesia diantaranya; Setiap munculnya aliran sesat di Indonesia memicu kekerasan dan terjadinya ditorsi pemahaman, pendakalan, kekacauan idiologi ke agamaan. Ada pelecehan besar yang dilakukan oleh aliran-aliran tersebut terhadap Islam yang dapat membahayakan pemahaman

yang keliru tentang tauhid Islam dan lahirnya aliran-aliran lain yang tentunya berpotensi kepada perpecahan umat.⁶⁵

Fatwa yang kontemporer yang fenomenal dan mendapat kritikan tajam masalah hukum rokok. Sejak ditetapkan fatwa rokok tahun 2009 di Padang Panjang Sumatra Barat, dalam musyawarah MUI tersebut tidak henti-hentinya kritikan terhadap fatwa Haram Rokok. Sebenarnya sebelum MUI NU, Muhammadiyah dan kelompok-kelompok organisasi sosial tentang kesehatan dan peduli rokok sudah lama melarang merokok. Akan tetapi pelarangannya belum secara tegas walaupun pada akhirnya NU dan Muhammadiyah sepakat hukum rokok haram. Yang menarik dari hukum merokok adalah dimensi sosial dari fatwa tersebut, dalam konteks kemasyarakatan bukan hal yang baru informasi merokok membahayakan kesehatan dan impotensi. Bahkan produk rokok yang dijual bebas dalam kemasannya termuat peringatan tersebut. Namun sebagai produk konsumen walaupun bahaya rokok begitu besar tetap di jual sebagai produk bebas tanpa ada pembatasan-pembatasan pengguna. Baru-baru ini saja ada pelarangan merokok di tempat tertentu. Dari aspek sosiologi fatwa rokok memang bertentangan dengan tradisi masyarakat Indonesia yang terbiasa merokok dan berani menanggung segala resiko dari merokok termasuk bahaya kematian. Fatwa rokok sebenarnya berupa preventif, mencegah *mafsadat* atau kerusakan yang disimbolkan dengan bahaya berbagai penyakit yang membahayakan, rupanya fatwa MUI tentang merokok tidak sinergi dengan

⁶⁵ Lihat kesimpulan rapat koordinasi pimpinan MUI Se Indonesia, Sabtu 10 Mei 2008 dalam buku Rapat Pimpinan MUI se Indonesia Menyatukan langkah menguatkan harapan, diterbitkan oleh Sekteraiat MUI Jakarta tahun 2008.

kelompok-kelompok anti merokok dan program pemerintah yang mulai mengurangi asap. Sebenarnya dari aspek sosiologi MUI selama ini berhasil memberikan efek opini kemasyarakatan di Indonesia, apabila fatwa rokok ini di teruskan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan dihentikannya penambahan pabrik rokok, dan dikurangnya dengan alih profesi lahan dan petani tembakau di Indonesia. Fatwa rokok juga dapat mengubah budaya dan kebiasaan mengkonsumsi rokok yang membahayakan harus diteruskan dengan kampanye dari berbagai kalangan bahwa rokok dari sisi sosial, kemasyarakatan, politik dan keagamaan merupakan gaya hidup yang jelek.

Dari uraian fatwa MUI yang bernuasa kontemporer dapat dilihat adanya lapangan fiqh yang berbeda dengan wilayah fiqh klasik, bahkan sama sekali belum pernah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu. Menurut banyak pengamat dengan luasnya wilayah fiqh baru MUI justru terjebak kepada persoalan-persoalan kasuistik dan parsial, artinya fatwa-fatwa tersebut sebagian besar pada awalnya memang tidak terencana untuk difatwakan, tetapi permasalahan kemasyarakatan yang muncul akibat dari dampak perkembangan sosial, budaya, teknologi dan ilmu pengetahuan. Ada yang terlupakan dari pembentukan fatwa kontemporer yaitu tidak dibangun konsep Fiqh secara konperensif yang membahas secara detail permasalahan kontemporer, sehingga tradisi kodifikasi atau teori furu'iyah fiqh yang telah dibangun oleh Ulama-Ulama terdahulu terhenti. Dari sisi produk Fatwa cukup mengembirakan tetapi sebagai teori berfiqh dengan segala seginya tidak terjawab oleh fatwa tersebut karena paradigma fatwa saat ini hanya

menjawab permasalahan kontemporer yang dituangkan dalam bentuk lembaran-lembaran fatwa yang sistemnya seperti sebuah SK atau keputusan. Terlebih kata kunci yang digunakan fatwa hanya terbatas kepada diktum keputusan “Haram”, “Boleh”, “Halal” dan ada fatwa yang diktumnya dua pendapat “haram dan halal”, seharusnya MUI tidak hanya melahirkan fatwa tetapi juga melahirkan seperangkat penjelasan fiqh yang tersusun sistimatis yang memuat definisi, definisi, istilah-istilah oprasional fiqh, perbedaan-perbedaan pendapat, rukun-rukun masalah, metode penetapan, dalil dan kritik dalil, pendekatan ilmu pengetahuan, nuasa fiqh kalsik, dan lainnya dalam sebuah karya fiqh terhadap permasalahan yang difatwakan secara detail. Kumpulan kodifikasi ini dalam kurun waktu tertentu merupakan kitab fiqh ala Indonesia yang dapat dijadikan rujukan ke ilmunan dalam studi Islam dan fiqh umat Islam Indonesia.

2. FATWA-FATWA NU

Produk fatwa NU yang di motori oleh lembaga Bahtsul Masail kurun waktu 2000-2010 tidak terlalu banyak dibandingkan dengan produk fatwa kurun waktu 1926 hingga tahun 1999, terutama kuantitas fatwa yang di keluarkan Bahtsul Masail NU.sejak tahun 1926 hingga tahun 2000 Nahdlatul Ulama telah mengeluarkan fatwa 427. Dari data statistik yang dihimpun oleh. frekwensi fatwa sejak tahun 1926 mulai muktamar pertama hingga muktamar ke 32 setiap muktamar Bahtsul Masail paling sedikit mengeluarkan fatwa hanya satu fatwa pada Munas Alim Ulama di Lampung tanggal 21-25

Januari 1992 dan fatwa terbanyak pada muktamar pertama tahun 1926 di Surabaya sebanyak 27 fatwa, setiap muktamar rata-rata mengeluarkan fatwa antara 6 hingga 10 fatwa.

Kurun waktu 2000 hingga tahun 2010 NU melaksanakan kegiatan nasional sebanyak 2 kali dari kegiatan ini tidak banyak fatwa yang di keluarkan

. Di lihat dari frekwensi fatwa yang di keluarkan NU relatif hanya sedikit apabila dibandingkan dengan MUI dan Muhammadiyah yang setiap tahunnya frekwensi fatwa antara 25 hingga 50 fatwa. Sedikitnya fatwa yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masail tidak dapat diartikan kegiatan Bahtsul Masail berhenti setelah Muktamar dan tidak ada kegiatan pembahasan fiqh-fiqh baru.

Tradisi NU semua permasalahan baik yang sifatnya klasik maupun yang sifatnya baru (kontemporer) permasalahan fiqh yang muncul biasanya di tanyakan langsung oleh Kyai, Ulama, Ustad atau guru ngaji di lingkungan masyarakat NU seluruh Indonesia. Banyaknya pondok pesantren yang menybar di seluruh Indonesia memungkinkan semua permasalahan yang muncul di jawab langsung oleh kyai dan ustad, Pengajian-pengajian di majlis ta'lim di lingkungan NU yang di selenggarakan oleh Muslimat NU, Ranting, hingga cabang sering kali di gunakan wadah untuk membahas persoalan-persoalan baru dan persoalan fiqh yang tidak terpecahkan. Batsul Masail NU yang ada di seluruh cabang NU di Indonesia sebagian besar aktif membahas persoalan-persoalan hukum islam yang berkembang dengan di dukung oleh SDM ahli hukum islam yang cukup memadai.

Fatwa NU kurun waktu 2000-2010 di kelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Masail Waqi'iyah atau masalah-masalah yang sudah terjadi atau di prediksi akan terjadi. Seperti prosesi ibadah yang bernuansa baru atau kontemporer.
2. Masail maudlu'iyah atau masalah-masalah yang terjadi di masyarakat baik masalah ekonomi, pendidikan, budaya, politik dan sebagainya
3. Masail qouniyah yaitu masalah-masalah yang terkait dengan hukum positif dengan mengkritisi Rancangan Undang-Undang dan memberikan masukan terhadap RUU tersebut.⁶⁶

Masalah Waqiyah Syiasya diantaranya fatwa tentang (1) Hutang Negara, (2) Korupsi, (3) Money Politik Dan Hibah Kepada Pejabat, (4). Melawan kezhaliman dengan Pengorbanan Jiwa, (5). Asas Pembuktian terbalik.

Masalah Waqiyah Ubudiyah diantaranya (1) Mabit Mina di Muzdlalifah, (2). Badal Haji Bagi yang Meninggal sebelum Wukuf. (3). Zakat Profesi, (4). Wakaf dengan Uang Kontan/ Cash. (5). Penyakit Antraks, (6). Daur Ulang Air Mutanajis

Masail al-Maudluliyah, (1). Hukum Memberi dan menerima agar di terima PNS, (2). Gaji yang proses pengangkatannya karena suap, (3). Hukum bagi produses dan pemasok Psychotropika dan Narkotika, (4). Tes DNA, (5).

⁶⁶ Hasil-Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, tanggal 27-30 Juli 2006 Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur

Lokalisasi, (6) Hukum Seorang Muslim Meresmikan tempat ibadah lain, (7). Pihak perusahaan menanggung sisa pembayaran kredit rumah. (8) Masa Tangguh atas seseorang yang mafqud, (9). Kuis berhadiah, (10). Sumpa dengan terjemahan kalimat qosam, (11). Face Off (rekonstruksi wajah), (12) acara Infotaemen yang mengungkap kejelekan seseorang. (13). Trafficking/ proses perdagangan Manusia. (14).

Waqiyah qonuniyah diantaranya konsep penyerapan hukum islam di Indonesia yang merupakan rekomendasi muktamar NU di makasar tahun 2010.

3. FATWA-FATWA MUHAMMADIYAH

Menarik untuk dikaji sebuah hasil penelitian fatwa majelis tarjih Muhammadiyah kurun waktu 1984 hingga tahun 1990 yang terkumpul dalam buku Himpunan Tarjih (HPT. hasil materi fatwa majelis tarjih kurun waktu 2000 hingga tahun 2010 frekwensinya tidak jauh berbeda walaupun lapangannya lebih luas dibanding hasil fatwa sebelum tahun 2000. Sesuai dengan semangat majelis tarjih dalam metodologi penetapan hukum berpegang kepada Al-Qur'an dan hadist dengan tidak mengikuti salah satu mazhab .

Pada tahun 2000 hingga tahun 2010 wilaya hukum yang telah di fatwakan oleh majelis tarjih antara lain masalah ibadah masalah ekonomi, masalah sosial kebudayaa, masalah politik, dan masalah pendidikan.

Seperti halnya fatwa sebelum tahun 2000 masalah ibadah masih merupakan keputusan majelis tarjih yang mendominasi permasalahan ibadah yang merupakan fiqh klasik sebenarnya persoalan yang sudah selesai dibahas. Persoalan yang dipertanyakan oleh masyarakat Muhammadiyah terhadap masalah ibadah kepada majelis tarjih menunjukkan persoalan fiqh ibadah belum memiliki pemahaman yang komprehensif. Terjadi teori terbalik terhadap metode tarjih masalah ibadah. Produk fiqh ibadah merupakan hasil ijtihad ulama terdahulu sejak abad ke 4 Hijriah, kurang lebih 14 abad silam. Sampai saat ini fiqh ibadah bersama dengan wilayah fiqh lain (Mu'amalat, jinayah, munakahat, siyasah, waris, dan lainnya) telah melakukan kaji ulang dan kritikan bahkan rekonstruksi yang dilakukan oleh banyak ulama menembus ruang dan waktu. Akan tetapi semangat tajdid atau pembaharuan dalam Muhammadiyah dengan semangat kembali terhadap sumber Al'Qur'an dan Hadis tidak berafiliasi dengan mazhab yang berdampak kepada masyarakat.

Muhammadiyah tidak terbiasa dengan referensi hasil-hasil ijtihad Ulama terdahulu padahal Majelis Tarjih menegaskan bahwa masalah ibadah bukan wilayah Ijtihad, tetapi merupakan wilayah yang sudah final. Statemen majelis tarjih masalah ibadah merupakan wilayah yang mapan tidak disertai dengan melakukan pembuatan kitab fiqh di segala segi. Ibadah yang bersifat detail dan furu'iyah sebagai panduan warga Muhammadiyah. Ada sisi yang di lupakan yaitu warga Muhammadiyah seperti warga kebanyakan NU, Persip dan lainnya merupakan masyarakat yang awam terhadap pengetahuan ibadah secara komprehensif.

Pergulatan masalah ibadah rupanya tidak sederhana dan cukup kompleks pada masyarakat Muhammadiyah dari fatwa-fatwa majelis tarjih ad dimensi pemahaman fiqh ibadah yaitu;

Kurang paham atau mungkin tidak paham, hal ini dapat dilihat dengan adanya fatwa masalah ibadah sebagai sample seperti fatwa tentang mengangkat tangan ketika shalat, basmalah sebelum dan sesudah al-fatihah, bacaan sujud sawi, angkat tangan ketika berdoa, malam laelatul qadar, tahiyatul masjid, saat khutbah Jum'ah, puasa hari Arafah, waktu bayar dam, mandi junub pakai sarung, Khutbah lebih panjang dari sholat, wali nikah, dan lainnya. Permasalahan ini sebenarnya sudah sangat detail dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh bahkan yang bernuasa kepada perbandingan dilengkapi dengan alasan dalil-dalilnya.

Yang menarik fatwa setelah tahun 2000, memasuki wilayah perdebatan tradisi ke Islam di masyarakat yang merupakan tradisi yang dilakukan oleh kelompok lain NU misalnya Muhammadiyah memfatwakan kembali tentang tahlil, hitungan zhikir, ziarah khubur, istighasa, selamatan selapanan, dan lainnya. Apakah fatwa ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat Muhammadiyah yang melakukan tradisi itu atau menegaskan kembali tentang ajaran kemurnian Islam yang dalam syariat Islam amalan tersebut merupakan budaya yang di kulturkan oleh ulama-ulama terdahulu.

Fatwa-fatwa masalah kontemporer Muhammadiyah sebagai gerakan Tajdid tidak hanya melahikan fatwa-fatwa bidang kontemporer, sebelum fatwa dicetuskan Muhammadiyah telah menciptakan intitusi kelembagaan

kontemporer yang terus berkembang, misalnya saja bidang pendidikan, Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang paling berhasil membina pendidikan pada segala bentuk terutama untuk pendidikan formal. Begitu juga dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah cukup cakap membangun rumah sakit-rumah sakit baru mulai dari skala poliklinik sederhana di setiap Kabupaten bahkan Kecamatan, juga mampu mengembangkan rumah sakit berskala besar dengan dukungan dana, SDM dan teknologi yang baik. Bidang ekonomi tidak perlu disangsikan sejak persoalan bunga bank di haramkan Muhammadiyah merupakan lembaga yang pertama kali memprakarsai hadirnya keuangan syariah melalui BPR-BPR yang tersebar di banyak kota.

Lahirnya fatwa-fatwa kontemporer dibidang sosial, budaya, politik, kesehatan dan pangan, dan ekonomi yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki corak lebih mapan dan aplikatif. Satu contoh fatwa tentang arisan motor tahun 2005 yang datang dari pertanyaan seorang warga Muhammadiyah, dalam penjelasan fatwa dijelaskan dengan metode praktis untuk lebih jelasnya cuplikan fatwa sebagai berikut:

Penanya:

Pengurus Arisan Lelang Motor, Yogyakarta

Pertanyaan:

Kami selaku pengurus arisan lelang sepeda motor yang setiap bulan selalu membelanjakan sepeda motor segala merk minimal 4 unit kendaraan. Dan setiap belanja pihak dealer motor selalu memberikan potongan harga 2 (dua) macam, yaitu: satu macam potongan harga untuk anggota kami dan potongan harga lain untuk pengurus. Di antara pengurus terdapat beda pendapat tentang halal atau tidaknya uang tersebut. Yang menjadi pertanyaan kami:

1. Bagaimana status hukumnya dalam Islam tentang potongan harga bagi pengurus tersebut? 2. Dalam arisan kami, pemenang arisan sepeda motor

diwajibkan membayar/mengeluarkan uang lelang yang besarnya tergantung dari penawaran lelang pada saat pembukaan arisan; dan uang itu dipergunakan untuk penambahan pembelian sepeda motor. Dalam hal ini apakah cara arisan lelang tersebut dapat dibenarkan dalam agama Islam?

Jawaban:

1. Untuk menjawab pertanyaan nomor satu, perlu adanya kejelasan terlebih dahulu tentang kedudukan pengurus dalam perkumpulan arisan tersebut, yakni: apakah pengurus lelang motor diangkat atau ditunjuk atas dasar sukarela (*tabarru'*) sebagai sebuah amal kebajikan mencari pahala di sisi Allah SWT, ataukah mereka diangkat atau ditunjuk dengan adanya upah tertentu sebagai uang jasa (*ijaratul 'amal*)?

Jika pengurus arisan lelang motor diangkat atau ditunjuk untuk melakukan pekerjaan sebagai pengurus arisan sebagai sebuah amal sukarela (*tabarru'*), mereka tidak boleh atau tidak berhak menerima upah atau pendapatan materiil apapun berkaitan dengan kegiatan mereka sebagai pengurus arisan lelang motor dari manapun sumbernya. Penerimaan upah atau pendapatan akan dapat mengurangi bahkan tidak menutup kemungkinan hilangnya nilai *tabarru'*nya.

Jika pengurus arisan lelang motor itu diangkat atau ditunjuk untuk melakukan kegiatan lelang tersebut, memang semenjak awal disepakati dengan upah, maka harus jelas besarnya upah dan sumber dana yang digunakan untuk memberikan upah tersebut. Dan jika sumber dana tersebut secara jelas disebutkan bukan dari potongan dari dealer motor, maka pengurus tidak berhak menerima potongan yang diberikan oleh dealer tersebut. Dalam sebuah hadits disebutkan:

Artinya: *"Diriwayatkan dari Abu Humaid as-Sa'idi, ia berkata: Rasulullah saw pernah mempekerjakan seseorang dari Bani alAsad, yang dipanggil dengan Ibnu alLutbiyyah ('Amr dan Ibnu Umar menyebutkan: yakni untuk menarik shadaqah/zakat). Setelah orang itu sampai kepada Rasulullah saw ia melaporkan:*

Bagian ini untukmu dan bagian yang ini adalah untukku yang dihadiahkan kepadaku. Ia mengatakan kemudian Rasulullah saw berdiri di atas mimbar, lalu bertahmid dan memuji Allah SWT, kemudian bersabda: Bagaimana ada pekerja yang saya utus kemudian mengatakan: Bagian ini untukmu dan bagian ini adalah dihadiahkan untukku. Apakah kalau ia duduk di rumah ayahnya atau di rumah ibunya, kemudian ada orang yang melihatnya, apakah ia akan memberikan hadiah kepadanya, ataukah tidak? Demi Dzat yang nyawa Muhammad berada di tanganNya, tidaklah seseorang di antara kamu akan memperoleh sesuatu pada hari kiamat kecuali pada tengkuknya memikul unta dengan bersuara, atau sapi dengan bersuara, atau kambing dengan suara khasnya. Kemudian beliau mengangkat dua tangannya sampai kami melihat ketiakanya. Lalu beliau bersabda: Ya Allah, bukankah hal itu telah kusampaikan kepadamu? Disebutkan dua kali." [HR. Muslim].

Jika pengurus lelang motor diangkat atau ditunjuk untuk melaksanakan tugas arisan tersebut, memang semenjak awal tidak diberikan upah oleh anggota kecuali disepakati diberikan upah yang berupa potongan harga yang diberikan

oleh dealer, menurut hemat kami kedudukan pengurus arisan lelang motor tersebut sebagai semacam *broker* atau *simsar* atau perantara. Ibnu ‘Abbas dan Ibnu Sirin dan beberapa ulama yang lain membolehkan perantara dalam jual beli (*FiqhusSunnah*, Juz III, halaman 141). Dasar dari kebolehannya ini adalah hadits Nabi saw yang menyatakan:

Artinya: “*Oran-gorang Islam terikat dengan syaratsyarat yang mereka buat.*” [HR. Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim dari Abu Hurairah].

2. Terhadap pertanyaan nomor 2, kami belum dapat memahami mekanisme pelelangan tersebut. Oleh karena itu kami belum dapat memberikan kepastian hukumnya. Namun secara umum akan kami sampaikan prinsip-prinsip dalam mu’amalah atau etika berbisnis dalam Islam, sebagai berikut:

a. Asas-asas, yaitu:

- 1) *AtTauhid*(keesaan Allah)
- 2) *AlAmanah*(kepercayaan)
- 3) *AshShidq* (kejujuran)
- 4) *Al’Adalah* (keadilan)
- 5) *Allbahah*(kebolehan).
- 6) *AtTa’awun* (tolong-menolong)
- 7) *AlMaslahah*(kemaslahatan).
- 8) *AtTaradli*(saling kerelaan).
- 9) *AlAkhlaqalKarimah*(kesopanan).

b. Nilai-nilai dan Tolok Ukur

- 1) Tidak boleh ada *gharar* (spekulasi).
- 2) Tidak boleh ada *jahalah* (kesamaran) dan harus transparan.
- 3) Tidak boleh ada *maisir* (judi)
- 4) Tidak boleh ada kezhaliman (penindasan)
- 5) Tidak mengandung unsur riba.
- 6) Tidak boleh ada *adldlarar* (unsur yang membahayakan atau merugikan).
- 7) Tidak boleh ada kecurangan dan penipuan.
- 8) Tidak boleh berakibat *ta’assuf* (penyalahgunaan hak).
- 9) Tidak boleh ada monopoli dan konglomerasi
- 10) Obyek bisnis bukan sesuatu yang haram
- 11) Tidak boleh menelantarkan dan memubadzirkan harta.⁶⁷

⁶⁷ Lihat fatwa majelis tarjih tentang arisan motor tahun 2000

B. REKONSTRUKSI ISTINBATH FATWA KONTEMPORER TERHADAP USHUL FIQH

1. Ushul Fiqh Sebagai Rekonstruksi Fatwa

Rekonstruksi istinbath Ushul Fiqh merupakan bangunan kaedah-kaedah Ushul Fiqh dalam rangka istinbath hukum. Rekonstruksi fatwa merupakan bangunan kaedah ushul fiqh yang dijadikan dasar fatwa oleh ulama. Rekonstruksi istinbath hukum merupakan bangunan teori adalah susunan atau bangunan dari asas-asas (kaedah-kaedah) atau hukum-hukum mengenai pembentukan hukum Islam (fiqh) yang antara satu dan lainnya saling berkaitan, sehingga membentuk suatu bangunan sebagai teori standar yang dapat diaplikasikan atau dioperasionalkan dalam memproduksi hukum atau fiqh Islami. Dalam paradigma ilmiah teori-teori itu pada hakikatnya merupakan pernyataan sebab akibat mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti dari satu atau beberapa faktor tertentu dalam relasi obyek. Sama halnya dengan cara kerja ilmu pengetahuan, rekonstruksi metode istinbath atau ushul fiqh merupakan proses deduksi dan induksi penelitian fiqh, yang membutuhkan proses ilmiah, ketelitian yang artinya cermat, pemeriksaan yang dilakukan secara seksama dan dapat pula berarti penyelidikan dalil-dalil syar'iyah. Tujuan pokok dari kegiatan penelitian dalil ini adalah mencari kebenaran-kebenaran obyektif yang disimpulkan melalui data yang terkumpul. Kebenaran-kebenaran obyektif dalil hukum yang diperoleh tersebut kemudian digunakan sebagai dasar atau landasan untuk pembahasan, perkembangan atau perbaikan dalam masalah-masalah teoritis dan praktis bidang-bidang pengetahuan fiqh yang kemudian menjadi pijakan dalam berfatwa.

Dengan demikian konstruksi Ushul Fiqh, fatwa hukum merupakan penelitian yang mengandung arti menemukan jawaban atas sejumlah masalah berdasarkan data yang terkumpul. Penelitian Ushul Fiqh menuntut para pelakunya agar proses penelitian yang dilakukan bersifat ilmiah, yaitu harus sistematis, terkontrol, bersifat empiris (bukan spekulatif) dan harus kritis dalam menganalisis data sehubungan dengan dalil-dalil, hipotesis yang menjadi pendorong mengapa penelitian Ushul fiqh itu dilakukan.

Konstruksi Ushul Fiqh merupakan pembentukan fiqh, apabila logika Ushul fiqh tidak dipatuhi dalam penemuan hukum (*Reshtsvinding*) maka dapat dikatakan ijtihadnya batal. Lantaran alur logika memegang peranan penting dalam ushul fiqh maka logika ushul fiqh memainkan peran aktif dalam pembentukan dan penemuan. Peranan logika dalam ilmu ushul fiqh dapat dikatakan sebagai proses deduksi atau metodologi yang menunjukkan unsur-unsur umumnya, serta menentukan suatu unsur-unsur umum yang mesti menjadi hukum Islam.

Fatwa-fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah sebagian besar didominasi oleh masalah ibadah dan persoalan-persoalan upacara keagamaan (rektual) seperti puasa, sholat, zakat, haji dan lainnya. Persoalan ini sebenarnya sudah baku dan telah tertulis dalam teks kitab-kitab klasik, hanya perubahan ruang dan waktu memunculkan praktek ibadah yang belum diatur pada kitab fiqh klasik, misalnya fatwa angkat tangan dalam berdoa, talak rujuk dengan emosi, sadaqaf sesudah i'tidal dan lainnya.

2. Rekonstruksi Fatwa MUI

Fatwa-Fatwa Kontemporer MUI yang merupakan tanggapan MUI terhadap perkembangan masyarakat, peradaban dan teknologi baik yang memiliki nuansa fiqh klasik tetapi bernuasa baru, atau murni bernuasa kontemporer seperti bidang Ekonomi, sosial ke-agamaan, seni, kedokteran dan teknologi konstruksi fatwa masi di bangun dengan kaedah-kaeda ushul fiqh klasik yang di bangun oleh ulama-ulama terdahulu hanya beberapa masalah di lakukan inovasi pemikiran dengan memasukan pendekatan ahli dan perluasan qias. Fatwa-fatwa MUI di bangun secara mutlaq berdasarkan ushul fiqh klasik dengan mengadopsi secara langsung kaeda-kaeda ushul fiqh, kaeda ushuliyah dan kaeda fiqh klasik.

Bangunan fatwa dengan konstruksi ushul fiqh klasik pada fatwa MUI era tahun 2000 hingga tahun 2010 sangat nampak ketika di adopsisinya dalil Al-Qur'an dan hadist MUI masih melakukan takwil secara langsung dari tektual dan kontekstual Al-Qur'an dan hadist dengan pemhaman dari sisi ushuliyah yang dibangunoleh ulama klasik walaupun dalam beberapa kasus tidak begitu nampak, hal ini dapat kita lihat dengan tidak adanya perluasan pemahaman dalil dengan logika-logika atau metodologi hermenetik yang memaksa memahami dalil lepas dari konteks bahasanya atau konteks antropologi dan pemahaman kultur. Dengan sikap pemahaman dalil yang konsisten terhadap kaeda ushuliyah yang di bangun oleh ulama klasik yang terdapat dalam kitab-kitab ushul fiqh. MUI melalui fatwanya ingin menunjukan sekaligus mengkritik faham modernis, liberalisme, dan pluralisme islam yang menafihkan fiqh dan metode ushul fiqh klasik bahwa tradisi ke ilmunan metodologis fiqh mampu menjawab persoalan-persoalan

kontemporer dengan melakukan sedikit modifikasi metodologis, inovasi pendekatan multi disiplin ke ilmunan.

Dalil-dalil Rasional walaupun secara tidak tegas di sebutkan dalam fatwa tetapi MUI cukup berhasil menerapkan kaeda klasik dengan inovasi baru dalil-dalil rasional seperti qias, maslaha, dan pendapat Ulama. Inovasi di lakukan dalam rekontruksi ushul fiqh pada dalil rasional pendapat Ulama yang di lengkapi dengan pendapat ahli di bidang ilmu pengetahuan yang di serahkan kepada para fakar dan ahlinya bahkan tidak sekedar pendapat, untuk fatwa-fatwa yang berhubungan dengan pangan halal MUI membentuk lembaga Audit Pangan Halal lengkap dengan laboratorium kimia pangan. Lembaga ini sekaligus inovasi dari dalil maslahat umat dan qias dari pangan halal dan haram. Untuk prodak-prodak halal fatwa MUI pendapat ahli di bidang pangan yang melakukan audit pangan di laboratorium justru memiliki pendapat yang sangat penting, dari pendapat inilah nantinya MUI akan menetapkan fatawa pangan halal.

Tidak hanya Pangan Halal bidang kesehatan, Ekonomi dan sosial budaya pendapat ahli seringkali menjadi rujukan MUI sebagai bahan pertimbangan fatwa. Pendapat-pendapat ulama klasik terkadang muncul baik sebagai penguat maupun menggantikan sebagai dalil utama.

Kaedah fiqh seringkali di jadikan dasar fiqh setelah Al-Qur'an dan hadist dalam fatwa MUI, kaeda fiqh sebagai dasar hukum sekaligus menunjukkan bahwa fatwa-fatwa MUI memiliki pijakan berfikir ushul fiqh yang mapan dengan masih menggunakannya dalil-dalil kaeda-kaedah fiqh.

Secara rinci rekontruksi ushul fiqh fatwa MUI dapat di telaah di bawa ini;

a. Dalil Al-Qur'an Hadist dan kaeda ushuliyah (bahasa)

Dalil-dalil yang di gunakan dalam fatwa masih menjadikan Al-Qur'an dan Hadist sebagai rujukan utama fatwa. Hampir sebagian besar Fatwa kontemporenya MUI di temukan dari Al-Qur'an dan Hadist. Dijadikannya Al-Qur'an dan hadist sebagai dalil utama fatwa, MUI ingin menunjukkan bahwa permasalahan kontemporer memiliki pijakan dan dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadist.

Pemahaman secara ushuliyah bahasa tidak terlihat perluasan tawil dalil terhadap masalah yang difatwakan. Maksudnya apakah dalil-dalil fatwa menunjukan kepada kaedah bahasa yang menunjuk kepada hukum secara mutlaq atau tidak. Hanya beberapa fatwa yang dapat ditemukan memiliki kaeda bahasa menunjuk kepada kehendak ungkapan nash yang dalam nash di sebut langsung dengan lafad masalah yang ditujuk dan tuntutan atau hukum dari masalah tersebut, atau dalam kaeda ushuliyah dalil al-qur'an dan hadist memiliki dalalah jelas antara lain "Azh Zhahir", "An-nash", "Al-Mufassar", "Al-Muhakkam", yang secara rinci dalil-dali tersebut menunjukan kepadapa pemahaman yang mutlaq sehingga tidak membutuhkan takwil lebih jauh. fatwa ini misalnya terdapat pada fatwa Pornografi dan proaksi, dalam fatwa tersebut dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist secara tegas menunjukan kepada kehendak nash yang terdapat dalam lafad-lafad dalil. Pornografi dan proaksi terdapat dalam lafad "Taqrobu Jinah" perbuatan pornografi dan pornoaksi yang identik dengan mendekati jina terdapat dalam surat 17 Al-Isra ayat 32

“dan janganlah Kamu mendekati Jinah; sesungguhnya jinah itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan sesuatu yang buruk” (Q.S. al-Isro (17):32)

Kaedah bahasa menunjukkan secara nash fatwa tentang pornografi dan pornoaksi sangat jelas di dalam fatwa menggunakan dalil Al-Qur’an surat An-Nur ayat 30-31, surat al-azhab ayat 59 dan surat Al-maedah ayat 2. Dalam ayat tersebut nash secara tegas batasan aurat dan perilaku menjaga aurat wanita sekaligus memiliki implikasi hukum yang di tuntutan dalam kaeda bahasa adalah menghindari dari yang dilarang dari dalil tersebut yaitu membuka, memperlihatkan, mempertontonkan, menyebarkan gambar dalam bentuk apapun ungkapan ini merupakan kerteriah proagrafi dan proaksi;

“Katakanla kepada Orang laki-laki yang beriman: ‘hendaknya mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman; hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakan perhiasan, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaknya mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (Q.S. An-Nur (24): 30-31)⁶⁸

“ Hai nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun lagi penyayang (Q.S. al-Azhab (33);59)⁶⁹

⁶⁸ Q.S. An-Nur (24): 30-31

⁶⁹ Q.S. al-Azhab (33);59

Hadist-hadist tentang larangan berpakaian tembus

‘Dari Ibnu Usamah, berkata ; Rasulullah memberikan kepadaku quthiyah katsifah (jenis pakaian tembus pandang) yang dihadikan oleh Dihyah al-kalbiy. Lalu ak berikan kepada istriku , maka rasul bertanya kepadaku “ mengapa engkau tidak memakai qubthiyah?” saya menjawab ; “wahai Rasul, saya berikan kepada istriku.’Rasul bersabda kepadaku;’Suruh istrimu agar mengenakan rangkapannya di bawahnya, saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya (H.R. Ahmad)

Fatwa-fatwa MUI yang memiliki dalil Al-Qur’an dan hadist seperti di atas dengan kaeda ushuliyah yang menunjukkan kaeda pemhaman secara langsung dan mutlaq untuk kasus-kasus kontemporer atau kasus fiqh klasik bernuansa kontemporer jarang sekali di temukan, hal ini dapat di pahami persoalan kontemporer merupakan persoalan baru yang sebelumnya tidak terdapat peristiwanya baik di masa nabi, maupun masa ulama fiqh. Penomena ini sekaligus memberikan pemahaman bahwa kasus-kasus fiqh kalsik sangat kontekstual dengan dalil-dalil baik al-qur’an maupun hadist, hampir seluruh fatwa-fatwa ulama terdahulu dapat di jelaskan secara mutlaq dengan dalil Al-qor’an dan hadist yang memiliki pemahaman secara mutlaq hukum taklifinya (halal-haram, Wajib, Sunnah, Mubah). Sedangkan kasus-kasus fiqh kontemporer justru muncul karena tidak di temukannya atau tidak secara tegas secara kontekstual dalil-dalil Al-Qur’an dan hadist sehingga membutuhkan takwil bahkan, takwil untuk fiqh kontemporer bukan hal yang mudah di samping tidak di temukan metode ushuliyah modernnya dan harus cermat menggunakan kaeda ushuliyah klasik, ini pula mungkin alasan MUI masih konsisten terhadap kaeda ushuliyah yang di

bangun oleh ulama terdahulu untuk di gunakan dalam memprodak fatwa-fatwa MUI.

Untuk persoalan-persoalan kontemporer yang tidak memiliki dalil Mutlaq atau memiliki sifat Al-Khafi, Al-Musykil, Al-Mujmal dan Al-Mutasabih yang menurut kaeda ushull fiqh dan ini merupakan karakter sebagian besar fatwa MUI, misalnya saja pada fatwa MUI tentang Riswa (suap), Bias Jender, Aborsi, Hak-hak Asasi Manusia, pengiriman Tenaga kerja Wanita (TKW), Hak Cipta, Wakaf Uang, Bunga Bank, SMS berhadiah, Otopsi jenazah, Makan dan budidayah cacing dan jangkrik, kloning, penyedap rasa (MSG), kepiting, penggunaan vasin volio Khusus, terorisme, hukum al-kohol, extasi, dan lainnya. Dalam fatwa-fatwa tersebut tidak secara zhahir di sebutkan istilah dan hukum tersebut. Untuk mentakwilkan kasus-kasus yangb tidak secara zhahir di sebut dalam al-Qur'an dan hadist MUI seringkali menggunakan pendekatan pemahan yang membutuhkan pemikiran yang mendalam dan luas, pemahaman mendalam inilah seringkali untuk memahami dalil yang tidak rinci di gunakan pemahaman multi pendekatan seperti ilmu pengetahuan yang relevan, pendekatan sosiologi, antropologi dan teknologi misalnya saja. Fatwa tentang Bunga Bank dalil al-quran dan hadist tentang ribah dengan pendekatan Al-khafi, yaitu dalil tentang riba dalam penerapannya di tujukan kepada persoalan yang masih samar yaitu bunga bank. Teori ushul fiqh klasik menunjukan kesamaran bila di hubungkan dengan sifat dan satuan yang lain dalam masalah hukum atau ia memiliki nama yang khusus. Untuk memperoleh legitimasi hukum membutuhkan penjelasan

lebih rinci bahkan membutuhkan faktor dari luar.⁷⁰ Untuk menghilangkan kesamaran yaitu seorang mujtahid dengan upaya berfikirnya mampu menjelaskan cakupan satuan peristiwanya, dengan dalala ini akan di peroleh pengertian yang khusus sekaligus menghilangkan kesamaran.

Kesamaran pada dalil Riba sebagai bunga bank adalah apakah Bunga bank berarti ribah yang merupakan praktek akad yang ekonomi yang dilarang atau akad kesepakatan antara muakid. Untuk menghilangkan kesamaran ini fatwa Bunga bank termasuk dalam wilaya ribah dengan di tukilkannya pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer antara lain. Pendapat Imam Nawawi dalam Al-Majmu, Ibn al-'araby dalam Ahkam al-Qur'an, Al-A'ini dalam Umdah Qory, Al-Sarakhsyi dalam Al-Mabsuth, Ar-Raghib al-asfahani dalam Al-Mufradat fi gharib al-Qur'an, Muhammad Ali al-shaibuni dalam Rawa-I al-bayan, Muhammad Abu Zahrah dalam Buhuts fi al-Ribah, Yusuf al-Qardhawy dalam fawaid al-Bunuk, Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah di al-Azhar mesir pada mei 1965, majma'al-fiqh al islamiyah negara-negara OkI desember 1985, Fatwa Dewan Syari'ah (DSN) MUI tahun 2000, Sidang lajna Tarjih Muhammadiyah, dan MUNAS NU tahun 1992 di bandal lampung.⁷¹ Berdasarkan pendapat secara rasional di atas MUI memeproleh penetapan kesamaran bahwa bunga yang di praktekkan di lapangan ekonomi seperti Bank Kovensional, Asuransi, Obligasi gadai dan lainnya di kelompokan Riba yang merupakan praktek ekonomi yang dilarang.

⁷⁰ Lihat lafad Khafi pada.Abdul Wahhab Khallab, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, Bandung, Risalah 1985, hal 90.

⁷¹ Lihat fatwa MUI tentang Bunga Bank, Terorisme, dan penetapan awal Ramdhan, syawal dan Dzulhijjah tanggal 16 Desember 2003

b. Qias merupakan dalil setelah Al-Qur'an dan Hadist.

Dalil Rasional yang sering kali di pergunakan dalam menetapkan fatwa MUI adalah Qias atau analogi, terkadang qias dalam struktur fatwa MUI berbarengan dengan penggunaan maslaha sebagai penekan kekuatan dali qias, padahal teori ushul fiqh klasik apabila menemukan qias secara khafi (jelas) biasanya ulama cukup menetapkan hukumnya dari dalil qias tersebut, contohnya saja kasus Tayamum ulama berbeda tentang syarat tayamum dengan menggunakan "Shaid" (bahasa Arab) bearti debu yang murni, para ulama ada yang menqiaskan kepada Tanah, Bumi, batu-batuan, dan lainnya.⁷²

Perlunya maslaha dalam penggunaan qiyas dalam fatwa MUI di karnakan MUI dalam memprodak fatwanya lebih banyak menggunakan qiyas yang sifatnya Jaliyy artinya qiyas khafi tidak dapat di terapkan pada masalah yang di pecahkan karena secara teori ushul fiqh tidak ada persesuaian atau persamaan rukun-rukun Qiyas. Melalui qiyas Jaliyy MUI berasal menetapkan banyak fatwa seperti Bunga Bank di qiaskan dengan Ribah, Al-Kohol, extasi, diqiaskan dengan Khamar, Fatwa masalah kedoteran aborsi di qiaskan dengan di haramkannya ketika bayi berada di alaqoh, Pembolehan KB diqiaskan tidak terjadinya penggaran dalam reproduksi manusia secara islamiyah, Teroris di qiaskan dengan gangguan keamanan umat islam, plralisme agama di qiaskan terhadap sistem keimanan Islam yang menganut sistem tidak ada toleransi dalam urusan ke-imanan.

Qias yang bersifat jalliyy banyak di guanakan dalam fatwa-fatwa MUI, apabila di perhatikan MUI mendapat kesulitan ketika mensinkronkan kesamaan

⁷² Ibnu Rusydi, di terjemahkan oleh Mas Ali "*Bidayatul Mujtahid jilid 1*, Jakarta, Trigenda, 1997, ", hal 118

furuiyah qiyas jaliyy terhadap dalil asal dengan masalah baru, kusulitan ini muncul karena dalil yang di jadikan pijakan qias ada yang secara langsung memiliki hubungan dengan masalah yang di qiaskan seperti riba dengan bunga bank, wakaf tunai dengan wakap, al-kohol dengan khamar, tetapi ada pula bahkan banyak dalil yang di jadikan pijakan qias tidak memiliki relevansi dengan masalah kontemporer misalnya fatwa tentang tentang tenaga Kerja wanita di qiaskan dengan larangan Wanita berjalan atau berpergian dengan selain muhrimnya. Serangan sekutu Amerika Serikat terhadap irak yang di qiaskan kepada dalil al-qur'an al-Naml ayat 34 tentang Raja-raja yang menjadikan negeri lain hina, Al-Araf ayat 56 tentang larangan melakukan kerusakan di muka Bumi, al-Taubah dengan seruan berjihad. Di karnakan qias tidak ditemukannya unsure-unsur atau rukun-rukun secara mutlaq dalam satu dalil dan dalam satu masalah, MUI memunculkan banyak dalil dan banyak masalah yang kemudian di kolaborasikan sebgai satu masalah serangan sekutu terhadap Irab di qiaskan sebagai raja yang memasuki Negara lain, membuat kerusakan, bertentangan dengan mempertahannya di anggab jihad. Pola qias seperti ini dengan memunculkan masalah baru tetapi di qiaskan dengan masalah yang berbeda-beda dengan dalil yang berbeda-beda kemudian di ramu menjadi unsure-unsur qias yang kemudian dijadikan pijakan fatwa cukup banyak dalam fatwa MUI bahkan jauh sebelum erah tahun 2000.

Dalam menjelaskan rukun qias terkadang MUI tidak melakukan seperti tradisi ulama klasik dengan mencari wilayah persamaan, asal, rukun, dan hokum

tetapi yang di tampilkan dalam fatwa adalah perbedaannya contohnya saja dalam fatwa tetnat terorisme.

Mengingat belum ada kesepakatan dalam pengertian apa dan siap teroris, fatwa MUI tentang teroris justru tidak melakukan qias terhadap dalilmAl-Qur'an dan hadist walaupun dalam fatwa tersebut dasar fatwa adalah Al-Qur'an dan hadist tetapi m,engqiaskan kepada salasatu pendapat ulama. Menurut fatwa MUI teroris merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perdaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaolatan Negara, bahaya ke amanan, perdamaian duniua dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Khazana Fiqh islam Teroris di masukaan dalam wilayah tindak pidana jarimah. Teroris di qiaskan dengan prilaku al-muharib. Para ulama mendefinisikan al-muharif adalah

“Orang-orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka, maka dia tidak termasuk golongan kami”

Untuk mendapatkan unsur rukun qiyas jalliyy fatwa mengeedepankan perbedaan teroris dengan jihad yaitu:

Teroris.

- 1). Sifatnya Merusak (ifsad), Anarkis (Faudha)
- 2). Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan atau menghancurkan.

Jihad.

- 1).Sifatnya melakukan perbaikan (islah) walaupun dengan cara berperangan.
- 2). Tujuannya menegakan Agama Allah dan atau membelah hak-hak pihak yang terzholimi.
- 3). Dilakukan dengan mengikuti aturan yang di tentukanoleh syari'at dengan sasaran musuh yang suda jelas.⁷³

⁷³ Lihat fatwa MUI tentang terorisme tanggal 16 Desember tahun 2003

Berdasarkan perbedaan furu qias antara Jihad dan terorisme MUI menetapkan fatwa bahwa Terorisme adalah haram dan melakukan jihad adalah wajib. Dari fatwa terorisme MUI dengan metode qiyas yang metodologinya berbeda dengan metodologi klasik merupakan rekrontruksi ushul fiqh yang memiliki kreatifitas berfikir yang cukup berhasil menetapkan fatwa. Artinya qias tidak selalu mencari persamaan furu masalah tetapi dengan memunculkan kecendrungan perbedaan karakter masalah dapat di putuska hokum asal di tetapkan berbalik dengan hokum masalah yang lain, contoh terorisme di unculkan perbedaannya dengan jihad akan memunculkan pemhaman bahwa jihad merupakan perbuatan untuk kemaslahatan agama, Negara dan masyarakat dan hukumnya wajib di lakukan, sebaliknya teroris merupakan bentuk yang berbeda dengan jihad memunculkan instabilitas kemananan maka hukumnya kebalikan dari jihad yaitu di haramkan. Qias seperti ini di jadikan sebagai dalil utama dalam menetapkan fatwa ketika dalil- al-qur'an dan hadist tidak di temukan secara mutlaq.

Qias tidak hanya di lakukan kepada dalil al-qur'an dan hadist MUI dalam beberapa fatwanya juga melakukan qias masalah atau dalam istilah istibat Nu Ilhaq. Qias di lakukan dengan masalah-masalah yang telah di tetapkan oleh ulama sebelumnya. Contohnya fatwa tentang kesetaraan gender MUI tidak menetapkan kepada dalil-dalil naqliyah tetapi kesamaan gender di qiaskan kepada aturan syari'at islam yang telah di tetapkan oleh islam yaitu, dalil al-Qur'an dan hadist di anjurkan menggunakan dalil yang berhubungan dengan kestaraan gender, anjuran untuk melihat pendapat-pendapat ulama tentang kesetaraan gender berdasarkan

qias masalah ini MUI menetapkan hukum antara lain Mewajibkan umat Islam agar memahami gender sesuai dengan ajaran Islam, Mengajukan kepada ulama untuk mengkaji fiqh gender, Mengajukan kepada MUI untuk membuat panduan tentang gender.⁷⁴

c. Masalah

Kedudukan masalah sebagai dalil setelah Al-Qur'an dan Hadist memiliki derajat sangat urgen dalam pembentukan fatwa-fatwa MUI, hampir sebagian besar fatwa-fatwa MUI memiliki penjelasan masalah terhadap masalah yang di fatwakan. Tetapi ke-urgenan di sini nampaknya dalam struktur pembentukan fatwa Masalah di pakai sangat hati-hati hal ini nampak masalah di munculkan setelah ada pemaparan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadist, Qias bahkan pendapat ulama dan kaedah fiqh tidak di dapat satu fatwapun hanya memiliki dalil masalah sebagai dalil pokok. Contohnya fatwa tentang Aborsi jilid ke 2 nomer 4 tahun 2005 dalam putusan fatwa memuat alibi ushul fiqh berupa dalil-dalil Al-Qur'an surat al-an'am ayat 151 anjuran jangan berbuat keji dan jangan membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali sebab yang benar, Surat Al-Isra' ayat 31 larangan membunuh karena takut kemiskinan, Al-Furqon ayat 63-71 larangan menyembah selain Allah, tidak membunuh jiwa, larangan berjinah, Al-Qur'an surat al-hajj ayat 5 dan al-Muminun tentang kejadian manusia, di kemukakan pula dalil hadist yang di nukil dari Bukhori-Muslim tentang kejadian manusia, hadist riwayat Bukhari-Muslim niat membung janin, dan kaedah fiqh antara lain:

⁷⁴ Lihat fatwa MUI tentang Bias Gender No 8/MUNAS VI/ NUI/2000

“Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) di utamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan”

“keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan)”

“hajat terkadang menduduki keadaan darurat”⁷⁵

Fatwa ini kemudian disertai pendapat-pendapat ulama di antaranya Imam al-ghozali dari kalangan mazhab imam syafi’I dalam Ihya ‘Ulumudin, Tahqid Sayyid Imran (al-Qohira: Dar al-Hadist, 2004) jilid 11 h, 67 menyebutkan jika Nutfah (seperma) telah tercampur (ikhtilath) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (isti’dad liqabul al-hayyah), maka segala tindakan merusaknya di anggap tindakan pidana (jinayah),

Pendapat lain yang di nukil dari Ulama Al-Azhar dalam Bayan li-an nas min al-Azhar asy-syarif (t.t. mataba’ah al-mushhaf al-Syarif, t.th) juz 2w halaman 256 menjelaskan hukum Aborsi yang dilakukan sebelum nafkhi ar-ruh terdapat 4 empat pendapat fuqaha; pertama boleh (mubah) secara mutlaq tanpa alasan medis pendapat ini di kemukan oleh Ulama Zaidiyah sekelompok ulama hanafi, kedua mubah karena alasan medis dan makru karena tanpa alasan medis ini di kemukan oleh ulama syafi’iyah dan sebagian ulama hanafi, ketiga makru secara mutlaq ini pendapat sebagian ulama Maliki, dan empat haram yang merupakan pendapat mutamad (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan ulama Zahiri yang mengharamkan ‘azl (coitus interruptus) di sebabkan telah adanya kehidupan pada janin dan dimungkin untuk tumbuh kembang.

⁷⁵ Lihat fatwa MUI tentang Aborsi II nomer 4 tahun 2005.

Setelah pemaparan dalil-dalil dari sisi Al-Qur'an, Hadist, kaedah fiqh yang bersifat maslaah dan pendapat ulama fatwa MUI tentang Aborsi justru diktum penetapan hukumnya lebih banyak pertimbangan maslaahat sebagai dalil Utama di bandingkan dengan dalil lainnya hal ini dapat dilihat pada bagian kedua ketentuan hukum fatwa tentang Aborsi, yaitu

Kedua, Ketentuan hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi)
2. Aborsi di lakukan karena uzur, baik bersifat darurat maupun hajat
 - a. Keadaan kehamilan yang di kaitan dengan keboleh aborsi
 - 1). Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat yang harus ditetapkan oleh tim dokter.
 - 2). Dalam keadaan dimana kehamilan mengancam nyawa si ibu
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 - 1). Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit di sembuhkan.
 - 2). Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan ulama.

Dalam menggunakan maslaah sebagai keputusan fatwa dalam rangkain konstruksi metodeologi fatwa pola maslaah dengan mengemukakan nilai darory banyak terdapat dalam fatwa-fatwa MUI, nampaknya MUI tidak ingin ceroboh dalam menggunakan dalil maslaah, teori penerapan Maslaah bersama Darory merupakan teori ideal yang pernah di kemukakan oleh Imam Al-ghozali.⁷⁶

d. Kaedah fiqh

⁷⁶ Lihat. Wahbah AzpZuhaili, penerjemah Said Aqil Husain al-Munawar dan M.Handri Hasan. Konsep Darurat Dalam Hukum Islam, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997,

Walaupun banyak fatwa yang dapat di selesaikan melalui dalil al-Qur'an dan Hadist dalam konstruksi fatwa MUI banyak di jumpai menggunakan kaedah fiqh. Nampaknya Kaedah fiqh di gunakan oleh MUI berdasarkan situasi kekuatan dalil Al-Qur'an dan Sunnah apabila memiliki karakter dalalah tidak mutlaq dan akan melahirkan penafsiran yang bias dan kurang akuratnya putusan fatwa dari segi dalil maka untuk menekankan validitas dalil di gunakan kaeda fiqh conto fatwa tentang Pencabutan Hak Milik Pribadi untuk kepentingan umum, Dari sisi dalil al-qur'an fatwa tentang pencabutan hak sebenarnya suda berbicara tentang Hak milik bahkan sala satu hadis yang di riwayatkan oleh Bukhori menyebutkan tetnag pembangunan masjid Nabawi dengan membeli. Delematis yang muncul apakah pembebasan hak untuk kepentingan negara, kepentingan umum yang tidak ada hubungannya dengan pembangunan masjid di bolehkan. Untuk menekankan bahwa wilayah pengambilan hak untuk kepentingan umum demi kemaslahatan umat di anggab darurat yang harus di penuhi dengan mengemukakan kaeda-kaeda darory antara lain;

“mudharat yang khusus dapat di lakukan untuk menghindari mudharat yang umum.⁷⁷

Kaedah fiqh maslaha merupakan kaedah kedua yang sering di gunakan dalam fatwa-fatwa MUI, terkadang di kombinasikan dengan kaeda darori.

e. Pendapat ulama dan Pendapat Ahli

Pendapat Ulama dalam struktur fatwa MUI sejak awal di bentuknya MUI merupakan unsur yang selalu ada dalam istibat fatwa, bahkan ada beberapa fatwa yang penekannya hanya kepada pendapat Ulama sebagai keputusan fatwa

⁷⁷ Lihat fatwa MUI tentang pencabutan Hak untuk kepentingan Umum tanggal 28 Juni 2005

walaupun dalam konstruksi fatwa terdapat dalil al-qur'an dan hadist, contomnya pada fatwa Aborsi sangat terlihat diktum hukum fatwa mengikuti alur berfikir pendapat ulama yang dikemukakan dalam fatwa yaitu kebolehan Aborsi di ukur dengan tingkat maslahat dan mudaratnya sedangkan hukum pokok dari aborsi adalah haram.

Banyak pula fatwa-fatwa MUI menyertai pendapat Ulama untuk memperkuat dalil-dalil al-Qur'an dan Hadist padahal tanpa pendapat ulama dalil-dalil tersebut sudah cukup kuat untuk memutuskan hukum contohnya fatwa tentang bunga Bank.


Terkadang pendapat ulama di munculkan bersama dengan pendapat ahli atau diktum Undang-undang, keputusan peraturan, dan lainnya, struktur pendapat ahli dan diktum undang-undang dalam konstruksi fatwa merupakan hal yang baru dan upaya kreatifitas ijihad dalam wacana ushul fiqh. Keberadaan pendapat ahli dan pendapat dari peraturan lainnya menjadi sangat urgen untuk menjelaskan dan menjadi pertimbangan sangat penting dalam keputusan fatwa. Contohnya kasus untuk fatwa pangan halal dan lapangan ekonomi islam. Untuk pangan halal MUI sangat percaya kepada audit pangan halal yang di kalukan oleh para ahli pangan di lembaga POM MUI, rekonmendasi audit tersebut di jadikan penentu dari fatwa di haramkannya atau halalnya sebuah prodak pangan.

Dari uraian di atas dapat di rumuskan rekontruksi Ushul Fiqh sebagai metode fatwa yang di gunakan oleh MUI dalam memprodak fatwa-fatwanya menggunakan beberapa pola Kontruksi Fatwa, antara lain:

a. Pola Rekontruksi Al-Qur'an, Hadist (Q-H)

Kata kunci Q : Al-Qur'an

H : Hadist



Rekonstruksi fatwa dengan sistem adalah dalil yang demikian merupakan metodologis yang telah dibangun sejak Nabi Masih ada, awalnya dari diutusnya Sahabat Nabi “Mu’az bin Jabal” untuk menjadi hakim di Yaman. Nabi bertanya kepada muad tentang bagaimana ia menyelesaikan hokum, dari dialog antara nabi dan Mu’az telah melahirkan kontruksi metodologis fatwa yang dianggap paling ideal dan utama dalam memutuskan hukum atau fatwa yaitu (1) pertama masalah harus diselesaikan dengan jalan mencari dalil Al-Quran (2) apabila tidak dapat di selesaikan dengan jalan mencari Hadist nabi dan (3) dengan jalan Ijtihad apabila tidak ditemukan dalam dalil Naqli.

Aplikasi memutuskan dalil melalui Al-Qur'an dan Hadis terus di pegangi oleh MUI sebagai standar Ushul Fiqh yang paling utama, apabila mungkin semua masalah dapat diselesaikan melalui kontruksi Al-Qur'an maupun Hadist. Kontruksi ushul Fiqh seperti ini dapat di lihat pada Fatwa MUI tentang Perdukunan (Kahana), dan Peramalan (arafah) Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2/MUNAS VII/MUI/6/2005. Pada kasus perdukunan MUI mengemukakan dalil Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 48 dan 116, yang memuat Allah tidak akan mengampuni dosa Syirik, Surat... tentang hal gaib dan

kemudharatan. Dari dalil al-Qur'an sebagai dasar fatwa yang langsung melegitimasi hanya pada dalil surat an-nisa ayat 48 dan 116. Sedangkan dalil al-Qur'an sebenarnya tidak menyinggung persoalan syirik dan perilaku perdukunan tetapi lebih membicarakan alam gaib dan Allah Maha Tahu tentang yang gaib. Mungkin hadirnya surat al-quran yang memuat tentang alam gaib merupakan pemanfaran dari surat An-nisa tentang persekutuhan Allah yang dalam dalil tersebut tidak di jelaskan secara rinci, akan tetapi dalil tentang alam gaib tidak menunjukkan praktek perdukunan yang digolongkan sesat tetapi lebih kepada kekuasaan Allah yang Maha tahu segala sesuatu yang gaib, tersembunyi dan Allah tidak akan memperlihatkan kepada siapapun kecuali yang dikehendaki.

Sebenarnya dalil dalam surat an-Nisa tentang mempersekutukan Allah cukup di jelaskan dengan Hadist nabi yang di riwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Hadist yang di riwayatkan Imam Ahmad dan Al-Hakim dari Abu Hurairah yang menjelaskan bahwa orang yang mendatangkan tukang Ramal (paranormal), Dukun, orang tersebut shalatnya tidak diterimah selama 40 malam, bahkan hadis yang di riwayatkan Abu Hurairah di hukumi Kufur. Hadis Riwayat Imam Ahmad, Tabrani dan al-hakim dari uqubah bin Amir al-Juhany menyebutkan wasilah jimat merupakan perbuatan syirik.

Dari sisi Rekontuksi Ushul Fiqh pada dasarnya dari sisi Ushul Fiqh dapat dikatakan mampu menjawab persoalan perdukunan dengan dalil- Al-Qur'an dan Hadist. Tetapi Rekontruksi ini tidak dapat merinci praktek perdukunan (khahana), Peramalan (Iraafah) seperti apa yang diharamkan, diktum menetapkan Fatwa tentang Perdukunan dan peramalan yang memuat 3 diktum yaitu:

1. Segala bentuk perdukunan (Khahana) dan Peramalan (Irofah) hukumnya haram
2. Mempublikasikan praktek perdukunan (Kahana) dan peramalan (iraafah) dalam bentuk apapun Haram.
3. Memanfaatkan perdukunan (khahana) dan Peramalan (iraafah) hukumnya haram.

Tidak rincinya praktek perdukunan dan peramalan yang digolongkan syirik dan haram komisi Fatwa tidak melakukan pembahasan tinjauan secara lugawi atau kaedah ushuliyah dalil lebih detail tentang “tamimmah” (jimat) pada hadis yang di riwayatkan Imam Ahmad, “Arrafan” (tukang Ramal), “Kahinan” hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan hadist yang diwayatkan al-Hakim dan Abu Hurairah secara Ushuliyah sebenarnya bisa dipahami baik dari segi khas yaitu perbuatan-perbuatan yang menyerupai dengan mensyerikatkan Allah atau dapat dipahami dari segi kaeda-kaedah pengambilan makna nash dari sisi ungkapan nash, isyarat nash, dalalah nash dan kehendak nash akan di peroleh perbuatan Arafah dan Kahana yang lebih rincin. Untuk pemahaman dari segi bahasa MUI memunculkan Kaedah fiqh sebagai penguat yaitu

“Segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka jalan (Wasilah) itu juga haram”

Dan Kaedah Fiqh

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Konstruksi tidak sinkronnya penggunaan dalil secara mutlaq pada kasus perdukunan tidak terjadi pada kasus fatwa tentang Liberalisme, Pluralisme dan Sekulerisme Fatwa MUI Nomor 7/Munas VII/11/2005/. Penggunaan Dalil Al-

Qur'an dan Hadist dalam legitimasi fatwa cukup berhasil dilihat dari cakupan dalil terhadap substansi permasalahan yang dijawab. Dalam Istimbath fatwa pluralisme MUI berhasil melakukan penafsiran tekstual dan takwil dari dalil-dalil yang paparkan. Dari dalil-dalil yang dipaparkan berhasil pula melakukan ta'wil dengan metode qiyas khafi atau qiyas psikologis terhadap kebebasan beragama, keimanan, kebenaran Islam terhadap paham pluralisme, liberalisme, dan Pluralisme agama.

Konteks fatwa tersebut sangat jelas yang dilarang oleh fatwa MUI adalah liberalisme, sekulerisme dan pluralism di bidang agama.

Dari 2 contoh di atas terhadap penjelasan konstruksi istimbath hukum merupakan bagian dari beberapa fatwa yang menggunakan metode penetapan fatwa dengan skema "Al-Qur'an" dan "Hadist" sebagai dalil utama. Ada dua dimensi yang muncul dari konstruksi fatwa ini yaitu;


Pertama, konstruksi fatwa dapat menjelaskan secara mutlak alasan hukum di tetapkannya fatwa bahkan lebih rinci. *Kedua* Konstruksi fatwa bias terhadap kekuatan dalil sebagai alasan hukum hal ini terjadi karena tidak dilakukan kajian lebih mendalam terhadap ta'wil, tafsir, tarjih dan kaedah-kaedah Ushuliyah hal ini dapat terlihat dengan memunculkan kaedah Fiqh sebagai penguat Fatwa

b. Pola Rekonstruksi Al-Qur'an, Hadist, Kaedah Fiqh (Q-H-KD)

Kata Kunci Q: Al-Qur'an

H: Hadist

KD: Kaedah Fiqh



c. Pola Rekonstruksi Al-Qur'an, Hadist, Qias, Pendapat Ulama, Pendapat Ahli

(Q-H-QS-PU-PA-KD)

Kata kunci Q: Al-Qur'an


H: Hadist

QS: Qias

PU: Pendapat Ulama

PA: Pendapat Ahli

KD: Kaedah Fiqh




3. Rekonstruksi Fatwa Muhammadiyah

Melihat fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang setiap tahunnya cukup banyak di fatwakan sesuai dengan semangat “Tajdid” muhammadiyah selama ini telah mengambil bagian pembangunan ke agamaan dan permurnian syari’at islam. Peranan yang tidak kalah penting banyak masalah-masalah kontemporer yang merupakan permasalahan umat seperti ekonomi, seni budaya, hukum, politik dan ilmu pengetahuan mampu di beriakan solusi dan jawabannya melalui fatwa Muhammadiyah.

Dalam membangun istibat hokum dalam rangka memproduksi fatwa-fatwa Muhammadiyah majelis Tarjih mampu membangun konstruksi metodologis (Ushul Fiqh) fatwa yang mapan dengan konsisten kemandirian tidak bermazhab

tetapi konsisten pemecahan masalah dengan dalil al-Qur'an dan Hadist. Gambar di bawah menunjukkan Konstruksi Muhammadiyah dalam rangka membuat fatwa.



Dalil utama yang di jadikan dasar fatwa dalam keputusan fatwa adalah Al-Qur'an dan hadist, fatwa Muhammadiyah kurun waktu 2000-2010 sebagian besar dalam dictum fatwanya terdapat dalil Al-qur'an dan hadist sebagai dalil utama dari konklusi ini fatwa-fatwa Muhammadiyah dapat di katakan masalah-masalah kontemporer yang di ajukan oleh muhammadiyah di kelompokkan kepada wilaya "bayani" yaitu masalah-masalah yang memiliki dalil Naqliya (al-qur'an dan Hadist) dan wilayah "qiyasy atau Ta'li" masalah yang memiliki permasamaan ellat terhadap dalil naqli.

Fatwa yang tergolong wilayah “bayani” lebih banyak didominasi terhadap masalah ibadah yang sifatnya kontemporer seperti mengangkat tangan ketika shalat, mengangkat tangan ketika berdoa, akad untuk hidub semati dalam perkawinan, shodaqoh untuk THR guru. Wilayah bayani terdapat pula terhadap fatwa-fatwa yang bernuansa kemurnian agama seperti tahlil, witoni, arisan, kondangan haji. Sedangkan fatwa-fatwa Muhammadiyah yang sifatnya qiyasi jumlahnya sangat sedikit dan hanya terjadi pada beberapa masalah saja.

Fatwa yang masuk wilayah qiyasi merupakan fatwa terbanyak dalam kurun waktu 2000- 2010. Dari hasil ini menunjukkan sejak awal terbentuknya Majelis Tarjih Muhammadiyah telah menunjukkan lapangan ijtihad sebagai pemecahan permasalahan hukum Islam dapat dilakukan dan terbuka lebar, hal ini sekaligus memperkuat kedudukan al-Qur’an dan hadist sebagai dasar pemecahan hukum semakin kuat. Bahkan Muhammadiyah berhasil melakukan inovasi kreatif dengan memasukan pola berfikir dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang komprehensif dan memodifikasi hermeneutik yang ideal untuk istibat hukum.

Dalam konstruksi istibat fatwa di muka Al-Qur’an hadist memiliki derajat sebagai sumber pertama dalam struktur metodologis fatwa. Dalam manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dalil al-Qur’an dan hadist kemudian dilakukan penasiran dengan pendekatan bayani kebahasaan. Kaedah pemahaman dari segi kebahasaan dalam fatwa-fatwa Muhammadiyah nampaknya lebih banyak kepada pemahaman tekstual yaitu memahami dari segi makna lafad-lafad dari dalil-dalil al-Qur’an berupa ma’ana ibarat yang zhohir. Kaedah tekstual dalam fatwa merupakan konstruksi inovasi yang berbeda dengan karakter fatwa

sebelum tahun 2000 yang lebih banyak menggunakan pemahaman dalil dari sisi kontekstual. Pemahaman tekstual terhadap dalil sekaligus keberhasilan Manjhad yang telah dirumuskan di aplikasikan dalam oprasional metodologis fatwa yaitu memasukkannya pendekatan-pendekatan ilmu pengetahuan, sosoiologi, anthropology dan hermeneutic.

Conto fatwa tentang seni budaya, music, tarih dan MTQ yang selalu di perlombahkan. Dalam fatwa tentang seni memuat hadist antara lain

“ Emfat perkara termasuk dalam katagori kebahagiaan: Wanita yang shahiha, rumah yang luas/lapang, tetangga yang baik, dan kendaraan yang menyenangkan. (H.R. Ibnu Hibban dalam Kitab Shahihnya)

“Sesungguhnya Allah maha indah, Ia menyukai keindahan” (H.R. Muslim).

“Hiasilah Al-Qur’an dengan suaramu. Bukanlah Ia golongan Kami, siapa-siapa yang tidak melagukan (bacaan) Al-Qur’an (H.R Bukhari dan Dawud)

Dari dalil-dalil hadist di atas fatwa di putuskan berdasarkan ma’na tekstual yang memperbolehkan seni dan budaya dengan batasan-batasan yang sopan dan bermatabat.⁷⁸

Pengembangan tujuan hokum untuk kemaslahatan umat nampaknya sudah menjadi tujuan sejak di bentuknya majelis Tarjih Muhammadiyah, naunsa kemaslahatan (maqoshid al-syari’ah) baik secara jelas maupun mewarnai fatwa-fatwa MUI. Hal ini berimbas kepada oprasionalisasi penggunaan dalil dalam istibath fatwa. Dalil-dalil metodologis fatwa selalu di usahakan untuk menjaga kemaslahatan umat. Contohnya kasus arisan motor metode qias bahwa arisan

⁷⁸ Lihat fatwa tentang seni dan budaya Majelis Tarji Muhammadiyah

motor bernuansa ribah lebih menunjukkan kepada menjaga ketersesatan umat terhadap praktek ekonomi yang beresiko tinggi, padahal arisan motor yang memiliki manajemen yang baik dan professional dapat menghindari resiko yang buruk, bahkan dapat terhindar dari praktek ribah. Contoh lain terjadi pada fatwa tentang pemberian THR (tunjangan Hari Raya) bagi guru yang diambil dari tabungan siswa yang sebelumnya tidak terdapat perjanjian tentang itu. Dalam hal ini fatwa muhammadiyah mengemukakan bahwa tabungan merupakan amanat yang harus di jaga dan diembalikan kepada siswa penggunaan terhadap dana tabungan di anggap pelanggaran amanat. Akan tetapi struktur maslahat yang di usung dalam fatwa tersebut memunculkan apabila terdapat sisa dari uang tabungan tersebut maka di perbolehkan untuk THR para guru.

Pemahaman dalil naqli berupa al-qur'an dan hadist yang telah di jadikan pegangan muhammadiyah pada dasarnya merupakan kaedah ushuliyah dan kaedah fiqhiyah ulama-ulama terdahulu dan hal ini di akui oleh Muhammadiyah dalam Manhaj Pengembangan Pemikiran Islam dalam memahami dalil naqliyah dengan pendekatan bayani merupakan praktek kebahasaan yang dilakukan oleh Fuqaha, mutakallimin dan ushuliyun.⁷⁹

Qiyas sebagai landasan fatwa apabila secara tekstual tidak dapat di tarik kesimpulan hukum, qiyas sebagai dalil cukup banyak di gunakan dalam fatwa-fatwa muhammadiyah terutama untuk persoalan-persoalan kontemporer. Qiyas yang sifatnya khafi atau adanya persamaan ellat secara mutlaq nampaknya merupakan usaha yang di utamakan dalam istibath fatwa karena dengan

⁷⁹ Lihat Manhaj Pemikiran Majelis Tarjih Muhammadiyah, Hasil MUNAS ke 27 Tarjih Muhammadiyah Malang, tahun 2010.

melakukan qias khafi mauatan hokum akan lebih kuat dengan menerapkan hokum asal kepada hokum furuiyahnya, contohnya kasus di haramkannya pangan dan minuman yang di ragukan lebih di dekatkan kepada kerterian ellat khafi kasus-kasus pangan yang di haramkan dalam islam yaitu khamar, Daging babi, Anjing, Najis, Darah.

Penggunaan qiyas yang bersifat jaliyy sebagai media metodologi fatwa cukup banyak tetapi efek hukumnya bias terhadap kepastian tingkat hokum taklifnya, contohnya kasus haramnya Rokok dengan metode qias jaliy menjaga kesehatan dari bahaya khamar justru menuai persoalan tidak adanya kepastian kekuatan taklifi tentang haramnya rokok yang ternyata masih dapat di koreksi, di kritik bahkan di taksis dengan banyaknya pendapat yang membolehkan rokok.

Kaedah daruriyat dalam fatwa-fatwa muhammadiyah tidak terlalu Nampak di kemukakan dalam fatwa majelis tarjih, tetapi dengan adanya ma'na maslahat dan tujuan di tetapkannya fatwa Nampak ada unsure daruri sebagai pertimbangan fatwa. Daruriyat menjadi pertimbangan ketika nilai maslahat memiliki kedudukan yang cukup tinggi terhadap permasalahan tertentu contohnya kasus haramnya rokok ada lebih menekankan kepada nilai maslahat yang lebih tinggi yaitu bahaya merokok yang dapat merusak kesehatan dan mendatangkan banyak penyakit nilai darorinya terletak kepada berhenti merokok.


Konstruksi fatwa muhammadiyah untuk beberapa permasalahan ternyata tidak mampu menghindari dari menukil pendapat-pendapat ulama sebagai pegangan fatwa bahkan kompilasi pendapat ulama di jadikan pertimbangan untuk keputusan fatwa contohnya pada fatwa akad atau berjanji

hidub semati dalam perkawinan, memuat pasal 116 kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang alas an perceraian.

1. Rekrontruksi Fatwa NU

Sudah menjadi traidisi Fatwa Batshul masail NU ruang lingkuf wilayah fatwanya bernuansa Masail al-Waqiyah, masail al-mauudlu'iyah dan dan pada tahun 2006 di tambah dengan masail al-qonuniyyah. Konstruksi untuk istibath fatwa yang di bangun oleh batshul masail NU dapat di gambarkan sebagai berikut:

Alur Konstruksi Fatwa NU



Fatwa-fatwa NU kurun waktu 2000 hingga tahun 2010 konstruksi fatwanya di bangun dari pendapat-pendapat ulama yang tergolong mutabarat, kedudukan kitab-kitab mutabot semakin kuat di jadikan pegangan fatwa NU di perkuat dengan hasil Mukhtamar XXXI NU tahun 2004 Boyolali Jawa Tengah dan MUNAS Alim Ulama NU tahun 2006 di Surabaya. Pada Mukhtamar ke 31 tahun 2004 Boyolali dalam keputusan Mukhtamar XXXI Nahdlatul Ulama nomer : V/MNU-31/XII/2004 tentang Bahtsul Masail Diniyah Maudlu'iyah Nahdlatul Ulama pada Bagian "Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam Dalam Bahtsul Masail Di Lingkungan Nahdlatul Ulama" dalam prosedur penjawaban Masalah NU kembali memperkuat dengan metode Bermazhab secara qouli dan secara tegas menyebutkan qoul dan furuiyah yang di akui oleh NU hanya bersumber dari Mazhab empat Imam Syafi'iy, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali dan furuiyah pendapat yang hanya di akui Imam An-Nawawi dan Imam Rafi'⁸⁰ Bermazhab sebagai metodologis fatwa semakin kokoh dengan di keluarkannya Keputusan Munas Alim Ulama NU Nomer 02/Munas/VII/2006 tentang kerteria referensi Al-Kutub Al-Mu'tabaroh yang lebih rinci dari mazhab al-arba'ah dan kitab-kitab yang memenuhi fikrah Nahdliyah termasuk kitab-kitab yang di golongankan Mutamad dan Mutasor, kitab-kitab yang dikelompokkan dapat di jadikan dasar fatwa dan kitab-kitab yang hanya sebagai penjelasan saja tetapi tidak dapat di jadikan pegangan fatwa.⁸¹

⁸⁰ Lihat Keputusan Mukhtamar XXI Nahdlatul Ulama nomer: V/MNU-31/XII/2004 Tentang Bahtsul Masail Diniyah Maudlu'iyah Nahdlatul Ulama

⁸¹ Lihat Keputusan Musyawara Nasional Alim Ulama Nomer ; 02/Munas/VII/2006 Tentang Bahtsul Masail Diniyah Maudliyyah.

Kurun waktu 2000-2010 dari tiga kali Munas NU diantaranya tanggal 25-28 Juli 2002. di Pondok gede jakarta, Asrama Haji Sukolilo Surabaya 27 – 30 juli 2006 dan 2010 di Makasar memiliki dua pola konstruksi fatwa, kurun waktu 1926 ketika kelahiran NU hingga tahun 2002 Fatwa NU di dalam diktum keputusan fatwa di tulis dengan sistematika : permasalahan dan pemaparan jawaban yang di nukilkan dari kitab-kitab mutabarot (standar), setelah tahun 2006 format keputusan fatwa berubah sistematika yaitu terdiri dari 3 diktum (1) Permasalahan, (2) dalil Al-Qur'an dan Hadist, (3) pendapat ulama yang di nukilkan dari kitab mutabaraot.

Perubahan konstruksi fatwa ini bukan karena mengikuti pola-pola ijtihad yang berkembang di luar NU, muhammadiyah dan MUI sala satunya yang memiliki konstruksi fatwa meletakkan dalil Al-Qur'an dan Hadist sebagai pijakan pertama untuk menyelesaikan masalah kontemporer, pada level berikutnya di duduki dalil aqliyah dan pendapat ulama. Perubanhnan ini lebih di akibatkan Sering muncul krtik bahwa forum bahtsul masa'il NU tidak dinamis, hanya berorientasi pada qaul (pernyataan verbal) ulama, bukan manhaj (metodologi) dan mazhab sentris. Pada prakteknya kebiasaan para kyai yang mampu menyesuaikan dengan peradaban mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang bernuasa baru atau kompetemporer, banyak fatwa yang di dikeluarkan berhubungan dengan masalah ekonomi, perbankan, wakaf. misalnya dalam pembahasan fatwa para kyai dan batshul masail dalam memberikan fatwa hukum sering memakai kaidah-kaidah fiqh atau ushul fiqh. Hanya saja masalahnya para kiai NU meskipun sudah memberi fatwa hukum berdasarkan kaidah fiqh yang sering nampak adalah

pendapatulama. melihat hasil teks langsung berupa diktum fatwa yang di keluarkan oleh lembaga batshul masail seolah-olah fatwa-fatwa NU berangkat dari dasar teks kitab bahkan ada kesan tidak ada kreatif dalam penemuan hukum , kemudian menimbulkan adanya kesan bahwa NU hanya bermazhab *fi al-aqwal* (dalam pendapat hukum) tidak *fi al-manhaj* (dalam metodologi). Tetapi sebenarnya, para ulama NU juga memegang dan mempelajari manhaj para imam. Hal ini terlihat dalam kepustakaan mereka dan kurikulum pesantren yang diasuhnya.⁸² Untuk menunjukan bahwa konstruksi istibat fatwa NU memiliki metodologis atau manhaj pada Mukhtamar ke-28 di Krapyak, Yogyakarta yang kemudian dikukuhkan dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992. Di dalam hasil Munas tersebut diantaranya disebutkan perlunya bermazhab secara manhaj (metodologis) serta "merekomendasikan" para kiai NU yang sudah mempunyai kemampuan intelektual cukup untuk beristinbath langsung dari teks dasar. Jika tidak mampu maka diadakan *ijtihad jama'i* (*ijtihad kolektif*). Bentuknya bisa *istinbath* (menggali dari teks asal/dasar) maupun *ilhaq* (*qiyas*). Pengertian *istinbath* hukum di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya (al-Qur'an dan Sunnah), tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab - *mentathibkan* (memberlakukan) secara dinamis *nash-nash fuqaha* dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya. Untuk itu NU harus

⁸² Diantaranya Kitab-kitab seperti *Waraqat*, *Hujjat al-Wushul*, *Jam'u al-Jawami'*, *al-Mushtasyfa*, *al-Ashbah wa al-Nadha'ir*, *Qawaid Ibnu Abd al-Salam* dan lain-lain banyak dijumpai pada koleksi kepustakaan dan dibaca (diajarkan) di beberapa pesantren.

kembali ke manhaj yakni mengambil metodologi yang dipakai ulama dahulu dari ushul fiqh serta qawa'id (kaidah-kaidah fiqh).⁸³

Pada tahun 2004 konstruksi fatwa NU menunjukkan pola yang berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu pada dictum putusan fatwa di kemukakan dalil Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar fatwa, setelah itu di lengkapi dengan akwat Ulama (pendapat Ulama) yang di ambil dari Kitab-kitab Muta'barat. Satu conto fatwa tentang "Hukum Infotaimen" hasil Munas Alim Ulama NU di Sukolilo Surabaya 27-30 juli 2006 menetapkan fatwa dengan dasar hukum Al-Qur'an Al-Hujarat 49: 12 tentang larangan mencari kesalahan Orang lain. Hadist yang di riwayatkan tentang ghibah dan aqwal ulama yang di nukilkan dari Imam Qurtubi dan Imam An-nawawi tentang ghibah.

Dari fatwa Infotaimen bangunan atau konstruksi fatwa NU dapat terlihat logika-logika induksi dan deduksi dalil yang di gunakan, mulai dari pemahaman dari segi ushuliyah, kaeda fiqhiyah dan aqliyah. Dari konstruksi ini sekaligus memberikan gambaran bahwa fatwa-fatwa NU sejak terbentuknya Bathsul Masail hingga saat ini memiliki manhaj atau metodologis yang jelas hanya kesan ini hilang di karnakan system keputusan fatwa yang tidak memuat dalil ushul fiqh secara rinci.⁸⁴

⁸³H.M Djalaluddin Miri, Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama (1926-1999M) di terbitkan Lajna Ta'lif Wan Nasyr (LTN NU) Jawa Timur dan Lembaga Studi dan Pengembangan Pesantren Surabaya tahun 2004 ha, ii-xx

⁸⁴ Lihat fatwa Infotaimen 2006

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas terhadap tema penelitian “Arah Rekonstruktif Metode Istibath Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah Dalam Proses awal penetapan Fatwa kurun waktu 2000 – 2010 (Analisa Tahkim Ilmu Ushul Fiqh) dapat di simpulkan antara lain.

1. Metode Istihbat Hukum dalam rangka membentuk fatwa yang di lakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dapat dikatakan masih mengikuti Manhaj Ushul Fiqh yang di rintis oleh Ulama-Ulama terdahulu yaitu Imam Syafi’I imam Hanafi. untuk Fatwa-Fatwa kontemporer MUI dan Muhammadiyah mengambil model kreatifitas dengan Istibat langsung melalui dasar-dasar pokok Al-Qur’an dan Hadist dengan pendekatan ilmiah dan Hemeneutik. Sedangkan NU tetap mengambil sikap Bermazhab dengan kitab-kitab al-Muttabarot imam empat dengan asas mempertahankan yang baik dan mengambil sesuatu yang baru dalam rangka maslahat.
2. MUI dalam metodologis Fatwa telah melakukan terobosan kreatif dengan momodifikasi Rekonstruksi Ushul Fiqh yang di bangun terdahulu, ada 3 pola konstruksi bangunan istihbat fatwa MUI, menggunakan pola (a) Al-Qur’an-Hadist (Q-H), (b). Al-Qur’an-Hadist-Aqliyah (Q-HpAqliyah), dan (c) Al-Qur’an-Hadist-Kaeda Fiqh-Maslaha-Pendapat Ulama-Pendapat Ahli. (Q-H-A-KD-M- PD-PA). Dalam menetapkan fatwa dari al-qur’an dan Hadist MUI lebih banyak menggunakan pemahaman Tekstual, qias sebagai dasar fatwa

cukup banyak di lakukan dengan pola qias jaliyy dan terobosan yang di lakukan MUI melakukan ellat qias dengan memunculkan perbedaan ellat hukum pada masalahyang berbeda dengan ashal, kemudian di tarik perbedaan masalah yang berlawanan kemudian hukum furuh yang di putuskan berupa kebalikan dari hukum asal. Qias juga dapat di bentuk dengan dalil yang lebih dari satu dengan masalah yang berbeda-beda kemudian menuju kepada satu ellat persamaan masalah.

NU dalam konstruksi fatwanya setelah tahun 2004 mencamtumkan dasar al-qur'an dan Hadist sebagai dasar fatwa, akan tetapi dalam memutuskan fatwa konstruksi fatwa tetap yang pokok di ambil dari kitab-kitab mutabarat imam empat. Ilhaq di lakukan apabila tidak ditemukan qoul ulamanya dengan metode mengikuti metodologis ushul fiqh yang di bangun oleh ulama.

Muhammadiyah melakukan rekonstruksi fatwa selalu konsisten bahwa fatwa sebagai prodak hukum Islam harus di bangun melalui jalan istibath Hukum dengan konstruksi Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber utama. Dalil aqliyah di lakukan apabila wilaya ijtihadnya masuk pada ijtihad qiasy dan istilahi. Untuk memahami dalil Naqli pemahaman Tekstual dan konstektual di gunakan dengan di kolaborasikan dengan pola berfikir ilmiah, ilmu pengetahuan dan hermeneutic. Semua penggunaan dalil di tujukan dalam rangka memenuhi tujuan maqosid syari'ah yaitu kemaslahatan Umat

B. SARAN DAN REKOMENDASI.

Dari urain ini maka yang dapat kami rekomendasikan

1. Ushul Fiqh sebagai Kaedah Fatwa seharusnya di jelaskan asecara rinci dalam fatwa-fatwa MUI, NU, dan Muhammadiyah hal ini untuk menghindari adanya klaim fatwa tidak memiliki pegangan metodologis yang kuat dan kokoh.
2. Ada baiknya dari fatwa-fatwa tersebut di bentuk sebuah Buku Fiqh yang lebih rinci lengkap dengan cabang-cabangnya, defenisi-definisi fiqh, istilah-istilah fiqh, dalil dan alasan penggunaan dalil, dan pelaksanaannya karena fatwa baru berupa keputusan hokum tidak menjelaskan aplikastif yang lebih rinci pada alam realita bermasyarakat dan beragama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Abdul haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh*, Surabaya Kalista, 2005,
- Abdul Wahhab Khallab, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, 1985, Risalah Bandung, hal 90.
- Akh. Minhaji, Otoritas, Kontinuitas dan perubahan dalam Sejarah Pemikiran Ushul Fiqh, Dalam kata pengantar.Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legilasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta,UII Press, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta , Ciputat Press, 2005
- Amir Syarifudin *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam Padang*, angkasa Raya, 1993
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta. Logos, 1997
- Amir Mu'allim dan Yusdani, *Ijtihad dan Legilasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta UII Press, 2005
- Ayu Fathurin Zen, *NU Politik analisa wacana politik*, Yogyakarta, LKIS, 2004
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (bogor 2003, kencana)
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, , yogyakarta, Logos, 1995 hal. 57
- K.H. Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Hukum Islam*, (Jakarta ,ELSAM, 2008
- M.B Hooker. *Islam Mazhab Indonesia*, Jakarta. 2002
- Ibnu Rusydi, di terjemahkan oleh Mas Ali "Bidayatul Mujtahid jilid 1, Jakarta, Trigenda 1997
- Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Ulama Indonesia Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988, Edisi dua bahasa* ,Jakarta INIS, 1993
- Mukti Ali, *Ijtihad dalam pandangan Muhammad Abdu, Ahmad Dahlan dan muhammad Iqbal* Jakarta, Bulan Bintang 1998

- Masyhudi Muctar dkk, *Aswaja An-Nahdliyah*, Surabaya LTN, 2010
- Sutarto, *Menjadi NU menjadi Indonesia*, Surabaya, kalista, 2008,
- Taupiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan modernitas, studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung, Mizan, 1998
- Yudian Wahyudi, *Maqoshid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik Berfilsafat Hukum Islam dari Havard ke Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, Nawesea, 2007
- Yudian Wahyudi, *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika*, (Yogyakarta, Nawesea 2006)
- Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad kontemporer kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995
- Wahbah AzpZuhaili, penerjemah Said Aqil Husain al-Munawar dan M.Handri Hasan. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1997,

B. Makalah

- Abdul Halim SHI, *Menimbang Paradiqma kontemporer Metode Pemikiran Islam*, www.islamic
- M. Nurcholis Setiawan, *Fiqh Islam Perspektif perempuan: Akar-akar historis dalam wacana Ke Islaman*, Modul Fiqh Dakwa.
- Ahmad Zain An Najah, *Majlis Tarjih Muhammadiyah (Pengenalan, Penyempurnaan dan pengembangan)*, www.vanillamist.com
- Syamsul anwar, *Fatws, Furification And Dynamization: A Studi Of Tarj In Muhammadiyah*. WWW. Muhammadiyah.OnLine

C. Keputusan dan fatwa

- Himpunan fatwa Majelis Ulama Indonesia, di terbitkan oleh Sekretariat MUI Jakarta 2010
- fatwa MUI tentang pencabutan Hak untuk kepentingan Umum tanggal 28 Juni 2005

fatwa tentang seni dan budaya Majelis Tarji Muhammadiyah

fatwa MUI tentang terorisme tanggal 16 Desember tahun 2003

fatwa MUI tentang Bias Jender No 8/MUNAS VI/ NUI/2000
Lihat fatwa MUI tentang Aborsi II nomer 4 tahun 2005.

fatwa MUI tentang Bunga Bank, Terorisme, dan penetapan awal Ramadhan, syawal dan Dzulhijjah tanggal 16 Desember 2003

Lihat buku Agenda Musyawara Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah tahun 2010

Hasil Musyawarah Nasional ke 27 Tarjih Muhammadiyah, 16-19 Rabiul Akhir 1431 H/ 1 – 4 April 2010 di Universitas Muhammadiyah Malang

kesimpulan rapat koordinasi pimpinan MUI Se Indonesia, Sabtu 10 Mei 2008 dalam buku Rapat Pimpinan MUI se Indonesia Menyatukan langkah menguatkan harapan, diterbitkan oleh Sekteraiat MUI Jakarta tahun 2008

Keputusan kongres Muhammadiyah ke XVI tahun 1927

surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 5/PP/1971 tentang qaedah lajnah Tarjih Muhammadiyah

SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor; U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997

Pedoman dan Proaedur Penetapan Fatwa MUI, 16 Desember 2003.

Keputusan MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Bandar Lampung tanggal 21 – 25 Januari 1992, Tentang Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Dalam Bahtsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Hasil Muktamar XXXI Nahdlatul Ulama tanggal 28 November – 2 Desember 2004, “Sistem Pengambilan Keputusan Hukum Islam Dalam *Bahtsul Masail* di Lingkungan Nahdlatul Ulama

Keputusan MUNAS Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) 16 – 20 1412H/ 21 – 25 Januari 1992 M di Bandar Lampung “Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam Bahtsul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama

sistem penetapan fatwa kemudian disempurnakan kembali melalui keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama nomor 02/Munas/VII/2006 tentang Fikrah Nadliyah

Keputusan Muktamar XXI Nahdlatul Ulama nomer: V/MNU-31/XII/2004
Tentang Bahsul